

PENDEKATAN SOSIAL TERHADAP KEJAHATAN

TOLIB EFFENDI
HIMAWAN TRI YUDHA PERWIRA
PETERNUS MARTTUA SIAHAAN LALI
ULQY KHOIRUN NISWAH AFRILYANA
SEPTI INDAH LESTARI

 **SCOPINDO**
MEDIA PUSTAKA

PENDEKATAN SOSIAL TERHADAP KEJAHATAN

Author:

Tolib Effendi
Himawan Tri Yudha Perwira
Peternus Marttua Siahaan Lali
Ulqy Khoirun Niswah Afrilyana
Septi Indah Lestari

Editor:

Tolib Effendi

Design Cover:

Faishal

copyright © 2024

Penerbit



Scopindo Media Pustaka
Jl. Ketintang Baru XV No. 25A, Surabaya
Telp. (031) 82521916
scopindomedia@gmail.com

Cetakan Pertama : 15 Desember 2024

Ukuran : 15,5 cm x 23 cm

Jumlah Halaman : vi + 160 halaman

Tahun Terbit Cetak: 2024

Tahun Terbit Digital: 2024

ISBN: 978-623-365-759-4

E-ISBN: 978-623-365-760-0 (PDF)

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Setiap orang yang dengan atau tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

Setiap orang yang dengan atau tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Setiap orang dengan atau tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayahnya akhirnya buku tentang “Pendekatan Sosial terhadap Kejahatan” selesai disusun. Buku ini merupakan buku kriminologi yang lebih spesifik karena membahas kejahatan dari satu sudut pandang saja. Buku ini disusun oleh lima penulis, yaitu Tolib Effendi, Himawan Tri Yudha Perwira, Peternus Marttua Siahaan Lali, Ulqy Khoirun Niswa dan Septi Indah Lestari yang merupakan kolega dan asisten peneliti dari penulis utama dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Penelitian Universitas Trunojoyo Madura. Buku ini disusun secara ringan dalam 7 (tujuh) bagian dengan masing-masing bagian diberikan nama penyusunnya sehingga menjadi bagian seperti *book chapter*. Buku ini disusun dengan urutan sedemikian rupa sehingga dapat menjadi bahan yang dapat dibaca dan diterima lebih baik.

Bagian kesatu membahas tentang kedudukan kriminologi sebagai ilmu bantu dalam hukum pidana. Sebagai bab pengantar akan diuraikan pengertian tentang kriminologi, kedudukan kriminologi dalam ilmu hukum dan ilmu bantu hukum pidana serta ruang lingkup dalam mempelajari kriminologi. Bagian kesatu ditulis oleh Himawan Tri Yudha Perwira Perwira. Bagian kedua membahas lebih khusus tentang aliran lingkungan dan aliran Chicago dalam kriminologi, akan tetapi akan diuraikan terlebih dahulu berbagai aliran dalam kriminologi secara umum sebelum membahas secara khusus tentang aliran lingkungan dan aliran Chicago. Bagian kedua ditulis oleh Tolib Effendi.

Bagian ketiga dan keempat keduanya ditulis oleh Peternus Marttua Siahaan Lali. Bagian ketiga membahas tentang pendekatan sosial terhadap kejahatan kemudian bagian keempat membahas tentang teori-teori strain dalam kriminologi. Bagian kelima membahas tentang teori-teori penyimpangan budaya, ditulis oleh Septi Indah Lestari dan bagian keenam membahas tentang teori-teori strain dalam kriminologi yang ditulis oleh Ulqy Khoirun Niswah. Bagian ketujuh, sebagai bagian terakhir membahas tentang teori Sosial Budaya Struktural (SOBURAL) dari JE Sahetapy yang ditulis oleh Tolib Effendi. Pada bagian keempat sampai dengan bagian ketujuh dari buku ini adalah bagian inti karena menjelaskan teori-teori dari kriminologi yang berakar dari pendekatan sosial dalam memandang kejahatan.

Penulis menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada penerbit yang telah berkenan untuk mereview dan memberikan masukan dalam buku ini sampai akhirnya bisa dipublikasikan secara luas dan ada di tangan para pembaca semua. Akhirnya, penulis menyadari, bahwa keberadaan buku ini masih sangat jauh dari sempurna, segala bentuk saran dan kritikan senantiasa ditunggu demi terciptanya sebuah karya yang lebih baik nantinya.

Surabaya, November 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAGIAN KESATU KRIMINOLOGI SEBAGAI ILMU BANTU HUKUM PIDANA

Himawan Tri Yudha Perwira.....	1
A. Kedudukan dan Pengertian Kriminologi.....	2
B. Ruang Lingkup Kriminologi	12

BAGIAN KEDUA ALIRAN LINGKUNGAN DAN ALIRAN CHICAGO DALAM KRIMINOLOGI

T. Effendi.....	23
A. Pembagian Aliran dalam Kriminologi.....	24
B. Aliran Lingkungan dan Aliran Chicago dalam Kriminologi..	29

BAGIAN KETIGA PENDEKATAN SOSIAL TERHADAP KEJAHATAN

Peternus Marttua Siahaan Lali.....	39
A. Peran Masyarakat terhadap Kejahatan.....	40
B. Lingkungan dan Kejahatan	42
C. Reaksi Masyarakat terhadap Kejahatan	45
D. Peran Masyarakat dalam Rehabilitasi Kejahatan	49
E. Peran Institusi Sosial; Keluarga, Sekolah, Agama Terhadap Kejahatan.....	54
F. Peran Pemerintah; Kebijakan Sosial Hukum Terhadap Kejahatan.....	65

BAGIAN KEEMPAT TEORI-TEORI STRAIN

Peternus Marttua Siahaan Lali.....69

A. Sejarah Perkembangan Teori Kejahatan.....70

B. Teori Strain Klasik: Emile Durkheim..... 75

C. Teori Strain: Robert Merton.....78

D. General Strain theory: Robert Agnew.....82

E. Anomie Instiusional Theory: Messner dan Rosenfeld.....84

F. Status Frustration Theory: Albert Cohen.....88

BAGIAN KELIMA TEORI-TEORI PENYIMPANGAN BUDAYA

Septi Indah Lestari..... 95

A. Teori Disorganisasi Sosial.....97

B. Teori Asosiasi Diferensial.....105

C. Teori Konflik Budaya..... 116

BAGIAN KEENAM TEORI-TEORI KONTROL SOSIAL

Ulqy Khoirun Niswah Afrilyana121

A. Pengertian Kontrol Sosial.....122

B. Teori Kontrol Sosial Menurut Para Ahli..... 126

C. Pengaruh Teori Kontrol Sosial Terhadap Kejahatan..... 134

BAGIAN KETUJUH TEORI-TEORI SOSIAL BUDAYA

STRUKTURAL JE. SAHETAPY

T. Effendi.....137

DAFTAR REFERENSI 148

INDEKS.....153

TENTANG PENULIS..... 157



**BAGIAN KESATU
KRIMINOLOGI
SEBAGAI ILMU
BANTU
HUKUM PIDANA**

HIMAWAN TRI YUDHA PERWIRA

A. Kedudukan dan Pengertian Kriminologi

Kedudukan kriminologi sebagai salah satu mata kuliah yang diajarkan di fakultas hukum memiliki alasan yang beragam. Mata kuliah kriminologi diajarkan di fakultas hukum mulai dari jenjang strata 1, strata 2 bahkan strata 3, baik berkedudukan sebagai mata kuliah wajib fakultas, wajib konsentrasi/ pilihan kekhususan atau mata kuliah pilihan umum. Perihal kedudukan mata kuliah kriminologi sebagai mata kuliah wajib fakultas, wajib konsentrasi/ pilihan kekhususan atau mata kuliah pilihan umum tentunya tidak lepas dari profil lulusan atau capaian pembelajaran di masing-masing program studi. Akan tetapi, satu hal yang disepakati bersama adalah, bahwa mata kuliah kriminologi perlu untuk diajarkan di fakultas hukum untuk menunjang profil lulusan mahasiswa di fakultas hukum. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 163/E/KPT/2022 tentang Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi, kriminologi termasuk rumpun ilmu sosial (*social science*) sedangkan hukum termasuk ke dalam rumpun ilmu terapan (*applied science*).


Dipandang dari segi keilmuan, kriminologi adalah salah satu ilmu yang perkembangannya terkotak berdasarkan wilayah/ geografis yang kemudian mencerminkan mazhab atau aliran dalam kriminologi itu sendiri. Kriminologi sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri karena telah memenuhi syarat atau ciri-ciri keilmuan yaitu:

1. Disusun secara sistematis;
2. Memiliki sifat universal;
3. Menggunakan bahasa ilmiah yang berbeda dengan bahasa sehari-hari;
4. Berdasarkan pengamatan ilmiah;
5. Objektif;
6. Dapat diverifikasi oleh semua peneliti (*intersubjektifitas*);



7. Bersifat progresif; dan
8. Memiliki teori yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata.¹

Syarat-syarat keilmuan sebagaimana disebutkan di atas didukung oleh pendapat **Wolfgang** sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri karena kriminologi memiliki teori-teori berdasarkan metode ilmiah yang terukur dan didukung oleh data-data yang sistematis dan dapat dibuktikan.² Walaupun kriminologi sebagai cabang disiplin ilmu yang berdiri sendiri masih memiliki keterkaitan dengan cabang disiplin ilmu lainnya, khususnya dalam hukum pidana sebagaimana **Hurwitz** menggambarkan dalam skema berikut.³



Gambar 1. Skema Hubungan Kriminologi dalam Ilmu Hukum Pidana

Sumber: Stephan Hurwitz⁴

¹ Gunawan Setiardja, *Manusia dan Ilmu Telaah Filsafati atas Manusia yang Menekuni Ilmu Pengetahuan* (Semarang: Penerbit Magister Ilmu Hukum UNDIP, 2000) hlm.48.

² Walter C Reckless, disadur oleh Romli Atmasmita, *Beberapa Catatan dalam Studi Kriminologi* (Bandung: YFE. Unpad, 1975) hlm.5.

³ Stephan Hurwitz, disadur oleh L Moeljatno, *Kriminologi* (Jakarta: Bina Aksara, 1986) hlm.15.

⁴ *Ibid.*

Sebagaimana diuraikan dalam diagram di atas, bahwa kedudukan kriminologi berkaitan erat dengan hukum pidana, bahkan menjadi bagian dari *criminal science*. Hal ini dikarenakan hasil-hasil dari penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan, terutama melalui hasil-hasil studi di bidang etiologi kriminal dan penologi. Selain itu, penelitian di bidang kriminologi dapat digunakan untuk membantu pembuatan undang-undang pidana (kriminalisasi) atau pencabutan undang-undang (dekriminalisasi). Oleh karena itu, kriminologi sering disebut sebagai *signal-wetenschap*. Kejahatan dan hukum merupakan konstruksi manusia (*human contuction*). Tidak ada hukum tanpa pembuatan manusia pun halnya dengan kejahatan, individu pelaku kejahatan dan hukum merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, dalam rangka mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya yang disebut dengan kriminologi.

Dalam perkembangannya kriminologi dianggap sebagai suatu ilmu yang ditempatkan sebagai ilmu pembantu hukum pidana. Namun di sisi lain ada yang menyatakan bahwa kriminologi memiliki ruang lingkup yang lebih luas dimana pengertiannya dapat digunakan untuk memperjelas konsepsi-konsepsi dan masalah-masalah yang terdapat dalam hukum pidana, sebagaimana yang diungkapkan oleh **Bianchi**, bahwa kriminologi disebut sebagai *meta science*. Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan dari semua aspek kriminalitas terletak di antara ilmu-ilmu pengetahuan lain yang juga sibuk membahas aspek-aspek kriminalitas. Ilmu-ilmu pengetahuan terpenting yang dimaksudkan yaitu ilmu hukum pidana, sosiologi, dan psikologi, yang semuanya saling berhubungan dan bersama dengan kriminologi dipayungi untuk sebagian etika.

Hubungan antara ilmu hukum pidana dan kriminologi, dapat dikatakan mempunyai hubungan timbal balik dan bergantung satu sama lain (*interaction and dependence*) Pengaruh timbal balik ini sangat kuat dengan (ilmu) hukum



pidana. Sebagian besar hal ini disebabkan oleh karena kriminologi dan hukum pidana memandang perbuatan jahat sebagai bagian dari objeknya. Hukum pidana melihat perbuatan jahat sebagai gejala hukum pidana serta sebagai dasar dan fungsi untuk menjatuhkan pidana kepada perbuatan jahat. Kriminologi melihat perbuatan jahat sebagai gejala alam, sebab akibat, dan akibat, dimana pidana dipandang sebagai salah satu gejala tanpa membahas dasar dijatuhkannya pidana bagi pelaku kejahatan.

Kriminologi dan Hukum Pidana adalah dua disiplin ilmu yang saling berkaitan erat dalam memahami dan mengatasi masalah kejahatan. Meskipun memiliki fokus yang berbeda, keduanya saling melengkapi dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan sistem peradilan pidana. Dari segi pengertian, antara kriminologi dan hukum pidana memiliki pengertian yang berbeda walaupun terdapat kesamaan diantara keduanya. Kata “kriminologi” pertama kali digunakan oleh antropolog Perancis bernama **Paul Topinard** yang meneliti dengan pendekatan antropologi fisik bagaimana bentuk tubuh mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat.⁵ Secara etimologi pengertian kriminologi berasal dari bahasa latin, yaitu ***crimen*** yang berarti kejahatan, serta ***logos*** yang berarti ilmu. Apabila dilihat dari kata tersebut, maka kriminologi mempunyai arti sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Pengertian secara harfiah tersebut memberikan kita pada suatu pengertian yang sempit bahkan dapat juga menjerumuskan pada pengertian yang salah. Pengertian kriminologi sebagai ilmu tentang kejahatan akan menimbulkan persepsi bahwa hanya kejahatan saja yang dibahas dalam kriminologi.⁶

Beberapa tokoh memberikan pengertian tentang kriminologi untuk membedakan dengan hukum pidana, diantaranya

⁵ Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana* (Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, 2015) hlm. 5.

⁶ Made Darma Weda, *Kriminologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) hlm.1.



adalah:

1. **Edwin H. Sutherland** dan **Donald Cressey**, kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial.⁷ Berdasarkan pengertian di atas, Sutherland dan Cressey mengemukakan bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum serta yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan.
2. **Willem Bongger**, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Jika diartikan secara luas, juga mempelajari gejala-gejala dari patologi sosial yang satu sama lain berhubungan, kebanyakan memiliki sebab yang sama atau yang bergandengan dan juga sebagian terdapat dalam satu etiologi termasuk dalam kriminologi.⁸
3. **Stephan Hurwitz**, kriminologi sebagai bagian dari *criminal science* yang dengan penelitian empirik atau nyata berusaha memberi gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas (*etiology of crime*). Kriminologi dipandangnya sebagai suatu istilah global atau umum untuk suatu lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian luas dan beraneka ragam, sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja.⁹
4. **Robert F. Meier**, mendefinisikan *Criminology is the study of law making, law breaking and responses to the law breaking*. Kriminologi secara khusus membahas tentang

⁷ Edwin H Sutherland and Donald R Cressey, disadur oleh Momon Martasaputra, *Azas-Azas Kriminologi* (Bandung: Alumni, 1973) hlm.1.

⁸ WA Bongger diperbahruai oleh Th Kempe, diterjemahkan oleh RA Koesnoen, *Pengantar tentang Kriminologi* (Jakarta: Chalia Indonesia, 1982) hlm.21.

⁹ Stephan Hurwitz, disadur oleh L. Moeljatno, *Op.Cit.* hlm.6.



terciptanya hukum, penjelasan dan sebab-sebab terjadinya kejahatan serta kontrol terhadap kejahatan melalui sistem peradilan pidana. Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan.¹⁰

5. **Wilhelm Sauer**, mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya.¹¹
6. **Manheimm** menyetujui pandangan Thorsten Sellin tentang kriminologi,¹² bahwa kriminologi harus diperluas dengan mempelajari *conduct norms* (norma-norma kelakuan) yaitu norma tingkah laku yang telah digariskan/ ditentukan oleh berbagai kelompok masyarakat dimana individu merupakan anggota daripadanya (negara dengan hukumnya merupakan salah satu daripada kelompok-kelompok masyarakat dengan berbagai normanya tersebut). Manheimm melihat kriminologi dari sisi yang berbeda, yaitu kriminologi dapat dikategorikan secara luas ataupun secara sempit. Secara luas yakni mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah pencegahan kejahatan dengan tindakan yang bersifat *non punit*, sedangkan dalam arti sempit kriminologi hanya mempelajari tentang kejahatan. Karena mempelajari kejahatan, maka pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan deskriptif, kausalitas dan normatif.¹³
7. **Noach** merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan dari bentuk-bentuknya, gejala, sebab musabab dan akibat-akibat dari perbuatan jahat dan perilaku tercela.¹⁴

¹⁰ Robert Frank Meier, *Crime and Society* (Massachusetts: Allyn and Bacon, 1989) hlm.28.

¹¹ Stephan Hurwitz, disadur oleh L. Moeljatno, *Loc.Cit.*

¹² Purnianti & Moh Kemal Darmawan, *Mahzab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994) hlm.2.

¹³ Herman Manheimm, *Comparative Criminology* (Boston: Houghton Mifflin Company, 1965) hlm.3.

¹⁴ WME Noach dilengkapi oleh Grat van Den Heuvel, diterjemahkan oleh JE Sahetapy, *Kriminologi suatu Pengantar* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992) hlm.23.



8. **Moeljatno** memandang kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek tersebut. Kejahatan tersebut termasuk diantaranya pelanggaran, artinya perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.¹⁵

Apabila dibandingkan dengan pengertian hukum pidana, beberapa tokoh juga memberikan pengertian tentang hukum pidana, diantaranya adalah:

1. Moeljatno memberikan pengertian hukum pidana secara luas yaitu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: a) menentukan perbuatan mana yang dilarang disertai ancaman atau sanksi pidana; b) menentukan kapan dan dalam hal apa dapat dijatuhkan sanksi pidana bagi pelanggar aturan tersebut; dan c) menentukan cara bagaimana sanksi tersebut diberikan;¹⁶
2. Bambang Poernomo juga memberikan simpulan atas beberapa pandangan tentang hukum pidana yang juga memaknai hukum pidana secara luas yaitu: a) hukum positif; b) hukum yang menentukan tentang perbuatan-perbuatan pidana dan menentukan kesalahan dari pelaku; dan c) hukum yang menentukan tentang pelaksanaan substansi hukum pidana.¹⁷
3. Eddy OS. Hiariej memberikan pengertian hukum pidana sebagai aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana

¹⁵ Stephan Hurwitz, disadur oleh L. Moeljatno, *Loc.Cit.*

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hlm.1.

¹⁷ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994) hlm.21.



pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara.¹⁸

Beberapa pengertian tentang hukum pidana yang dikutip dari beberapa tokoh tersebut pada umumnya tidak membedakan antara hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Keduanya dijelaskan menjadi satu kesatuan pengertian sebagai hukum pidana. Beberapa tokoh lainnya, seperti Pompe, Mezger, Van Hamel, Van Bemmelen, Van Hattum memberikan pengertian hukum pidana sekaligus membedakannya menjadi berbagai bentuk hukum pidana, seperti hukum pidana subjektif, hukum pidana objektif, hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan lain sebagainya.¹⁹

Atas pembedaan pengertian antara kriminologi dan hukum pidana jelas perbedaan diantara keduanya. Setidaknya dari segi objek dan tujuan terdapat perbedaan antara kriminologi dan hukum pidana. Kriminologi memiliki objek kejahatan sebagai gejala masyarakat sedangkan hukum pidana memiliki objek hukum pidana positif yang berlaku pada suatu negara. Dari segi tujuan, kriminologi memiliki tujuan untuk mencari dan mengetahui sebab-sebab terjadinya kejahatan, sedangkan hukum pidana memiliki tujuan untuk membuat suatu aturan yang dapat dipatuhi oleh masyarakat serta sistem sanksi yang diberikan bagi pelanggarnya.

Secara umum dapat dijelaskan perbedaan dan persamaan ilmu kriminologi dengan hukum pidana sebagai berikut:

1. Rumpun keilmuan

Kriminologi merupakan disiplin ilmu sosial mempelajari kejahatan dalam perspektif ilmu sosial. Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial dibidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan perkataan lain mengapa orang

¹⁸ Eddy OS Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014) hlm.13.

¹⁹ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Malang: UM Press, 2001) hlm.2.



melakukan kejahatan. Hukum pidana merupakan bagian dari disiplin ilmu hukum yang merupakan ilmu terapan. Hukum pidana lebih banyak menyangkut segi praktik, oleh karena baru dipergunakan setelah adanya perbuatan jahat, jadi lebih menekankan pada tindakan represif.

2. Tujuan keilmuan

Kriminologi lebih mengutamakan tindakan preventif oleh karena itu selalu mencari sebab-sebab timbulnya kejahatan baik di bidang ekonomi, sosial budaya dan hukum serta faktor alamiah seseorang sehingga dapat memberikan solusi yang tepat serta hasil yang memuaskan dalam upaya penanggulangan kejahatan. Kriminologi lebih banyak menyangkut masalah teori yang dapat mempengaruhi badan pembentuk undang-undang yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat serta mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan vonis kepada pelaku kejahatan. Hukum pidana sebagai disiplin ilmu normatif mempelajari kejahatan dari segi hukum atau mempelajari aturan tentang kejahatan. Dengan perkataan lain mempelajari tindakan yang dengan tegas disebut oleh peraturan perundang-undangan sebagai kejahatan atau pelanggaran, yang dikenai sanksi. Apabila belum ada peraturan perundang-undangan yang memuat tentang hukuman yang dapat dijatuhkan pada penjahat atau pelanggar atas tindakannya, maka tindakan yang bersangkutan bukan tindakan yang dapat dikenakan hukuman. Pandangan ini bersumber pada azas *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Previa Lege Poenali*, hukum pidana berusaha untuk menghubungkan perbuatan jahat dengan hasil pembuktian bahwa ia melakukan perbuatan tersebut untuk meletakkan pertanggungjawaban pidana. Hukum pidana lebih banyak menyangkut segi praktek, oleh karena baru dipergunakan setelah timbulnya suatu perbuatan jahat, jadi lebih menekankan pada tindakan represif.



3. Objek kajian keilmuan

Obyek kriminologi adalah orang dalam pertentangan dengan norma sosial sedangkan objek hukum pidana adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Hukum pidana memusatkan perhatiannya terhadap pembuktian suatu kejahatan sedangkan kriminologi memusatkan perhatian terhadap faktor-faktor penyebabnya terjadinya kejahatan.

Hukum pidana dan kriminologi secara tegas berhubungan langsung dengan pelaku kejahatan dan hukuman perlakuannya. Perbuatan jahat itu perlu diambil tindakan *preventif* maupun *represif* dengan tujuan agar adanya penegakan hukum yang baik. Hukum pidana dan kriminologi merupakan instrumen dan sekaligus alat kekuasaan negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memiliki korelasi positif.

Walaupun memiliki perbedaan yang tegas, namun diantara keduanya memiliki hubungan yang saling mendukung. Secara umum dapat dijelaskan hubungan ilmu kriminologi dengan hukum pidana sebagai berikut:

1. Kriminologi sebagai landasan Hukum Pidana;

Kriminologi memberikan pemahaman mendalam tentang sifat, penyebab, dan perkembangan kejahatan, yang sangat berguna dalam merumuskan definisi kejahatan dalam hukum pidana. Studi kriminologi membantu mengidentifikasi karakteristik pelaku kejahatan, sehingga memungkinkan penegakan hukum yang lebih efektif. Kriminologi mengkaji dampak kejahatan terhadap korban dan masyarakat, sehingga hukum pidana dapat merumuskan sanksi yang sesuai untuk memulihkan kerugian dan mencegah terjadinya kejahatan berulang.

2. Hukum pidana sebagai implementasi dari kriminologi;

Hukum pidana memberikan kerangka kerja untuk menindak pelaku kejahatan, sementara kriminologi memberikan informasi tentang bagaimana cara mendeteksi, menangkap, dan menghukum pelaku secara efektif. Hukum pidana berfungsi sebagai alat pencegahan kejahatan dengan memberikan ancaman



hukuman bagi pelaku potensial. Kriminologi membantu merancang program-program pencegahan yang efektif. Hukum pidana juga mengatur tentang pembinaan dan rehabilitasi pelaku kejahatan. Kriminologi memberikan dasar-dasar ilmiah untuk merancang program-program rehabilitasi yang sesuai.

B. Ruang Lingkup Kriminologi

Studi tentang kejahatan sudah lama dilakukan oleh filsuf Yunani Kuno seperti **Plato** dan **Aristoteles**, khususnya usaha untuk menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dalam bukunya "*Republiek*", **Plato** menyatakan bahwa emas dan manusia merupakan sumber dari banyak kejahatan. Makin tinggi kekayaan dalam pandangan manusia, makin merosot penghargaan terhadap kesusilaan. Dalam setiap negara yang terdapat banyak orang miskin, dengan diam-diam terdapat bajingan-bajingan, tukang copet, pemerkosa agama, dan penjahat dari bermacam-macam corak. Kemudian, dalam bukunya "*De Wetten*", Plato juga menyatakan bahwa jika dalam suatu masyarakat tidak ada yang miskin dan tidak ada yang kaya, tentunya akan terdapat kesusilaan yang tinggi di sana karena di situ tidak akan terdapat ketakaburan, tidak pula kelaliman, juga tidak ada rasa iri hati dan benci.

Menurut **Walter C. Reckless**, dikemukakan 10 (sepuluh) ruang lingkup kriminologi, yaitu:

1. Kriminologi mempelajari bagaimana kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana tindakan yang dilakukan dalam menanggapi laporan tersebut.
2. Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan Hukum Pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik serta tanggapan masyarakatnya.
3. Kriminologi membahas secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat, misalnya mengenai sex, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi keluarga, pekerjaan, jabatan, kedudukan, kondisi



kejiwaan, fisik, kesehatan jasmani dan rohani dan sebagainya.)

4. Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayahwilayah dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi, misalnya penyelundupan didaerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat.
5. Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori.
6. Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku, *organized crime*, *white collar crime*, berupa bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan ATM.
7. Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, gelandangan dan pengemis (*vagrancy*) dan lain-lain.
8. Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangannya berserta penegak hukumnya sudah efektif.
9. Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan dan menghukum.
10. Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan

W.A. Bongger membagi ruang lingkup kriminologi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan.



1. Kriminologi Murni. Di dalam kriminologi murni dibagi lagi ke dalam:

a. Antropologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat. Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya. Atau, ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas penjahat. Misalnya menurut Lambroso, ciri-ciri penjahat antara lain adalah tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol ke luar dan lain-lain.

b. Sosiologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat atau gejala sosial. Dalam arti luas termasuk penyelidikan keadaan sekeliling fisiknya. Sosiologi kriminal mempelajari faktor-faktor sosial yang menyebabkan timbulnya reaksi masyarakat dan akibat kejahatan. Keadaan sosial dan ekonomi yang buruk menimbulkan kejahatan.

c. Psikologi Kriminal

Yaitu penyelidikan mengenai jiwa dari penjahat semata-mata ditujukan kepada kepribadian perseorangan, tapi dapat juga untuk menyusun tipologi (golongan-golongan) penjahat. Psikologi kriminal meneliti sebab kejahatan terletak pada penyimpangan kejiwaan, meneliti relasi watak, penyakit (jiwa) dengan bentuk kejahatan serta situasi psikologis yang mempengaruhi tindakan jahat, juga meneliti aspek psikis dari para pihak yang terlibat dalam persidangan (jaksa, hakim, panitera dan terdakwa).

d. Penology

Adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman. Artinya adalah Penologi merupakan ilmu yang membahas timbul dan pertumbuhan hukum, arti hukuman dan faedah hukuman.



2. Kriminologi Terapan, yang di dalamnya terdiri dari:

a. Hygiene Kriminal

ialah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

b. Politik Kriminal

ialah usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

c. Kriminalistik

ialah ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Ilmu bantu dalam kriminalistik meliputi:

- 1) Ilmu Kimia
- 2) Ilmu tentang benda
- 3) Ilmu tentang tulisan-tulisan seseorang (grapologi)
- 4) Ilmu tentang sidik jari (daktilaskopy), dan lain-lain.

Sutherland memberikan Ruang lingkup kriminologi dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

1. Sosiologi hukum, Kejahatan itu adalah suatu perbuatan yang oleh hukumnya dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu merupakan suatu kejahatan adalah hukum. Hal ini menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana);
2. Etiologi Kriminal, Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab-sebab dari suatu kejahatan. Dalam krimi-



nologi, etiologi kejahatan merupakan suatu kajian yang paling utama;

3. Penologi, Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukan hak-hak yang berhubungan. dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

W E. Noach, seorang guru besar di Jakarta yang merupakan salah satu pendiri dari sebuah Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. Seorang peletak dasar pengajaran kriminologi Indonesia membagi kriminologi atas :

1. Kriminologi dalam arti luas yaitu kriminologi yang menggunakan ilmu alam dan lain-lain seperti halnya ilmu kedokteran kehakiman (ilmu kedokteran forensic), ilmu ini antara lain ilmu sidik jari (daktioskopi) dan juga ilmu kimia kehakiman yaitu ilmu tentang keracunan (ilmu toksikologi).
2. Kriminologi dalam arti sempit merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab dan akibat-akibat dari kriminalitas (kejahatan dari sebuah perbuatan yang buruk).

Kriminologi menurut **Van Bemmelen** adalah layaknya merupakan *The king without countries*²⁰ sebab daerah kekuasaannya tidak pernah ditetapkan. Banyak literatur-literatur tentang kriminologi yang memberikan batasan atau pengertian tentang kriminologi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Kriminologi dikatakan sebagai ilmu yang berdiri sendiri, walaupun kriminologi mengambil konsep dasar dari bidang ilmu yang lain namun kriminologi memiliki metode ilmiah sendiri, walaupun kemudian terdaat pendapat yang menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu yang yang dilahirkan secara tidak sengaja.²¹

²⁰ Romli Atmasasmita, *Kriminologi* (Bandung: Mandar Maju, 1997) hlm.2.

²¹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2005) hlm.15.



Berdasarkan definisi-definisi para tokoh tersebut, dapatlah dibuat suatu garis kesimpulan, bahwa kriminologi tidak hanya mempelajari tentang kejahatan akan tetapi secara luas mempelajari kejahatan, pelaku dan reaksi masyarakat atas kejahatan tersebut sebagai upaya pencegahan kejahatan.

1. Kejahatan

Berbicara tentang kejahatan, maka sesuatu yang dapat kita tangkap secara spontan adalah tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat umum, atau lebih sederhana lagi kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma. Seperti apakah batasan kejahatan menurut kriminologi. Banyak para pakar mendefinisikan kejahatan dari berbagai sudut. Pengertian kejahatan merupakan suatu pengertian yang relatif, suatu konotasi yang tergantung pada nilai-nilai dan skala sosial.²²

Kejahatan dapat ditinjau dari dua macam pengertian, pengertian sosial dan pengertian hukum. Di dalam pengertian sosial, kejahatan adalah perilaku yang melanggar norma-norma sosial, atau lebih sederhananya dapat dikatakan sebagai perilaku anti sosial. Sedangkan dalam pengertian hukum, kejahatan diartikan sebagai pelanggaran yang ditujukan kepada aturan hukum atau hukum pidana, dilakukan tanpa hak atau ijin dan dijatuhi hukuman oleh negara.²³

Mabel A. Elliot melihat kejahatan dari beberapa sudut, yaitu sebagai suatu masalah masyarakat (*social problem*), sebagai suatu masalah psikologis (*Psychologis problem*), sebagai suatu masalah *psyco-sosial* serta sebagai suatu masalah hukum dalam arti *legal social problem*.²⁴ Jika dilihat dari sudut sosiologi, maka kejahatan adalah salah satu masalah yang paling gawat dari disorganisasi sosial, karena penjahat bergerak dalam aktivitas-

²² I Nyoman Nurjaya, *Segenggam Masalah Aktual tentang Hukum Acara Pidana dan Kriminologi* (Malang: Bina Cipta, 1985) hlm.60.

²³ Robert M Bohm & Keith N Haley, *Introduction to Criminal Justice* (California: Glencoe McGraw-Hill, 2002) hlm.28.

²⁴ Purnianti dan Moh. Kemal Darmawan, *Op. Cit.*, hlm. 5.



aktivitas yang membahayakan bagi dasar-dasar pemerintahan, hukum/ undang-undang, ketertiban dan kesejahteraan sosial. Dari sudut pandang psikologi, kejahatan kecuali memang adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang penjahat, adalah perbuatan dari orang-orang yang sama dengan kita (*The experience of crime behaviour is not different from the experience of human behaviour*). Kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah suatu perilaku menyimpang (*deviant behaviour*), sedangkan dari sudut pandang *legal sosial* adalah setiap perbuatan atau kegagalan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Pandangan Mabel Elliot ini tidak memandang permasalahan kejahatan sebagai objek utama kriminologi dalam perspektif kejahatan formal atau kejahatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi kejahatan yang berupa perilaku menyimpang dalam masyarakat.

Karena kejahatan semakin berkembang dan didefinisikan dalam berbagai sudut pandang, disinilah letak berkembangnya kriminologi dan sebagai salah satu pemicu dalam perkembangan kriminologi. Mengapa demikian, perlu dicatat, bahwa kejahatan dedefinisikan secara luas, dan bentuk kejahatan tidak sama menurut tempat dan waktu. Kriminologi dituntut sebagai salah satu bidang ilmu yang bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan hukum pidana. Dengan mempelajari kejahatan dan jenis-jenis yang telah dikualifikasikan, diharapkan kriminologi dapat mempelajari pula tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kejahatan yang dicantumkan dalam undang-undang pidana.

Kejahatan adalah suatu peristiwa yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia. Kejahatan bukan hanya sekadar tindakan melanggar hukum, tetapi juga merupakan suatu gejala sosial yang mencerminkan kondisi masyarakat pada suatu waktu tertentu. Karakteristik dari fenomena kejahatan adalah sebagai berikut:



- a. Universal, kejahatan terjadi di semua negara, budaya, dan zaman. Tidak ada satu pun masyarakat yang benar-benar bebas dari kejahatan.
- b. Dinamis, bentuk dan jenis kejahatan terus berubah seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial.
- c. Multifaktoral, penyebab terjadinya kejahatan sangat kompleks dan melibatkan berbagai faktor, baik individu, sosial, budaya, maupun politik.
- d. Berdampak luas, kejahatan tidak hanya berdampak pada pelaku dan korban, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan.

Selain karakteristik, fenomena kejahatan juga dipengaruhi oleh Faktor-faktor terjadinya kejahatan antara lain adalah:

- a. Faktor Individu. Kepribadian, usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, kondisi psikologis, dan penggunaan narkoba.
- b. Faktor Sosial. Kemiskinan, pengangguran, diskriminasi, ketidakadilan sosial, kondisi lingkungan yang buruk, dan pengaruh teman sebaya.
- c. Faktor Budaya. Norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, subkultur kriminal, dan media massa.
- d. Faktor Politik. Kebijakan pemerintah, korupsi, konflik sosial, dan ketidakstabilan politik.
- e. Faktor Ekonomi. Kondisi ekonomi yang buruk, kesenjangan sosial, dan globalisasi.

Fenomena kejahatan adalah masalah kompleks yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. Dengan memahami faktor-faktor penyebab dan dampak kejahatan, kita dapat merancang strategi pencegahan dan penanggulangan yang lebih efektif.

2. Pelaku Kejahatan

Sangat sederhana sekali ketika mengetahui objek kedua dari kriminologi ini. Setelah mempelajari kejahatannya, maka sangatlah tepat kalau pelaku kejahatan tersebut juga dipelajari.



Berbicara tentang kejahatan tentu berbicara tentang pelaku kejahatan. Objek penelitian kriminologi tentang pelaku adalah tentang mereka yang telah melakukan kejahatan, dan dengan penelitian tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dengan muaranya adalah kebijakan hukum pidana baru.

3. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan

Reaksi masyarakat sebagai obyek kajian dalam kriminologi karena muara dari perbuatan dinyatakan salah atau tidak, jahat atau tidak adalah menggunakan ukuran masyarakat. Sehingga dalam hal ini keinginan-keinginan dan harapan-harapan masyarakat inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari kajian-kajian kriminologi.

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan, sebagai salah satu aspek kajian kriminologi dapat terwujud secara formal sebagai sistem peradilan pidana namun juga dapat terwujud secara informal, antara lain sebagai usaha-usaha pencegahan kejahatan secara swakarsa oleh masyarakat. Kedua bentuk reaksi tersebut, baik formal maupun informal merupakan perwujudan dari usaha pengamanan masyarakat.²⁵

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan adalah tanggapan atau respons yang diberikan oleh masyarakat, kelompok sosial, atau individu terhadap suatu tindakan kriminal. Reaksi ini bisa bersifat langsung atau tidak langsung, formal atau informal, dan bervariasi tergantung pada jenis kejahatan, pelaku, korban, dan konteks sosial budaya yang berlaku. Kejahatan, sebagai suatu penyimpangan dari norma sosial, memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Ada 2 jenis reaksi sosial dimasyarakat terhadap kejahatan yaitu:

²⁵ Muhammad Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994) hlm.4.



- a. Reaksi Formal. Reaksi formal atas kejahatan dapat berupa:
- 1) Reaksi Hukum: Merupakan reaksi yang paling sering terjadi dan diatur dalam sistem hukum pidana. Reaksi ini melibatkan proses penangkapan, penuntutan, persidangan, dan pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan.
 - 2) Reaksi Institusional: Reaksi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial seperti lembaga pemasyarakatan, lembaga perlindungan anak, atau lembaga sosial lainnya. Tujuannya adalah untuk merehabilitasi pelaku kejahatan atau memberikan bantuan kepada korban.
- b. Reaksi Informal, terdiri dari:
- 1) Reaksi Masyarakat: Reaksi spontan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti tindakan main hakim sendiri, boikot, atau ostrasisme (pengucilan sosial) terhadap pelaku kejahatan atau keluarganya.
 - 2) Reaksi Keluarga: Reaksi keluarga terhadap anggota keluarganya yang melakukan tindak pidana, seperti rasa malu, kecewa, atau upaya untuk menyembunyikan perbuatan tersebut.
 - 3) Reaksi Media Massa: Pemberitaan tentang kejahatan dapat memicu berbagai reaksi dari masyarakat, mulai dari rasa takut, marah, hingga simpati terhadap korban.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dapat dikategorikan dalam beberapa hal, yaitu:

- a. Jenis Kejahatan. Kejahatan yang dianggap serius dan merugikan banyak orang cenderung memicu reaksi sosial yang lebih kuat.
- b. Pelaku Kejahatan. Identitas pelaku (misalnya, status sosial, latar belakang, dan motif) dapat mempengaruhi reaksi masyarakat.



PENDEKATAN SOSIAL TERHADAP KEJAHATAN

- c. Korban Kejahatan. Identitas korban (misalnya, usia, jenis kelamin, dan kelompok sosial) juga dapat mempengaruhi reaksi masyarakat.
- d. Konteks Sosial Budaya. Nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang berlaku dalam suatu masyarakat akan mempengaruhi cara masyarakat merespons kejahatan.
- e. Media Massa. Pemberitaan media massa tentang kejahatan dapat membentuk opini publik dan mempengaruhi reaksi masyarakat.





**BAGIAN KEDUA
ALIRAN
LINGKUNGAN
DAN ALIRAN
CHICAGO DALAM
KRIMINOLOGI**

T. EFFENDI

A. Pembagian Aliran dalam Kriminologi

Aliran atau mahzab atau *school* dalam kriminologi dikelompokkan pada umumnya berdasarkan kesamaan dalam teori tentang penyebab kejahatan. Para pakar kriminologi memberikan batasan tersendiri tentang aliran dalam kriminologi. Tujuan dari penggolongan terhadap aliran kriminologi untuk mempermudah cara mempelajari kriminologi, namun segi negatifnya tentu juga ada. Diantaranya sebagai berikut:²⁶

1. Orang cenderung untuk melebih-lebihkan penggolongan atau perbedaan-perbedaan antara golongan-golongan yang satu dengan golongan yang lain. Dengan penggolongan ini, batas-batas antara golongan yang satu dengan golongan yang lain sering dipertajam, sehingga apa yang berada ditengah-tengahnya dimasukkan saja ke dalam salah satu golongan;
2. Penggolongan mereduksi apa yang tidak cocok, buta akan realitas yang tidak cocok, dalam arti tidak mau tahu akan realitas-realitas yang tidak cocok. Dengan demikian bila ternyata ada hal-hal/ segi-segi yang tidak cocok dengan apa yang telah digariskan oleh penggolongan, maka seringkali hal-hal/ segi-segi tersebut dihilangkan saja atau dianggap tidak ada.

Beberapa penggolongan dalam aliran kriminologi oleh beberapa tokoh memiliki kesamaan dalam hal isi, namun dengan menggunakan nama yang berbeda. Berikut adalah beberapa pembagian aliran-aliran kriminologi menurut Sutherland, Barness dan Teeters dan Stephan Hurwitz

Menurut **Sutherland** aliran dalam kriminologi sebagai berikut:²⁷

²⁶ Purnianti & Darmawan, *Op.Cit.* hlm.19.

²⁷ *Ibid* hlm.21.



1. Aliran Klasik

Dasar aliran ini adalah *hedonistic psychology*. Menurut aliran ini, manusia mengatur tingkah lakunya atas dasar pertimbangan suka dan duka. Suka yang diperoleh dari suatu tindakan tertentu dapat dibandingkan dengan duka yang diperoleh dari tindakan yang sama itu, atau jumlah dari suka dan duka tindakan tertentu dapat diseimbangkan dengan jumlah dari suka dan duka tindakan yang lain. Tokoh aliran ini adalah **Beccaria** dan **Jeremy Bentham**.

2. Aliran Kartografik

Berkembang dengan subur di Perancis, Inggris dan Jerman dari tahun 1830 – 1880. Aliran ini sama dengan aliran ekologis. Inti dari aliran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Dianggapnya kejahatan merupakan suatu ekspresi daripada kondisi-kondisi sosial. Aliran ini sama dengan aliran lingkungan atau aliran Perancis. Ada juga yang menyebut dengan aliran positivis dengan pandangan sosiologis (*sociological determinism*).

3. Aliran Sosialis

Aliran ini memandang kejahatan sebagai akibat atau hasil tambahan saja. Walaupun demikian, banyak sekali fakta yang telah ditemukan, yang terutama dilakukan dengan metode statistik dan menghasilkan banyak data mengenai variasi-variasi dalam kejahatan yang berhubungan dengan perbedaan kondisi ekonomi. Kesimpulan yang ditarik dari penyelidikan tersebut biasanya sesuai dengan dugaan yang sebelumnya dibuat oleh penyelidik yang menggunakan cara pendekatan aliran sosialis, dan karenanya dianggap sebagai pendukung pimpinan politik sosialis. Aliran ini disebut juga dengan aliran kritis atau kriminologi marxis.

4. Aliran Tipologis

Di dalam aliran tipologis berkembang 3 aliran lainnya yang berbeda satu dengan yang lain dalam menentukan ciri-ciri khas



yang membedakan penjahat dan bukan penjahat. Ketiga aliran tipologis tersebut adalah aliran Lombroso; aliran mental tester dan aliran psikiatri. Aliran tipologis inipun secara substansi tidak banyak berbeda dengan aliran positivis dengan pandangan biologis dan psikologis. Dalam istilah lain, khususnya yang dibuat oleh Stephan Hurwitz maupun WA. Bonger menggunakan istilah aliran Italia.

5. Aliran sosiologis

Diantara aliran-aliran kriminologi, aliran ini adalah yang paling banyak variasi dan perbedaannya. Analisa sebab-sebab kejahatan secara sosiologis dimulai oleh aliran kartografis dan sosialis. Pokok pangkal dari aliran sosiologis adalah, bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti lain-lain kelakuan sosial. Analisa proses ini mengambil dua bentuk cara, yaitu: menghubungkan variasi dalam angka kejahatan dengan variasi dalam organisasi sosial, termasuk variasi pada sistem institusional yang lebih luas; serta mencoba merumuskan proses yang telah mengakibatkan seseorang menjadi jahat.

Barness dan Teeters membagi aliran dalam kriminologi menjadi 6 (enam) aliran. Berikut adalah penggolongan aliran kriminologi menurut Barness dan Teeters.²⁸

1. Aliran Pre Klasik

Teori tentang sebab kejahatan dalam aliran ini dibagi ke dalam 4 tahap:

- a. Tahun 400 SM: mula-mula tidak diketahui apa penyebab kejahatan, diperkirakan yang menjadi sebab kejahatan adalah kehendak bebas. Kemudian dianggap sebagai sebab adalah pandangan hedonisme, doktrin bahwa kesenangan adalah yang terpenting di dunia ini, dan harus dijadikan tujuan dari setiap perbuatan;
- b. Tahun 30 Masehi, sebab kejahatan dicari pada setan;

²⁸ *Ibid* hlm.28.



- c. Tahun 1215, orang dianggap bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatannya, kehendak bebas, akan tetapi dalam mencari sebab terjadinya kejahatan maka dihubungkan hal itu dengan pengaruh-pengaruh daripada kekurangan-kekurangan sistem feodal;
- d. Tahun 1500 – 1700, sebab kejahatan adalah asosiasi jahat, kebiasaan buruk dan kemalasan.

2. Aliran Klasik

Pada rentang antara tahun 1700 sampai tahun 1770 terjadi perbedaan pemikiran tentang sebab-sebab kejahatan, yaitu:

- a. Tahun 1700, kejahatan dianggap merupakan hasil dari pergaulan jahat, kebiasaan-kebiasaan jelek dan kemalasan;
- b. Tahun 1770, sebab kejahatan dipengaruhi oleh doktrin hedonisme.

3. Aliran Neo Klasik

Aliran ini berkembang dari tahun 1800 – 1876. Kejahatan disebabkan oleh *free choice of evil*. Akan tetapi anak-anak, orang yang gila dan orang-orang yang lemah pikirannya dibebaskan dari tanggung jawab atas perbuatannya.

4. Aliran Positif atau Italia

Di dalam literatur-literatur tentang kriminologi, mazhab yang timbul di Italia memegang peranan yang cukup penting dalam perkembangan kriminologi.²⁹ Akan tetapi sebelum adanya mazhab Italia, atau yang lebih lazim dikenal dengan istilah Anthropologi Kriminil ini ada bagaimanakah pandangan manusia tentang kriminologi. Dalam mencari sebab kejahatan aliran ini kembali kepada pandangan mengenai dosa dan penyelewengan-penyelewengan yang memang dikehendaki.

5. Aliran Analitis atau Individualis

Dalam mencari sebab kejahatan titik berat diletakkan pada sebab-sebab yang unik (khusus) seperti cacat fisik, mental,

²⁹ Ida Andariah, *Selayang Pandang tentang Kriminologi (Suatu Penuntun)* (Bandung: Armico, 1983) hlm.9.



keadaan psikopatis dan keanehan pada perilaku. Definisi dan pendekatan semacam ini dalam aliran positifis disebut dengan *biological determinism* dan *psychological determinism*.

6. Aliran *Multiple Causation*

Sebab kejahatan dianggap karena banyak faktor dan pengaruh satu dan yang lainnya. Aliran ini secara substansi juga tidak jauh berbeda dengan *sociological determinism* dalam aliran positifis.

Stephan Hurwitz membagi aliran kriminologi sebagai berikut:³⁰

1. Aliran Positif/ Itali

Aliran ini bersifat ilmu pengetahuan tentang antropologi, ilmiah dan biologi. Tokoh utama aliran ini adalah **Cesare Lombroso** dan **Enrico Ferri**. Dalam bahasa lain, aliran ini dikenal juga dengan positivis.

2. Aliran klasik

Berkembang di Inggris abad 19, aliran ini menyatakan, pribadi penjahat, sesudah kesalahannya dibuktikan tidak dianggap penting lagi. Aliran ini bertentangan dengan aliran positifis dan aliran-aliran lain setelahnya.

3. Aliran Perancis

Aliran ini disebut juga dengan aliran Lyon atau disebut juga dengan aliran lingkungan. Pelopor aliran ini adalah **Lacassagne** (1843 – 1924).

4. Aliran Bio-Sosiologik atau aliran Politik Kriminal

Aliran ini merupakan aliran yang memandang kejahatan terjadi karena faktor individu maupun faktor lingkungan sosialnya. Aliran ini dianut oleh **Franz von Liszt** (1851 – 1919).

Diantara beberapa aliran dalam kriminologi sebagaimana disebutkan di atas, dalam bab ini akan diuraikan satu aliran besar dalam kriminologi, yaitu aliran lingkungan, serta satu aliran yang termasuk bagian dari pusaran aliran lingkungan itu

³⁰ Stephan Hurwitz, disadur oleh L. Moeljatno, *Op.Cit.* hlm.33.



sendiri yang disebut dengan aliran Chicago atau disebut juga kelompok Chicago.

B. Aliran Lingkungan dan Aliran Chicago dalam Kriminologi

Di dalam beberapa aliran yang tercantum dalam pembahasan sebelumnya, aliran lingkungan disebutkan berulang-ulang, baik dalam pembagian aliran oleh Sutherland, Barness dan Teeters maupun dalam pembagian oleh Stephan Hurwitz namun dengan nama yang berlainan. Sutherland menyebutkan sebagai sosiologis dan memisahkan dengan aliran kartografik, Barness dan Teeters menyebutkan sebagai *multiple causation* yang lebih dekat dengan *sociological determinisme*, sedangkan Hurwitz menyebutkan dengan istilah aliran Perancis. Mengenai aliran kartografik dari Sutherland disebut juga dengan aliran geografik dimana aliran ini mengelompokkan teori-teori yang menyebutkan bahwa unsur yang menentukan tingkah laku manusia adalah struktur kebudayaan itu sendiri, kebudayaan dimana ditentukan berdasarkan catatan-catatan dan peta-peta, dengan mencatat kejahatan pada daerah-daerah tertentu sehingga turut membantu dalam bidang *statistic criminal* walaupun kurang lengkap.³¹

Sutherland membedakannya dengan aliran sosiologis, walaupun dalam Sue Titus Reid menuliskan sebagai teori sosiologis tentang perilaku criminal dan tidak membedakan antara teori ekologi dan teori kartografik. Lebih lanjut Sue Titus Reid menuliskan, bahwa studi tentang ekologi memfokuskan pada sebaran fenomena tertentu dan hubungannya dengan lingkungan. Para ahli ekologi mencoba untuk menjelaskan kejahatan sebagai fungsi dari perubahan sosial yang terjadi bersamaan dengan perubahan lingkungan pada periode tahun 1920-1930. Studi tersebut merujuk pada aliran kartografik yang

³¹ B Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial* (Bandung: Tarsito, 1981) hlm.183.

ada di Eropa pada abad ke 19 dengan merujuk pada karya Guerry di Perancis dan Quetelet di Belgia serta pengaruh dari karya Mayhew dan Fletcher di Inggris.³²

Oleh Hurwitz aliran ini disebut juga dengan aliran Perancis mengingat dimana pemahaman atas kejahatan dengan pendekatan lingkungan ini digagas. Aliran lingkungan termasuk dalam salah satu kelompok aliran positifis, dimana pada garis besarnya, aliran positifis menolak pendapat dari aliran klasik. Paham *free will* dan keinginan untuk tahu segala sesuatu hal yang positif menyebabkan kecenderungan untuk berbuat jahat. Dibandingkan biologi positifis maupun psikologi positifis, sosiologi atau sosial positivis mengidentifikasi masyarakat sebagai peyebab kejahatan. Oleh karena itu, kriminologi lingkungan *milleu criminology* (mahzab Perancis) dimana mempelajari pelaku dan kejahatan menemukan bukti bahwa angka kejahatan relatif tetap dan terprediksi. **Adolphe Quetelete** (1796 – 1874), seorang ahli matematika dan statistic Belgia dan **Andre Michel Guerry** (1802 – 1866), seorang pengacara Perancis adalah orang pertama yang menanggalkan doktrin kehendak bebas aliran klasik. Statistik kriminal modern pertama dipublikasikan di Perancis tahun 1827. Guerry menggunakan statistik tersebut untuk menjelaskan, bahwa angka kejahatan bervariasi dengan faktor sosial yang berbeda. Sebagai contoh, dia menemukan, bahwa daerah paling makmur di Perancis memiliki angka tertinggi untuk kejahatan harta benda, namun hanya setengah dari angka nasional untuk kejahatan kekerasan. Dia menyimpulkan, bahwa faktor utama untuk kejahatan harta benda adalah kesempatan, disana banyak hal untuk dicuri di propinsi terkaya, dari sinilah istilah kartografik dikenal dan berkembang.

Multiple causation atau *multiple factor* dirujuk juga sebagai *sociological determinism* atau Bahasa sederhananya adalah

³² Sue Titus Reid, *Crime and Criminology* (New York: CBS College Publishing, 1985) hlm.135.



aliran lingkungan. Makna multi factor disebut juga sebagai aliran lingkungan adalah dari pemikiran perkembangan kota pada saat itu. Di latar belakang dari perkembangan suatu kota, organisasi lingkungan, insitusi budaya dan sosial standar dalam praktiknya, seluruh area yang berdampingan dengan distrik bisnis pusat dan pusat industry utama adalah subjek dari perubahan yang sangat cepat dan disorganisasi. Invasi secara bertahap di area tersebut oleh industry dan perdagangan, perubahan secara terus menerus dari perumahan lama di luar wilayah area dan pengaruh dari grup-grup yang baru, kebingungan dalam standar budaya yang berbeda-beda, ketidakpastian ekonomi keluarga, seluruhnya bergabung membuat sulit perkembangan dari stabilitas dan efisiensi organisasi lingkungan untuk Pendidikan dan kontrol terhadap anak-anak dan penindakan terhadap pelanggaran hukum. Banyaknya faktor yang saling berkaitan di lingkungan yang berkembang ini yang kemudian disebut dengan multi faktor.³³

Diantara beragam aliran dalam kriminologi, buku ini secara khusus membahas satu aliran dalam kriminologi yaitu aliran lingkungan atau sosiologi positif. Bukan tanpa sebab buku ini secara khusus membahas tentang hal tersebut karena pendekatan sosial atas kejahatan sangat beragam dan sangat sulit untuk dipahami satu dengan lainnya. Beberapa referensi membahas tentang sosiologi criminal dalam satu atau dua bab secara ringkas, sehingga kurang mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang sosiologi criminal. Referensi tentang sosiologi criminal atau pendekatan sosial atas kejahatan justru sangat banyak dijumpai di referensi-referensi asing, khususnya dari penulis Amerika. Dengan demikian bab ini juga berjudul tentang aliran lingkungan dan aliran Chicago.

³³ Hugh D Barlow, *Introduction to Criminology* (Canada: Little, Brown & Company, 1984) hlm.36.



Teori sosial oleh **Richard Quinney** secara garis besar dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok teori konsensus dan kelompok teori konflik. Teori konsensus juga disebut dengan teori fungsional atau model fungsional, mendeskripsikan organisasi sosial sebagai sistem fungsional yang terintegrasi secara Bersama untuk mencapai keseimbangan. Sedangkan dalam teori konflik, masyarakat dibentuk oleh keberagaman, paksaan dan perubahan.³⁴ Berbeda dengan Quinney, **Sue Titus Reid** menyepakati adanya pendekatan konsensus dan pendekatan konflik namun keduanya merupakan bagian dari teori-teori sosial struktural, yaitu teori yang memandang struktur sosial masyarakat atau organisasi sebagai upaya untuk menjelaskan perilaku kejahatan. Selain teori-teori struktural dikenal juga teori-teori proses sosial (*social process theories*), yaitu teori-teori yang memfokuskan pada proses bagaimana seseorang berubah menjadi pelaku kejahatan.³⁵

Robert F. Meier dengan sangat berhati-hati menyampaikan bahwa sulit untuk merangkum seluruh teori sosiologi, karena terlalu banyak teori tentang hal tersebut, dengan alasan yang sama mungkin akan berbahaya secara intelektual untuk mencoba mengelompokkan seluruh teori ke dalam beberapa kelompok utama. Akan tetapi, pendekatan ini dengan penuh kehati-hatian mencoba menangkap banyak dari aktifitas disiplin teori. Oleh karena itu, dengan resiko menyederhanakan subjek yang sangat kompleks, diperoleh 4 kelompok teori utama dalam penjelasan sosiologis dari kejahatan, yaitu: 1) strain; 2) kontrol sosial; 3) labelling dan 4) pembelajaran sosial. Setiap kelompok tersebut telah dikembangkan selama puluhan tahun, dan banyak penelitian yang cukup memadai tentang keberadaan teori tersebut. Akan tetapi untuk dapat memahami empat kelompok teori utama tersebut harus memahami terlebih

³⁴ Richard Quinney, *Criminology: Analysis and Critique of Crime in America* (Canad: Little, Brown & Company, 1975) hlm.95.

³⁵ Reid, *Op.Cit.* hlm.177.



dahulu dua sudut pandang yang menghasilkan empat kelompok utama tersebut, yaitu sudut pandang patologi sosial dan disorganisasi sosial.³⁶

Berdasarkan tiga tokoh tersebut, Richard Quinney, Sue Titus Reid dan Robert F. Meier, pandangan dari Sue Titus Reid membagi teori-teori sosiologis atau pendekatan sosial atas kejahatan secara lebih luas dan luwes, yaitu teori-teori sosial struktural dengan pendekatan konsensus dan pendekatan konflik, serta teori-teori proses sosial. Oleh karena itu akan diuraikan secara bertahap dan hanya pada garis besarnya saja tentang pendekatan sosial atas kejahatan menurut Sue Titus Reid.

1. Teori-Teori Sosial Struktural

Teori-teori yang dikelompokkan oleh Sue Titus Reid sebagai kelompok teori sosial struktural menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan konsensus dan pendekatan konflik. Pendekatan konsensus pada prinsipnya adalah menyusun kesepakatan bersama (*consensus*) dalam masyarakat tentang norma-norma yang mengatur perilaku dengan cara yang fungsional bagi seluruh masyarakat. Untuk mencegah terjadinya kekacauan dalam masyarakat maka perlu ditetapkan beberapa bentuk perilaku sebagai penyimpangan. Karena itu, demi kepentingan semua orang, pengendalian perilaku semacam ini harus dilakukan.³⁷ Berdasarkan pendekatan konsensus ini dibentuk beberapa teori diantaranya adalah:

a. Teori Ekologi

Studi tentang ekologi memfokuskan pada sebaran fenomena tertentu dan hubungannya dengan lingkungan. Para ahli ekologi mencoba untuk menjelaskan kejahatan sebagai fungsi dari perubahan sosial yang terjadi bersamaan dengan perubahan lingkungan pada periode tahun 1920-1930. Studi

³⁶ Meier, *Op.Cit.* hlm.132.

³⁷ Reid, *Op.Cit.* hlm.134.



tersebut merujuk pada aliran kartografik yang ada di Eropa pada abad ke 19 dengan merujuk pada karya Guerry di Perancis dan Quetelet di Belgia serta pengaruh dari karya Mayhew dan Fletcher di Inggris.³⁸ Aliran Teori ekologi ini pada awalnya berpusat di Universitas Chicago, dimana dipengaruhi dengan kuat oleh karya Ernest Burgess dan Robert Park, dengan demikian kemudian dikenal dengan **aliran Chicago**. Aliran Chicago menggunakan analogi dari kehidupan tumbuh-tumbuhan dan binatang dalam habitatnya yang alami. Burgess dan Park mengembangkan teori disorganisasi sosial dengan melakukan penelitian secara langsung di lingkungan Chicago dimana nilai-nilai kejahatan dan tradisi digantikan dengan yang konvensional dan dipindahkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di dalam penelitiannya, Burgess dan Park mengembangkan teori tentang *natural urban area* bahwa setiap area memiliki struktur dan organisasi dan memiliki karakter budaya yang berbeda-beda.³⁹ Teori yang dikembangkan oleh aliran Chicago adalah teori disorganisasi sosial yang akan dibahas khusus dalam sub bab tersendiri.

b. Teori Anomi

Secara singkat disebutkan oleh Emile Durkheim, bahwa kejahatan adalah hal yang normal. Ajaran Durkheim tentang anomie masih bersifat abstrak, dan Merton sebagai seorang sosiologis kontemporer mengembangkan paradigma dan menghubungkan teori dalam kasus yang nyata di Amerika. Teori-teori anomie secara khusus akan dibahas pada bagian tersendiri.

c. Teori Subkultur

Teori-teori subkultur banyak dipengaruhi oleh aliran Chicago sehingga yang dipelajari oleh teori subkultur adalah mempelajari angka-angka kenakalan remaja atau kejahatan dan

³⁸ *Ibid* hlm.135.

³⁹ Freda Adler, Gerhard O W Mueller & William S Laufer, *Criminology*, fourth ed (New York: McGraw Hill Companies, 2001) hlm.136.



mencari hubungan antara masyarakat dengan kenakalan (remaja) dan kejahatan. Para pencetus teori subkultur diantaranya adalah Albert K. Cohen, Richard Cloward dan Lloyd Ohlin. Teori-teori subkultur mengkaji tentang perilaku penyimpangan oleh remaja kelas bawah dengan terbentuknya gank dengan segala bentuk tingkah lakunya yang tidak bermanfaat dan jahat.⁴⁰

Pendekatan konflik memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan pendekatan konsensus. Pendekatan konflik melihat nilai, norma dan hukum dipandang sebagai pertikaian, bentrokan dan konflik. Para pemikir pendekatan konflik tidak percaya dengan adanya proses, bahkan mereka juga tidak sepekat dengan adanya pendekatan konflik. Oleh karena itu sebetulnya sulit untuk mendapatkan pandangan yang akurat tentang pendekatan konflik ini.⁴¹ Beberapa teori dalam pendekatan konflik diantaranya adalah:

1. *Culture Conflict Theory*

Menurut Thortsen Sellin, norma-norma yang mengatur kehidupan kita sehari-hari atau *conduct norms* merupakan aturan-aturan yang merefleksikan sikap-sikap dari kelompok-kelompok yang masing-masing dari kita memilikinya. Setiap kelompok memiliki *conduct norms* yang berbeda-beda dan terkadang *conduct norms* tersebut saling bertentangan satu dengan lainnya. Konflik dibedakan antara konflik primer dan konflik sekunder. Konflik primer terjadi ketika norma-norma dari dua budaya bertentangan. Konflik sekunder terjadi jika satu budaya berkembang menjadi budaya yang berbeda-beda, masing-masing memiliki perangkat *conduct norms* yang berbeda.⁴²

⁴⁰ Weda, *Op.Cit.* hlm.36.

⁴¹ Reid, *Op.Cit.* hlm.165.

⁴² Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001) hlm.79.

2. *Critical Criminology*

Banyak sekali penamaan tentang kriminologi kritis, ada yang menamakan sebagai kriminologi modern, kriminologi radikal, kriminologi baru dan lain sebagainya. Kriminologi kritis sangat erat hubungannya dengan Marxisme sehingga perkembangan aliran ini sangat terbatas, bahkan mengalami kemunduran khususnya di Indonesia. Gagasan utama dari kriminologi kritis adalah janji tentang pembebasan. Hak asasi manusia hanya dapat dicapai melalui revolusi sosialis atau komunis.⁴³ Aliran ini dengan sendirinya tidak berkembang karena mencampurkan antara ideologi dengan kajian ilmiah sehingga mengurangi sisi objektivitas dalam keilmuan.

2. Teori-Teori Proses Sosial

Sebagaimana diuraikan secara singkat pada bagian di atas, bahwa teori-teori ini focus pada proses kapan manusia menjadi penjahat, apakah mereka mempelajari perilaku dan jika benar, bagaimana dan berdasarkan tipe atau keadaan yang seperti apa manusia menjadi penjahat. Teori-teori proses sosial diantaranya adalah:

a. Teori Asosiasi Diferensial

Teori ini digagas dan dikembangkan oleh **Edwin H. Sutherland**, teori ini menjelaskan bahwa perilaku kriminal berdasarkan pada premis bahwa perilaku kriminal tersebut dipelajari dengan cara yang sama dengan perilaku lainnya untuk dipelajari.⁴⁴ Tentang teori asosiasi diferensial akan dibahas pada sub bab tersendiri secara lebih detail.

b. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial adalah teori yang paling sering dipergunakan oleh penulis ketika melakukan penelitian lapangan tentang fenomena kejahatan di masyarakat. Secara sederhana, teori-teori tentang kontrol sosial ini sangat berbeda dengan

⁴³ JE Sahetapy, *Pisau Analisis Kriminologi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005) hlm.92.

⁴⁴ Reid, *Op.Cit.* hlm.179.




teori-teori kejahatan pada umumnya. Teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan pada umumnya mempelajari tentang alasan kenapa kejahatan bisa terjadi, namun dalam kelompok teori kontrol sosial, perspektif teorinya tidak meninjau kepada kenapa kejahatan bisa terjadi, namun sebaliknya perspektif kepada kenapa kejahatan bisa dihindari atau tidak terjadi. Perihal tentang teori-teori kontrol sosial akan dibahas dalam bab tersendiri pada buku ini mengingat pentingnya bab atau teori kontrol sosial.

c. Teori Labelling

Teori labelling adalah bentuk berbeda dari teori pembelajaran sosial. Teori labelling menekankan pada proses yang mengubah masyarakat tidak bergantung pada stimulus sederhana dengan respon pembelajaran sosial. Teori labelling berpendapat, bahwa kriminalitas setidaknya setelah kejahatan pertama dan mungkin pada saat-saat sebelum kejahatan itu terjadi, merupakan hasil dari pengalaman individu dengan peradilan pidana dan lembaga sosial lainnya yang mendefinisikan perilakunya. Dalam pandangan ini, kriminalitas diciptakan masyarakat dengan melabeli individu sebagai penjahat, individu itu kemudian menerima label tersebut dan membentuk perilaku sesuai dengan persepsi masyarakat.⁴⁵

Terlepas dari bagaimana teori ini diterapkan, namun seringkali dalam pembelajaran di kelas diberikan contoh diterapkannya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) pada saat masyarakat akan melamar pekerjaan merupakan proses labelling yang terstruktur, karena negara memberikan label sebagai mantan narapidana, dan karena label tersebut mereka tidak dapat memperoleh pekerjaan yang layak dan oleh karenanya kembali melakukan tindak pidana.

⁴⁵ Isidore Silver, *Criminology an Introduction* (New York: Barnes & Noble Books, 1981) hlm.74.





**BAGIAN KETIGA
PENDEKATAN
SOSIAL TERHADAP
KEJAHATAN**

PETERNUS MARTTUA SIAHAAN LALI

A. Peran Masyarakat terhadap Kejahatan

Kejahatan atau tindak pidana yang terjadi pada suatu wilayah tidak semata mata karena seseorang atau sekelompok orang sekedar ingin berbuat jahat atau tidak sengaja melakukan kejahatan lebih daripada itu kejahatan yang terjadi dilingkungan sekitar dapat berhubungan dengan berbagai elemen pada kehidupan masyarakat disekitar kita pula. Setiap wilayah di Indonesia tentu memiliki karakteristik akan elemen kehidupan yang berbeda-beda, sehingga kecenderungan terjadinya kriminalitas dan jenis kriminalitas tentu akan berbeda beda juga di setiap wilayahnya. Masyarakat adalah hal yang kompleks dalam permasalahan sosial, apalagi ketika melihat keadaan masyarakat yang mempengaruhi kejahatan, baik mempengaruhi timbulnya kejahatan ataupun akan menguranginya sebuah kejahatan itu sendiri. *Society* dalam pandangan Max Weber singkatnya adalah sekumpulan individu yang hidup bersama demi mencapai tujuan kolektif tertentu. Dalam pencapaiannya, Individu atau kelompok masyarakat akan selalu hidup dibawah naungan hukum (*regulations/ law/ rule*), tetapi tidak sedikit yang terlepas dari pada penyimpangan akan hukum.⁴⁶ Keadaan penyimpangan hukum atau penyimpangan sosial (*Deviant Behavior*) tentu dipengaruhi besar oleh elemen kehidupan sosial masyarakat, baik secara strata sosial, ekonomi, pendidikan, pekerjaan dan lain lain. Penyimpangan perilaku yang terjadi juga dimasyarakat tidak hanya sebatas dipengaruhi oleh hal hal diatas namun juga mempengaruhi sebaliknya didalam kehidupan sosial. Artinya ada dinamika yang saling mempengaruhi.

Hukum yang hadir di masyarakat tidak dilihat hanya berupa norma atau kaidah belaka, lebih dari itu hukum berwujud perilaku juga. Perilaku perilaku hukum ini tentu distimulan oleh masyarakat itu sendiri yang dilatar belakangi oleh berbagai

⁴⁶ Pieris John, *The Behavior of Law* (Jakarta: Pelangi Cendekia, 2020) hlm. 113.



macam aspek kepentingan, terutama kepentingan masyarakat yang bedasar pada subjektifitas setiap individu didalam masyarakat. Oleh karenanya manusia merupakan sumber dari lahirnya kebijakan kebijakan hukum tersbeut sebab adanya faktor sosial yang menuntut akan hal tersebut. Perilaku kehidupan sosial didalam hukum selalu berubah ubah baik karena latar belakang sosial maupun faktor faktor lain yang mempengaruhi dan sebagainya, sehingga hukum yang hadir dimasyarakat tidak mampu menanggulangi ataupun mengurangi kejahatan jika hanya menerapkan “apa hukumnya dan bagaimana menerapkannya”. Eksistensi akan masyarakat dikatakan ada jika masyarakat tersebut mampu menunjukan “keadaannya”. Tuntutan inilah yang bisa saja melahirkan Kejahatan. Kejahatan yang lahir dari permasalahan kompleksitas tentu harus diselesaikan dimulai dari “*problem root*” yang artinya seluruh elemen masyarakat (*society*) tidak hanya menerima hukum tetapi harus juga menyadari apakah hukum yang ada mampu mengatasi kejahatan yang terjadi karena ketegangan sosial diantara masyarakat dan peran masyarakat dalam mengatasi ketegangan sosial tersebut.

Keadaan sosial hukum inilah yang membawa kita akan pentingnya pendekatan sosial dalam mengenal kejahatan ditengah masyarakat. Masyarakat berperan besar dalam hadirnya kejahatan dan menghilangkan kejahatan, cukupnya, meminimalisir kejahatan yang ada pada tubuh masyarakat. Dibutuhkan pendekatan sosial terhadap kejahatan tidak sekedar mengidentifikasi kejahatan kejahatan yang dilakukan masyarakat lalu bagaimana membuat hukum dan bagaimana memberikannya kepada pelaku kejahatan, lebih dari itu pendekatan sosial berfungsi dalam mengidentifikasi kejahatan, memahami kejahatan, dan mengurangi kejahatan pada tubuh masyarakat.

B. Lingkungan dan Kejahatan

Lingkungan fisik dan sosial mempunyai pengaruh yang signifikan dalam pembentukan perilaku atau karakter individu atau golongan, bahkan termasuk kecenderungan terhadap tindakan kriminal. Teori-teori kriminologi modern menunjukkan bahwa kejahatan seringkali tidak terjadi begitu saja tanpa ada dorongan sesuatu, melainkan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat individu atau golongan tinggal (*leave*). Lingkungan yang kumuh, kurang teratur, berantakan serta memiliki tingkat pengawasan rendah, cenderung akan memunculkan berbagai faktor risiko kriminalitas yang lebih tinggi. Kriteria lingkungan seperti inilah yang sering kali menciptakan kondisi ketidakamanan, ketidakpercayaan, serta menjadi stimulan munculnya perilaku menyimpang (*Deviant Behavior*).

Teori-teori kriminologi modern ini pada pokoknya mengemukakan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan akan pola-pola kejahatan. Kejahatan dipelajari melalui interaksi dengan orang-orang lain dalam kelompok-kelompok pribadi yang intim. Proses belajar itu menyangkut teknik-teknik untuk melakukan kejahatan serta motif-motif, dorongan-dorongan, sikap-sikap dan pembenaran-pembenaran yang mendukung dilakukannya atau terjadinya suatu kejahatan.

Edwin H Sutherland dan **Donald Cressey** dalam kerangka teori "*Differential Association*" berpandangan bahwa:

1. Kejahatan dipelajari secara negatif; ini berarti bahwa kejahatan tidak diwariskan.
2. Kejahatan dipelajari dalam interaksi; berarti kejahatan terjadi dengan melalui proses komunikasi.
3. Bagian pokok; proses belajar kejahatan berlangsung di dalam kelompok-kelompok pribadi yang intim. Proses belajar meliputi: Teknik-teknik untuk melakukan kejahatan yang kadang-kadang sangat rumit dan kadang-kadang sangat



sederhana; Arah motif, dorongan, membenaran dan sikap-sikap.⁴⁷

Terdapat pula Teori-teori yang menekankan pada fungsi dan peran pada faktor-interaksi, antara lainnya adalah teori dari **Daniel Glaser** yakni "*differential Association and anticipation*" pada intinya Glaser menekankan bahwa seseorang menjadi jahat atau ingin melakukan kejahatan tidak saja hanya karena keterlibatannya secara langsung dengan penjahat, namun Melainkan juga dengan mengacu pada eksistensi kriminalnya. Atau bisa kita tafsirkan dengan pemikiran lain "seseorang mengidentifikasi dirinya dengan orang-orang lain baik orang yang secara nyata ada maupun orang yang dalam khayalan atau sebatas imajinasinya yang menurut pandangannya menerima perilaku jahat.⁴⁸ Identifikasi kriminal mungkin saja terjadi melalui tolak ukur positif terhadap peranan-peranan jahat yang digambarkan di dalam media media massa maupun melalui *experience* di dalam golongan kelompok pelanggar hukum atau bisa saja sebagai reaksi negatif terhadap gerakan gerakan yang dilakukan individu atau kelompok dalam melawan kejahatan. Melalui hipotesanya, Glaser mengemukakan jikalau terdapat suatu kemungkinan untuk menunjukkan sikap baik tindakan kriminal maupun tindakan non kriminal sebagai suatu cara untuk mencapai keinginan/tujuan, atau kemungkinan terburuk hanya terdapat kemungkinan untuk melakukan kejahatan atau untuk mengabaikan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh kejahatan, maka dengan demikian seseorang atau kelompok akan menggunakannya.⁴⁹

Salah satu teori terkenal yang juga menghubungkan lingkungan dengan kriminalitas adalah Teori Jendela Pecah (*Broken Windows Theory*). Teori ini dikembangkan oleh **James Q. Wilson** dan **George L. Kelling**, yang berpandangan bahwa

⁴⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009) hlm.34.

⁴⁸ Sahat Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi* (Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2021) hlm. 51.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Balai Aksara, 2001) hlm.83.

lingkungan yang dibiarkan dalam kondisi tidak terawat, seperti jendela pecah yang tidak diperbaiki atau sampah yang tidak dibersihkan, dapat meningkatkan persepsi bahwa area tersebut diabaikan dan tidak memiliki pengamanan. Dalam kondisi ini, masyarakat cenderung merasa tidak terikat untuk menjaga tata tertib, masyarakat merasa tidak perlunya sikap moral yang akhirnya memicu pelanggaran-pelanggaran kecil hingga kejahatan yang lebih serius. Pandangan terkait *Broken Windows Theory* menunjukkan bahwa ketika lingkungan terlihat tertib dan teratur, tingkat kejahatan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan wilayah yang terlihat tidak terawat.⁵⁰

Lingkungan tidak hanya berkaitan dengan faktor fisik, tetapi juga kondisi sosial dan ekonomi di dalamnya. Kawasan dengan tingkat pengangguran tinggi, pendidikan rendah, dan akses terbatas terhadap layanan sosial seringkali menunjukkan tingkat kejahatan yang lebih tinggi. Kondisi ini dijelaskan dalam teori strain yang menyatakan bahwa ketidakmampuan individu untuk mencapai tujuan sosial-ekonomi tertentu mendorong mereka melakukan tindakan menyimpang sebagai bentuk adaptasi. Kawasan yang memiliki kondisi ekonomi lebih stabil dan pendidikan yang lebih baik umumnya memiliki tingkat kejahatan lebih rendah, karena warganya memiliki lebih banyak kesempatan untuk mencapai kesejahteraan tanpa harus melanggar norma hukum.

Untuk menekan angka kejahatan, perlu diterapkan pendekatan yang mengintegrasikan perbaikan kondisi fisik dan sosial lingkungan. Maka pentingnya Pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dalam melakukan revitalisasi pada wilayahnya, seperti menyediakan fasilitas umum yang memadai, serta memberdayakan masyarakat dengan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Program-program komunitas yang

⁵⁰ Sridhar C R, "Broken Windows and Zero Tolerance: Policing Urban Crimes" (2006) 41:19 *Economic and Political Weekly* 1842-1843 hlm.1842.



melibatkan masyarakat lokal dalam menjaga keamanan serta kebersihan lingkungan dapat menjadi langkah-langkah penting dalam menurunkan tingkat kejahatan. Lingkungan yang tertib memainkan peran yang cukup besar dalam pembentukan karakter dan perilaku masyarakatnya. Upaya untuk mengurangi kejahatan tidak hanya dapat dilakukan dengan penegakan hukum semata, tetapi juga dengan memperhatikan faktor lingkungan, baik fisik maupun sosial. Perbaikan kondisi lingkungan yang disertai dengan pendekatan sosial dapat menciptakan masyarakat yang lebih aman, di mana kejahatan bukan lagi satu-satunya cara untuk bertahan hidup atau memenuhi kebutuhan bahkan terburuknya sebatas keinginan melakukan kejahatan.

C. Reaksi Masyarakat terhadap Kejahatan

Kejahatan yang terjadi ditengah masyarakat tidak hanya mempengaruhi pelaku dan korban, tetapi juga meresap ke dalam struktur masyarakat secara keseluruhan, memicu beragam reaksi yang dapat kita lihat dari paradigma kriminologi maupun sosiologi. Saat kejahatan terjadi, masyarakat menghadapi guncangan psikologis, sosial, bahkan nilai-nilai moral. Dalam analisis kriminologis, setiap reaksi masyarakat menggambarkan upaya untuk menegakkan kontrol sosial sebuah mekanisme tak kasat mata yang menjaga harmoni, atau paling tidak mencegah kekacauan. Sementara dari sisi sosiologi, reaksi terhadap kejahatan mencerminkan dinamika norma, solidaritas, dan kohesi sosial yang sedang diuji.

Terdapat 2 (dua) reaksi masyarakat terhadap kejahatan, yaitu: reaksi represif dan reaksi preventif. Reaksi represif adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat (formal) yang ditujukan untuk menyelesaikan kasus atau peristiwa kejahatan yang telah terjadi, guna memulihkan situasi dengan pertimbangan rasa keadilan dan kebenaran yang dijunjung tinggi. Sedangkan reaksi preventif adalah yang dimaksud



dengan reaksi atau tindak preventif adalah tindak pencegahan agar kejahatan tidak terjadi. Artinya segala tindak tindak pengamanan dari ancaman kejahatan adalah prioritas dari reaksi preventif ini.

Pada masyarakat yang sedang menghadapi ancaman kejahatan atau guncangan sosial akibat dari kejahatan, ketakutan menjadi reaksi yang wajar, yang oleh para sosiolog disebut sebagai manifestasi "ketidakamanan kolektif". Ketakutan ini bukan hanya reaksi yang dimiliki oleh individual saja, melainkan sebuah kondisi yang menular dan hidup di antara anggota komunitas, sehingga menjadi kewaspadaan kolektif. Ketika sebuah komunitas mendengar kabar kejahatan yang terjadi di dekat mereka, teori *Broken Windows* berpandangan bagaimana satu insiden dapat merusak rasa ketertiban lingkungan dan membuat *society* meragukan stabilitas sosial di sekitar mereka. Tidak sedikit, dari ketakutan seperti inilah kemudian muncul inisiatif untuk meningkatkan sistem keamanan, seperti mendirikan pos ronda atau memasang kamera pengawas di setiap sudut jalan.⁵¹

Hal ini juga mempengaruhi reaksi lain yang dilahirkan oleh masyarakat yakni reaksi represif dan reaksi preventif ada juga reaksi formal dan reaksi informal. Reaksi formal terhadap kejahatan adalah reaksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan atas perbuatannya, yakni melanggar hukum pidana, oleh pihak-pihak yang diberi wewenang atau kekuatan hukum untuk melakukan reaksi tersebut. Sebagai suatu sistem pengendali kejahatan maka secara rinci, tujuan sistem peradilan pidana, dengan demikian adalah untuk mencegah agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta mengusahakan

⁵¹ Wenggedes Frensh, "Penanggulangan Tindak Pidana Siber Dengan Menggunakan Teori Jendela Pecah Cybercrime Prevention by Using the Broken Window Theory" (2021) 4:2 Doktrina: Journal of Law 162-189 hlm.162.



agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya. Sedangkan Reaksi informal yang dilakukan bukan oleh aparat penegak hukum tetapi oleh warga masyarakat biasa. Reaksi informal yang dimiliki oleh masyarakat merupakan tuntutan hak yang dimiliki olehnya demi keberlangsungan rasa aman dan tertib di sekitarnya.

Namun di sisi lain, tidak sedikit reaksi masyarakat terhadap pelaku kejahatan seringkali dipengaruhi oleh faktor sanksi sosial. Melalui perspektif teori "Labeling" dalam ilmu kriminologi, kita dapat melihat bahwa pelaku yang dicap sebagai "penjahat/terpidana" bahkan buruknya hanya sebatas "tersangka" akan mengalami stigma sosial. Label ini bukan hanya sebuah pencapaian, label tersebut bisa menjadi (*New Identity*) identitas sosial yang melekat pada pelaku, mengisolasi mereka dari masyarakat. Bagi pelaku kejahatan, efek dari labelitas ini bisa sangat kacau, mereka tidak hanya dihakimi oleh sistem hukum, tetapi juga diasingkan oleh masyarakat yang dulunya menerima mereka, dan inilah hasil dari keempat reaksi diatas. Dari segi pemahaman sosiologi atau pendekatan sosial terhadap kejahatan, sanksi sosial semacam ini juga menjadi cara masyarakat untuk mempertahankan kontrol sosial, memastikan bahwa nilai-nilai kolektif dijaga dengan menolak individu yang dianggap menyimpang dari norma. Anomali nya adalah, kita memahami bahwa teori labeling hadir sebagai sesuatu yang membahayakan individu dalam kelangsung psikisnya namun disisi lain teori kontrol sosial hadir sebagai pemahaman bahwa labeling yang diberikan adalah untuk merekatkan kontrol sosial di tengah masyarakat.⁵²

Di tengah reaksi-reaksi ini, Reaksi Masyarakat juga akan memberikan kritik terhadap sistem peradilan yang juga menjadi respons tak terelakkan. Dalam pandangan teori "Konflik"

⁵² Bambang Riyadi, *Buku Ajar Kriminologi: Tinjauan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: LPJ UNAS, 2017) hlm. 75.

sosiologi, ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum (*Law Enforcement*) mencerminkan ketidakseimbangan kekuasaan atau kekuatan, yang di mana masyarakat merasa mereka kurang terwakili atau bahkan dikecewakan oleh aparat hukum. Ketika pelaku kejahatan mendapat hukuman yang dianggap terlalu ringan, masyarakat merasakan bahwa keadilan tidak tercapai, sehingga akan munculnya dorongan untuk melakukan tindakan protes, baik melalui unjuk rasa maupun petisi. Reaksi informal ini adalah bagian dari upaya masyarakat untuk "mengupayakan keadilan" bagi mereka dengan sistem yang lebih besar dari mereka. Masyarakat ingin memastikan bahwa hak mereka untuk hidup aman tetap dihargai oleh reaksi formal, dan bahwa kejahatan tidak dianggap mudah begitu saja.

Namun, dalam gejolak dan guncangan reaksi masyarakat luas ini, tak bisa dipungkiri ada juga hal yang tak terlihat tapi begitu terasa: dampak psikologis yang dialami korban dan pelaku kejahatan. Sisi Korban kejahatan, meski mereka mendapat simpati, kejahatan tetap membawa beban trauma yang mendalam, dan dalam beberapa kasus nyata yang dirasakan oleh kita, pasti akan merasa kehilangan kepercayaan pada lingkungan sosial. Sementara itu, pelaku kejahatan yang telah menjalani hukuman berusaha untuk kembali ke masyarakat, namun sering terhambat oleh stigma dan pandangan negatif (*Labeling*). Perspektif kriminologis tentang "*Reintegrasi Shaming*" menggambarkan dilema ini bahwa pengucilan yang berlebihan justru dapat memicu kembali perilaku kriminal. Dari sudut pandang ini, masyarakat dihadapkan pada tugas berat untuk tidak hanya memberi rasa aman tetapi juga memungkinkan adanya kesempatan kedua, sebuah bentuk keseimbangan antara rasa keadilan dan rekonsiliasi, namun apakah kesempatan ini melemahkan teori kontrol sosial. Pada akhirnya, setiap reaksi masyarakat menggambarkan bahwa kejahatan bukan sekadar tindakan individual. namun lebih dari itu, merupakan fenomena sosial yang menyentuh setiap lapisan-



lapisan kehidupan masyarakat bersama, memaksa setiap individu di dalamnya untuk mempertimbangkan nilai, ketakutan, dan harapan mereka akan keadilan dan hak akan rasa aman. Dengan memahami reaksi-reaksi ini melalui kacamata kriminologi dan sosiologi, kita melihat bahwa masyarakat bukan hanya penonton yang diam, melainkan pelaku aktif dalam mempertahankan atau merombak tatanan Sosial Hukum.

D. Peran Masyarakat dalam Rehabilitasi Kejahatan

Kejahatan adalah fenomena sosial yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi hingga struktur sosial. Kejahatan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti kondisi psikologis pelaku, tetapi juga oleh kondisi lingkungan masyarakat di mana individu tersebut tinggal. Dalam konteks ini, masyarakat memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan, baik melalui upaya langsung dalam penanggulangannya maupun dukungan kepada penegak hukum. Pemahaman akan peran serta masyarakat dalam konteks kejahatan tidak hanya menyoroti pentingnya kerja sama kolektif, tetapi juga menunjukkan bagaimana nilai-nilai sosial dan norma yang dianut dapat memengaruhi tingkat kriminalitas di suatu wilayah.

Salah satu bentuk peran masyarakat yang utama adalah partisipasi dalam pencegahan kejahatan. Banyak teori kriminologi, seperti teori kontrol sosial, menekankan bahwa komunitas yang memiliki keterikatan sosial kuat cenderung memiliki tingkat kejahatan yang lebih rendah. Masyarakat dapat mengambil peran penting dalam mengurangi faktor-faktor risiko kejahatan melalui peningkatan keamanan lingkungan, pembentukan kelompok warga atau keamanan komunitas, serta menerapkan pengawasan berbasis lingkungan.

Misalnya, pembentukan kelompok *Society* seperti "*neighborhood watch*" atau ronda malam merupakan bentuk nyata dari kontribusi masyarakat untuk mencegah tindak kriminal.



Kehadiran proaktif masyarakat dapat meningkatkan pengawasan lingkungan sehingga menekan tingginya kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan perbuatan tindak pidana. Selain itu, pelibatan komunitas komunitas positif masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial juga bisa mengurangi faktor penyebab kejahatan, seperti pengangguran dan kemiskinan, melalui penyediaan pelatihan kerja atau program dukungan sosial lainnya.

Peran masyarakat tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga mencakup penyebaran nilai-nilai sosial yang mendukung ketertiban dan kepatuhan terhadap hukum. Pendidikan karakter sejak dini, baik di rumah maupun di sekolah, adalah dasar yang krusial dalam membentuk individu yang mampu berperilaku baik. Dalam hal ini, masyarakat melalui berbagai lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan keluarga, dapat menyebarkan norma yang mendorong perilaku anti-kriminal.

Peran serta masyarakat yang sangat edukatif ini sangat membantu terutama efektif dalam membangun sikap anti kejahatan pada setiap generasi dimasyarakat. Dengan meng-enalkan konsekuensi hukum dan moral dari tindak kriminal, masyarakat dapat membantu menurunkan angka kriminalitas dalam jangka panjang. Edukasi ini juga bisa dilakukan melalui kampanye sosial yang menargetkan area-area rawan kriminalitas atau kelompok yang rentan terlibat dalam kegiatan kriminal.

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran dalam mendukung aparat penegak hukum. Kolaborasi yang harmonis antara masyarakat dan aparat memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang cepat, akurat, dan relevan. Lawrence Friedman dalam pandangannya terkait "*Law Enforcement*" yang terdiri dari;

1. Substansi; Undang undang atau Hukum
2. Struktur; Aparat penegak hukum atau pemerintah



3. Kultur; Masyarakat itu sendiri.

Lawrence berpandangan bahwa dalam menegakan hukum, pentingnya keterlibatan tiga elemen diatas. Substansi menjadi landasan dasar dalam menjalankan hukum yang membutuhkan sinergitas oleh struktur dan kultur dalam menjalankan hukum. Integritas sinergitas yang jelas oleh ketiga elemen diatas mampu meminimalisir lemahnya penegakan hukum.⁵³

Melalui pelaporan kejahatan yang tepat waktu, masyarakat dapat membantu proses penegakan hukum berjalan lebih efektif. Aparat juga memerlukan dukungan moral dan kepercayaan dari warga dalam menjalankan tugas mereka, yang memungkinkan pengendalian situasi kriminal lebih terkendali. Selain itu, Program seperti *community policing* atau pemolisian berbasis masyarakat adalah contoh nyata bagaimana kerja sama antara polisi dan masyarakat dapat menekan angka kriminalitas. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam mendeteksi dan mencegah kriminalitas di lingkungan mereka, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

Secara keseluruhan, peran masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kejahatan adalah aspek penting yang tidak bisa diabaikan. Masyarakat memiliki potensi besar untuk mencegah kejahatan melalui pengawasan lingkungan, edukasi nilai-nilai sosial, dan kerja sama dengan aparat penegak hukum. Untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tenteram, perlu ada sinergi yang kuat antara masyarakat dan pihak penegak hukum dalam mengatasi permasalahan kriminalitas. Partisipasi aktif dan dukungan dari masyarakat, dengan demikian, adalah landasan dalam upaya bersama untuk mengurangi kejahatan di tengah masyarakat modern ini. Terdapat beberapa bentuk pemberdayaan masyarakat yang dapat diterapkan oleh masyarakat itu sendiri meliputi:

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2008) hlm.134.

1. Penegakan Norma Sosial;

Masyarakat dapat memperkuat norma-norma sosial melalui pendidikan dan reintegrasi nilai-nilai sosial budaya positif. Kegiatan seperti diskusi keluarga, lingkungan warga, dan program program rukun warga dapat membantu membangun pemahaman bersama tentang standar perilaku dalam menghadapi kemajuan ataupun kemunduran sosial ekonomi.

2. Pembentukan Stimulan Sosial;

Masyarakat dapat membentuk kelompok dukungan, seperti kelompok pemeliharaan lingkungan sekitar sebagai pengawasan serta perlindungan, untuk menyediakan bantuan dan bimbingan bagi anggota yang menghadapi kesulitan. Ini membantu mengurangi isolasi dan meningkatkan keterhubungan sosial.

3. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat;

Masyarakat mengedukasi tentang risiko kejahatan dan cara-cara pencegahannya melalui kegiatan sosialisasi pentingnya pendidikan serta pelatihan akan keterampilan demi pentingnya menghadapi gejolak gejolak sosial ekonomi. Pendidikan ini membantu masyarakat memahami dampak kejahatan dan mendorong tindakan preventif ketika terjadi situasi Anomie.

4. Kolaboratif Lembaga Penegak Hukum;

Masyarakat dapat bekerja sama dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan Pengadilan untuk menyusun dan melaksanakan program-program pencegahan kejahatan.

5. Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Lokal;

Masyarakat dapat terlibat dalam usaha-usaha yang mendukung pengembangan ekonomi lokal, seperti mendirikan usaha masyarakat kecil mandiri (UMKM) Kesempatan ekonomi yang kecil dapat mengurangi ketidakpuasan dan motivasi daripada tidak sama sekali dalam menanggulangi kejahatan.

Peran aktif masyarakat dalam penanggulangan kejahatan tidak dapat dipandang sebelah mata. Sebagai bagian dari



elemen sebuah ekosistem kehidupan sosial, masyarakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Kejahatan tidak muncul dalam ruang hampa dan muncul begitu saja, tetapi sering kali berakar dari kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi perilaku individu, bisa dikatakan sebagai akar permasalahan (*root problem*). Dalam Pandangan Karl Max, masyarakat baik sebagai entitas kolektif maupun individu, memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan mengurangi angka kriminalitas selain daripada tujuan kolektif bersama.⁵⁴

Salah satu peran penting yang bisa diperankan oleh masyarakat adalah menjadi partner strategis bagi aparat penegak hukum begitupun sebaliknya. Melalui kerjasama yang terintegritas dan solidaritas, masyarakat dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan tindak kejahatan sebelum kejadian berlangsung. Partisipasi aktif ini dapat diwujudkan dengan kegiatan seperti melapor jika menemukan perilaku mencurigakan, ikut dalam program keamanan lingkungan, serta mendukung program pencegahan yang diadakan oleh pemerintah maupun lembaga lainnya. Kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi ini juga dapat mengurangi beban penegak hukum, yang terkadang terbatas dalam sumber daya dan tenaga didukung oleh pandangan Soerjono Soekanto yang dimana kelemahan dari penegak hukum salah satunya ialah sumber daya. Lebih dari itu, peran masyarakat dalam penanggulangan kejahatan juga dapat ditingkatkan melalui edukasi dan pembinaan. Keluarga sebagai lingkungan terkecil dari masyarakat memiliki peran yang sangat signifikan dalam memberikan pendidikan moral, membangun nilai-nilai positif serta moral, dan mencegah individu, khususnya anak-anak muda, dari perilaku yang berpotensi mengarah pada

⁵⁴ John, *Op.Cit.* hlm. 131.



tindakan tindakan kriminal. Pendidikan yang diberikan sejak dini pada lingkungan terkecil, terutama yang berfokus pada nilai-nilai empati, tanggung jawab sosial dan moral, dan kepatuhan terhadap hukum, dapat menjadi fondasi kuat yang menumbuhkan generasi yang sadar hukum dan memiliki kontrol diri yang baik serta menjadi pendekatan sosial paling utama terhadap kejahatan.

E. Peran Institusi Sosial; Keluarga, Sekolah, Agama Terhadap Kejahatan

Kejahatan adalah fenomena yang kompleks dan merambat dalam berbagai elemen kehidupan sosial. Tidak saja hanya berimplikasi pada individu sebagai korban atau pelaku, namun juga berimplikasi pada tatanan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Dalam kajian sosiologi dan kriminologi, kejahatan kerap dipandang sebagai hasil dari dinamika sosial yang melibatkan berbagai faktor struktural, termasuk peran institusi sosial seperti keluarga, agama, sekolah, dan pemerintah. Institusi-institusi ini memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab yang berbeda beda, tetapi semuanya memiliki andil penting dalam membentuk perilaku individu dan kelompok, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mencegah atau memicu perilaku menyimpang. Peran institusi sosial dalam mengatur perilaku perilaku sosial seringkali dianggap sepele, padahal dalam banyak fakta hukum, institusi sosial inilah yang menjadi landasan paling utama yang dapat menekan angka kejahatan. Keluarga, agama, sekolah, dan pemerintah sebagai institusi sosial berperan dalam pencegahan kejahatan serta bagaimana kekuatan dan kelemahan institusi ini dalam mengelola fenomena kriminalitas yang begitu kompleks dan merambat dalam setiap elemen kehidupan sosial.

1. Keluarga

Keluarga adalah institusi sosial pertama yang mempengaruhi individu sejak lahir. Dalam sosiologi, keluarga dianggap



sebagai agen sosialisasi utama yang menanamkan nilai-nilai, norma-norma, dan perilaku yang dianggap benar oleh masyarakat. Awalah inilah seorang individu pertama kali mempelajari tentang moralitas, batasan sosial, dan tanggung jawab sebagai seorang person. Menurut teori kontrol sosial dari **Travis Hirschi**, keterikatan individu dengan keluarga yang kuat dapat mencegah kecenderungan terhadap kejahatan. Keluarga yang harmonis dan terstruktur baik cenderung mampu mengawasi dan mendisiplinkan anak-anaknya, sehingga meminimalisasi potensi anak untuk terjerumus ke dalam perilaku kriminal. Namun, keluarga yang disfungsional, contoh keluarga dengan kekerasan, perceraian, atau ketidakstabilan finansial, sering kali tidak mampu menjalankan peran ini dengan baik. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang disfungsional sering kali lebih rentan untuk melakukan kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga memiliki peran sangat penting, tidak hanya sebagai pelindung, tetapi juga sebagai pembentuk karakter dan perilaku yang bisa menentukan arah hidup anak.

Sosiologi memandang keluarga sebagai agen sosialisasi primer. Di dalam keluarga, anak belajar tentang identitas, budaya, nilai moral, serta cara berperilaku sesuai norma yang diharapkan masyarakat. Keluarga bukan hanya institusi biologis, tetapi juga lembaga yang membentuk karakter individu agar menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab. Berbagai teori sosiologi, seperti Teori Struktural Fungsional dari **Talcott Parsons**, melihat keluarga sebagai institusi yang memiliki fungsi-fungsi tertentu, seperti reproduksi, proteksi, dan pengaturan perilaku seksual. Fungsi ini memiliki implikasi besar terhadap kehidupan sosial individu. Keluarga yang sehat tentu mampu mengajarkan individu tentang tanggung jawab sosial, kedisiplinan, serta nilai-nilai dan moral yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya, ketika fungsi-fungsi dan peran keluarga terganggu, individu kemungkinan menjadi



sangat rentan terhadap perilaku yang tidak konvensional atau menyimpang. Dalam konteks kemodernan, terdapat berbagai macam bentuk perubahan sosial, seperti urbanisasi dan industrialisasi, yang mempengaruhi bentuk dan peran serta fungsi keluarga. Bentuk keluarga yang semakin kecil dan berheterogen, serta pergeseran nilai tradisional baik budaya maupun nilai keluarga, akan mengubah cara keluarga berfungsi sebagai lembaga sosial.

Dalam kajian kriminologi, keluarga sering dianggap sebagai salah satu faktor penting dalam analisis penyebab kejahatan. Teori kontrol sosial dari Travis Hirschi, misalnya, menekankan bahwa keterkaitan individu dengan keluarga berperan besar dalam mengontrol perilaku menyimpang. Individu yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga cenderung terhindar dari perilaku kriminal karena adanya dukungan emosional, kontrol, dan pengawasan dari anggota keluarga. Keluarga yang memiliki struktur yang baik serta komunikasi yang terbuka dapat berfungsi sebagai faktor protektif, menekan risiko perilaku antisosial atau kriminal pada anak-anak dan remaja.⁵⁵

Teori Strain yang diperkenalkan oleh **Robert K. Merton** juga relevan dalam menghubungkan keluarga dengan perilaku kriminal. Menurut Merton, ketika individu dihadapkan pada ketidaksesuaian antara tujuan sosial dan sarana yang tersedia untuk mencapainya, mereka cenderung merespons dengan cara yang menyimpang. Keluarga, dalam hal ini, memiliki peran dalam menyediakan sarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. Ketika keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi, pendidikan, atau emosional individu, individu tersebut dapat merasa tertekan dan akhirnya mengambil jalan pintas untuk mencapai tujuannya, yang mungkin berupa tindakan kriminal. Beberapa pandangan strain kriminologi berpandangan bahwa keluarga dengan latar

⁵⁵ Santoso & Zulfa, *Op.Cit.* hlm. 89.



belakang ekonomi rendah sangat rentan terhadap risiko kriminalitas dalam lingkungan keluarga. Kondisi ekonomi yang kurang atau bahkan tidak memadai dan tekanan sosial untuk pemenuhan kebutuhan hidup bisa mendorong individu melakukan tindakan ilegal (*illegitimate means*) demi mendapatkan sumber daya ekonomi. Dalam hal ini, teori Strain menjelaskan bagaimana tekanan struktural dalam keluarga dapat berkontribusi terhadap tindakan kriminal.⁵⁶

Keluarga merupakan institusi sosial yang memiliki peran penting dalam pembentukan perilaku individu. Dalam perspektif sosiologi, keluarga adalah agen sosialisasi primer yang menanamkan nilai dan norma sosial pada individu. Sementara dalam kriminologi, keluarga dipandang sebagai faktor protektif maupun risiko yang dapat mempengaruhi perilaku kriminal seseorang. Keluarga yang berfungsi dengan baik mampu memberikan dukungan sosial dan kontrol yang dibutuhkan individu untuk hidup sesuai norma. Namun, ketika terjadi disfungsi atau tekanan sosial dalam keluarga, risiko perilaku kriminal dapat meningkat. Oleh karena itu, pemahaman akan peran keluarga dalam konteks sosial dan kriminal menjadi penting bagi upaya pencegahan kejahatan yang efektif.

2. Sekolah

Sekolah merupakan salah satu institusi sosial yang juga penting dalam membentuk perilaku individu. Selain memberikan pendidikan formal, sekolah juga berfungsi sebagai tempat sosialisasi bagi anak-anak dan remaja. Setelah beranjak dari lingkungan keluarga, mereka belajar tentang kerja sama, disiplin, dan kepatuhan terhadap aturan melalui sekolah. Menurut teori-teori kriminologi seperti teori strain yang dikembangkan oleh Robert K. Merton, individu yang mengalami tekanan atau kegagalan dalam mencapai tujuan-tujuan akademik seringkali beralih ke perilaku menyimpang sebagai bentuk

⁵⁶ *Ibid* hlm. 61.



kompensasi.

Sekolah yang mampu menciptakan lingkungan positif melalui stimulan dari para guru dan kebijakan yang mendidik pasti membentuk individu-individu yang lebih mampu menahan diri dari perilaku menyimpang. Namun, sisi lain, sekolah yang gagal menyediakan lingkungan yang mendukung atau tidak mampu mendeteksi perilaku-perilaku yang mengarah pada kejahatan justru berpotensi menjadi tempat berkembangnya kenakalan remaja. Oleh karena itu, pendidikan dan sosialisasi yang tepat di sekolah sangatlah penting untuk mencegah munculnya perilaku kriminal pada generasi muda ditambah kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah. Peran dan Fungsi sekolah dalam sosialisasi mencakup pengembangan identitas sosial dan kolektif dapat mendorong individu atau kelompok untuk merasa menjadi bagian dari masyarakat yang lebih luas. Dalam lingkungan sekolah, anak-anak belajar tentang keragaman, toleransi, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan aturan yang lebih ketat daripada di lingkungan keluarga. Selain itu, melalui interaksi dengan teman sebaya, anak-anak mengembangkan keterampilan sosial yang esensial dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi ini menjadikan sekolah bukan hanya sebagai tempat pendidikan akademis tetapi juga institusi yang memperkenalkan peran-peran sosial dan tanggung jawab dalam masyarakat.

Dalam kriminologi, sekolah dilihat sebagai faktor yang dapat mempengaruhi individu untuk mengikuti atau menyimpang dari norma sosial. Sekolah yang efektif dapat berfungsi sebagai pengendali sosial yang kuat, membimbing individu menuju perilaku yang konformis. Namun, ketika ada kegagalan dalam sistem pendidikan, atau ketika individu merasa terasing di lingkungan sekolah, risiko perilaku menyimpang dapat meningkat. Teori Belajar Sosial yang dikemukakan oleh Edwin Sutherland menyatakan bahwa perilaku menyimpang dapat dipelajari melalui interaksi sosial, termasuk di lingkungan



sekolah. Remaja yang berada di lingkungan sekolah yang tidak memberikan dukungan, atau yang berinteraksi dengan teman sebaya yang memiliki perilaku menyimpang, lebih rentan terhadap risiko kriminalitas. Masalah seperti perundungan, tekanan kelompok, atau ketidakadilan dalam sistem pendidikan dapat memicu respon negatif pada individu, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk mencari identitas atau status melalui cara-cara yang menyimpang. Dalam konteks ini, sekolah memiliki peran penting dalam mengendalikan perilaku kriminal, melalui penanaman nilai-nilai positif dan pemberian kesempatan untuk berkembang secara konstruktif.⁵⁷

Robert K. Merton memfokuskan ketidaksesuaian antara tujuan sosial yang diharapkan masyarakat dan sarana yang tersedia untuk mencapainya. Dalam konteks sekolah, individu yang mengalami tekanan untuk mencapai kesuksesan akademis tetapi tidak memiliki sumber daya atau dukungan yang memadai seringkali merasa frustrasi, yang dapat mendorong mereka pada perilaku menyimpang. Ketidaksesuaian ini sering terjadi pada siswa yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah, di mana kurangnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas atau sarana pendukung membuat mereka sulit memenuhi standar sosial yang diharapkan. seperti yang terjadi di Jepang. Sekolah yang tidak responsif terhadap kebutuhan siswa yang beragam berisiko menciptakan lingkungan yang tidak inklusif dan tidak mendukung perkembangan mereka. Remaja yang mengalami ketidakpuasan di sekolah dapat terlibat dalam tindakan kenakalan sebagai bentuk pelarian dari tekanan tersebut. Dalam hal ini, teori Strain membantu menjelaskan bagaimana faktor-faktor struktural di lingkungan sekolah dapat menjadi pemicu potensial untuk perilaku kriminal.

⁵⁷ *Ibid* hlm. 74.



Sebagai institusi sosial, sekolah memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya memberikan pendidikan akademis tetapi juga membina nilai-nilai moral dan etika yang dapat membantu mencegah perilaku kriminal. Berbagai program pencegahan kriminalitas yang diintegrasikan dalam kurikulum, seperti pendidikan karakter dan pendidikan anti-perundungan, bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi semua siswa. Pendekatan pencegahan kriminalitas di sekolah juga mencakup dukungan psikososial bagi siswa yang menghadapi tantangan emosional atau sosial, serta mendorong keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan. Dengan pendekatan yang komprehensif, sekolah dapat menjadi agen kontrol sosial yang efektif, mendorong individu untuk mengikuti norma sosial dan menjauhi perilaku kriminal. Program intervensi dini dan dukungan konseling di sekolah sangat penting untuk mengidentifikasi siswa yang mungkin berisiko terlibat dalam kenakalan atau kejahatan. Sekolah yang berfungsi dengan baik dapat membantu individu membentuk identitas positif dan memberikan rasa memiliki yang mengurangi kemungkinan mereka terlibat dalam perilaku kriminal.

Sekolah adalah institusi sosial yang berperan penting dalam membentuk individu agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Dari perspektif sosiologi, sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar tetapi juga agen sosialisasi yang mempersiapkan individu untuk peran sosial di masa depan. Dari perspektif kriminologi, sekolah memiliki peran penting dalam mencegah atau, dalam kasus tertentu, memicu perilaku kriminal. Ketika fungsi sekolah berjalan dengan baik, ia dapat berfungsi sebagai pengendali sosial yang mendorong individu untuk mematuhi norma dan etika sosial. Namun, ketika individu mengalami ketidakpuasan atau tekanan di lingkungan sekolah, risiko perilaku menyimpang dapat meningkat. Dengan demikian, peran sekolah sebagai institusi sosial sangat krusial dalam mencegah kriminalitas di usia muda dan membentuk



individu yang mampu hidup sesuai norma masyarakat.

3. Agama

Tidak bisa dipungkiri, Agama juga merupakan salah satu elemen dasar dari institusi institusi sosial yang berfungsi menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam diri individu. Dalam perspektif kriminologi, agama sering dianggap sebagai penghambat perilaku kriminal karena ajaran-ajaran agama biasanya mengutamakan nilai-nilai kebajikan, tanggung jawab, moral dan kasih sayang terhadap sesama. Teori kontrol sosial juga mendukung pandangan kriminologi terhadap agama dengan menggarisbawahi bahwa individu yang memiliki keterikatan kuat dengan nilai-nilai agama memiliki kontrol diri yang lebih baik terhadap godaan untuk melakukan kejahatan.

Namun, peran agama dalam mencegah atau meminimalisir kejahatan tak bisa dianulir bahwa akan bergantung pada seberapa jauh individu atau kelompok terlibat dalam kegiatan agama dan seberapa kuat nilai-nilai dan kebajikan agama diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada faktanya, masih terdapat banyak kejahatan yang dilakukan oleh individu bahkan buruknya mengidentifikasi dirinya dengan agama tertentu, menunjukkan bahwa peran agama sebagai pencegah kejahatan tidak selalu berjalan efektif tanpa pemahaman dan implementasi yang mendalam dari ajaran agama tersebut, pertanyaan mencolok yang muncul ialah apakah agama sebagai penghambat kejahatan atautkah agama sebagai pelancar bagi operasi kejahatan.

Dalam sosiologi, agama dipahami sebagai sistem nilai dan praktik yang diorganisasikan dalam suatu komunitas untuk memberikan pedoman hidup bagi para pengikutnya. Teori Struktural Fungsional yang dipelopori oleh Emile Durkheim melihat agama sebagai mekanisme yang memelihara keteraturan sosial dengan menciptakan kesadaran kolektif di antara para pengikutnya. Agama berfungsi sebagai alat untuk memperkuat kohesi sosial, menyatukan individu dalam keyakinan



dan praktik bersama, serta menanamkan nilai-nilai yang mendasari kehidupan masyarakat. Agama memberikan kerangka moral yang mengatur tindakan individu dalam masyarakat. Di dalam agama terdapat norma dan aturan yang membimbing bagaimana manusia harus berperilaku, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun negara bahkan dalam skala internasional. Melalui ajaran agama, individu atau masyarakat belajar untuk membedakan serta memilah antara yang baik dan buruk, yang pantas dan tidak pantas, serta yang benar dan salah. Dengan demikian, agama akan berperan dalam membentuk karakter perilaku dan keputusan sosial individu bahkan masyarakat, yang pada akhirnya mendukung integrasi sosial. Dalam kehidupan masyarakat tradisional, agama bahkan berfungsi sebagai pengatur utama perilaku, menggantikan hukum formal dalam banyak hal.⁵⁸

Dalam kriminologi, agama sering kali dianggap sebagai faktor protektif terhadap perilaku kriminal. Ajaran agama biasanya mengajarkan nilai-nilai yang mengarahkan pengikutnya pada kebaikan dan keadilan, serta menjauhi perilaku yang melanggar hukum/ peraturan dan merugikan orang lain. Teori Kontrol Sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi menunjukkan bahwa keterikatan seseorang pada institusi sosial, termasuk agama, berperan besar dalam mengontrol perilaku mereka. Individu yang aktif dalam komunitas agama dan memiliki keterikatan kuat terhadap ajaran agamanya cenderung lebih sedikit terlibat dalam perilaku menyimpang atau kriminal karena takut melanggar nilai moral yang telah mereka anut. Agama juga menawarkan dukungan emosional dan sosial yang dapat mengurangi tekanan mental yang sering menjadi penyebab perilaku menyimpang. Berbagai fakta lapangan kita temui walau tidak menjamin secara akurat menunjukkan bahwa individu yang secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan

⁵⁸ Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 73.



keagamaan memiliki tingkat kecenderungan yang lebih rendah terhadap perilaku agresif atau destruktif. Namun tidak ada jaminan yang kuat dalam hal ini, tetapi ketika melihat implikasinya tentu harus diakui. Selain itu, agama sering kali menawarkan mekanisme resolusi konflik melalui nilai-nilai pengampunan, pemahaman, dan kedamaian serta cinta kasih, yang membantu individu atau kelompok untuk menghadapi konflik dengan cara yang konstruktif.

Agama, dengan ajaran dan praktiknya, juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang kuat dalam masyarakat. Banyak agama memiliki aturan khusus mengenai hal-hal seperti kejujuran, integritas diri, dan tanggung jawab, yang jika dilanggar dapat menimbulkan sanksi sosial atau bahkan hukuman spiritual. Individu individu yang terikat pada agama seyogyanya berperilaku sesuai dengan ajaran agama mereka karena adanya rasa takut akan dosa atau hukuman dari Tuhan (kutukan spiritual), serta pengaruh dari komunitas keagamaan mereka. Dalam hal ini, agama bertindak sebagai bentuk kontrol informal yang mengekang perilaku menyimpang melalui aturan yang diterima secara kolektif. Namun, agama tidak selalu efektif dan menjamin dalam mencegah perilaku menyimpang jika nilai-nilai kebajikan agama itu sendiri tidak diinternalisasikan oleh individu. Ketika nilai agama hanya menjadi ritual tanpa makna yang mendalam, atau ketika terdapat disonansi antara nilai-nilai agama dan tekanan sosial yang dihadapi individu, efektivitas agama sebagai kontrol sosial menjadi berkurang. Individu yang mengalami tekanan eksternal yang kuat, seperti kemiskinan atau diskriminasi, mungkin tetap melakukan tindakan menyimpang meskipun mereka terikat pada agama. pertanyaan yang mencolok muncul, apakah spiritualitas agama lemah jika dihadapi dengan energi negatif tekanan sosial.

Dalam Teori Strain yang dikemukakan oleh Robert K. Merton, individu yang mengalami tekanan karena ketidak-



sesuaian antara tujuan sosial yang diharapkan dan kemampuan untuk mencapainya mungkin mencari cara alternatif untuk mencapai tujuan tersebut, yang terkadang termasuk tindakan kriminal. Agama, dalam konteks ini, dapat berfungsi sebagai pelarian dari tekanan tersebut. Agama mengajarkan individu untuk tetap tabah menghadapi berbagai macam cobaan dan menerima keadaan sebagai bagian dari rencana ilahi (takdir), sehingga membantu mengurangi stres dan ketidakpuasan yang seringkali memicu perilaku menyimpang artinya agama bisa menjadi pil ketika adanya ketegangan di dalam diri individu atau kelompok. Agama dapat mengajarkan konsep kesabaran, penerimaan, dan pengendalian diri, yang memungkinkan individu untuk mengatasi ketidakpuasan tanpa harus mengambil jalan pintas melalui tindakan ilegal. Dalam konteks ini, agama berperan sebagai penyeimbang dalam kondisi strain sosial, memberikan individu perspektif yang lebih luas tentang kehidupan sehingga mereka merasa terpaksa untuk mencapai tujuan mereka dengan cara menyimpang.

Agama sebagai institusi sosial memiliki peran signifikan dalam pembentukan perilaku individu dan masyarakat. Kembali pada perspektif sosiologi, agama bukan hanya sekadar kepercayaan, tetapi juga mekanisme yang mengatur keteraturan sosial, menjaga kohesi, dan menanamkan nilai moral di masyarakat. Dalam kriminologi, agama sering dianggap sebagai faktor protektif yang dapat mengurangi kecenderungan perilaku menyimpang, baik melalui ajaran yang menanamkan nilai kebaikan maupun melalui komunitas yang memberikan dukungan sosial dan emosional. Meskipun agama tidak selalu mampu mencegah perilaku kriminal secara mutlak, agama tetap menjadi salah satu faktor yang berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih aman dan harmonis. Agama memberikan individu harapan, ketabahan, dan kontrol moral yang diperlukan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup.



F. Peran Pemerintah; Kebijakan Sosial Hukum Terhadap Kejahatan

Di dalam suatu proses mekanisme perubahan hukum terdapat berbagai badan yang dapat mengubahnya yakni, badan badan pembentuk hukum, badan badan penegak hukum, dan badan badan pelaksana hukum.⁵⁹ Pemerintah memiliki peran sentral dalam membentuk dan menegakkan aturan sosial yang bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan kejahatan. Pemerintah melalui undang-undang, kebijakan publik, serta lembaga-lembaga penegak hukum memiliki wewenang untuk membuat regulasi yang memastikan masyarakat hidup dalam keteraturan dan keamanan. Menurut perspektif kriminologi klasik, pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan untuk memberikan efek jera bagi masyarakat.

Selain fungsi represif, pemerintah juga memiliki peran preventif dalam mengatasi kejahatan. Melalui program-program seperti pendidikan publik, bantuan sosial, dan pelayanan kesehatan mental, pemerintah dapat membantu mengatasi akar permasalahan yang sering kali menjadi penyebab kejahatan, seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan gangguan psikologis. Teori pencegahan kejahatan berbasis komunitas juga menekankan bahwa pemerintah harus berkolaborasi dengan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehingga potensi kejahatan dapat ditekan sejak dini.

Namun, dalam implementasinya, pemerintah sering menghadapi tantangan yang tidak mudah. Keterbatasan anggaran, korupsi, dan inefisiensi dalam penegakan hukum sering kali menjadi hambatan besar dalam mencapai tujuan pengendalian kejahatan. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam mengatasi kejahatan tidak hanya membutuhkan ketegasan, tetapi juga efektivitas dan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2018) hlm.112.

institusi sosial lainnya.

Peran Institusi Sosial yang dapat dilakukan antara lain; institusi sosial itu sendiri meliputi:

1. Kebijakan Sosial, Ekonomi dan Hukum;

Pemerintah dan Institusi Sosial dapat merancang kebijakan yang mengurangi ketegangan sosial dan ekonomi, seperti meningkatkan akses ke pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kesempatan kerja pada setiap bidang sosial, ekonomi, politik dan hukum. Kebijakan ini bertujuan mengurangi ketegangan dan ketidakstabilan yang dapat memicu perilaku menyimpang.

2. Pemanfaatan Program Organisasi Masyarakat;

Masyarakat kepada institusi sosial dan Institusi sosial kepada pemerintah untuk Menyediakan dana untuk program-program pemberdayaan masyarakat, seperti program pencegahan kejahatan, rehabilitasi, dan dukungan bagi keluarga. Hal ini merupakan salah satu upaya preventif terhadap kejahatan yang terjadi.

3. Reintegrasi Penegakan Hukum;

Meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam sistem peradilan. Ini termasuk penerapan yang seharusnya bagi aparat penegak hukum, memperbaiki prosedur penangkapan dan pengadilan, serta memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan adil serta memastikan bahwa hukum yang hidup ditengah masyarakat tidak terjadi kesenjangan.

4. Kebijakan Infrastruktur Sosial;

Pembangunan dan Perkembangan dalam infrastruktur sosial bahkan ekonomi, seperti pusat komunitas, tempat bermain, dan fasilitas olahraga, yang dapat memperkuat ikatan sosial dan memberikan alternatif positif bagi masyarakat artinya masyarakat mempunyai alternatif dalam menyalurkan ketegangan sosial dan ekonomi yang terjadi.

5. Program Keterlibatan Masyarakat/ Daya Dukung;

Mendukung program-program yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan




kebijakan daerah. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini dapat meningkatkan rasa tanggung jawab bersama dan memperkuat norma-norma sosial. Seringkali di dalam praktiknya, Pemerintah dan Institusi sosial tidak membawa masyarakat dalam membicarakan kebijakan-kebijakan yang akan diciptakan.⁶⁰ Sehingga Akhirnya Masyarakat keluar daripada jalur ketertiban dan keamanan bahkan melakukan pelanggaran.

Institusi sosial seperti keluarga, agama, sekolah, dan pemerintah memiliki peran yang krusial dalam mencegah dan mengendalikan kejahatan. Keluarga sebagai institusi pertama yang berhubungan langsung dengan individu sejak lahir berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai dasar moral dan etika. Agama berfungsi dan berperan sebagai pengarah moral yang membimbing individu pada kehidupan yang positif, sementara sekolah mengajarkan disiplin dan aturan. Pemerintah, di sisi lain, memiliki peran sebagai pengatur dan penegak hukum yang bertugas memastikan keamanan dan ketertiban di masyarakat, menjadi elemen penting dalam maintenance nilai dasar, moral, serta kedisiplinan individu atau masyarakat dalam lingkup luas. Meskipun setiap institusi memiliki kekuatan masing-masing, efektivitasnya dalam mencegah kejahatan tidak selalu berjalan ideal karena berbagai faktor internal dan eksternal. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif, kolaboratif, dan berkelanjutan agar setiap institusi sosial dapat menjalankan fungsinya secara maksimal. Oleh karena itu, hanya melalui kerjasama yang solid dan terintegrasi antara semua institusi sosial ini, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kejahatan, serta membangun landasan positif bagi masa depan yang lebih baik.

⁶⁰ Tolib Effendi, Joan Charlotte Anglie & Aprilia Nuraini, *Kejahatan dan Pariwisata* (Surabaya: Scopindo, 2023) hlm.46.







BAGIAN KEEMPAT TEORI-TEORI STRAIN

PETERNUS MARTTUA SIAHAAN LALI

A. Sejarah Perkembangan Teori Kejahatan

Pada bab sebelumnya, secara kilas telah dibahas sedikit banyak bagaimana eksistensi teori strain dalam perannya sebagai pendekatan kejahatan. Dalam Bab ini kita akan lebih mengenal lagi teori-teori Kejahatan dalam ulasan teori Anomie/Strain. Teori kejahatan adalah teori ilmiah yang memberikan sebuah penjelasan individu atau sosial atas perilaku menyimpang secara normatif. Tetapi apa sebenarnya yang dimaksud dengan teori-teori? Tentu kita semua mempunyai gambaran tentang apa itu teori. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering kali, baik secara sadar atau tidak sadar dengan asumsi-asumsi landasan teoretis; artinya sering kali kita menganggap fakta sebagai “teoretis” atau membedakan pendekatan teoritis dari pendekatan praktis. Namun, “Mari kita pikirkan dengan cara yang sangat praktis”, adalah frasa yang sering kita jumpai walau dengan bentuk diksi yang sering kali berbeda beda.

Secara etimologis (asal kata) Kata teori berasal dari bahasa Yunani. Dari bahasa Yunani *theoria* yang berarti melihat, memandangi; *theorein* yang berarti mempertimbangkan) dan di sini berdiri sebagai kebalikan dari istilah praktek. Secara etimologis dalam bahasa Yunani, *praxis*= aktivitas; *praxein* = bertindak. Teori-teori ilmiah berbeda dari teori-teori sehari-hari terutama didalam hal kompleksitasnya. Dalam teori ilmiah tentu yang utama harus mewakili konteks istilah, definisi dan pernyataan dan didasarkan pada pertimbangan yang biasanya di fundamental kan pada bentuk bentuk abstraksi dari konteks yang lebih kompleks. Melalui cara ini, asumsi hipotesis dapat dibuat dengan cara digeneralisasikan, diverifikasi dan kemudian dirumuskan sebagai teori ilmiah atau teori hukum melalui pengujian empiris yang berulang-ulang, beginilah singkatnya perbedaan teori ilmiah dengan teori-teori sehari lainnya.



Ketika kita mencoba lebih kerucut kepada kejahatan, maka apa itu teori kejahatan, maka teori kejahatan adalah usaha yang kurang lebih aman dan terorganisir secara metodis untuk menjelaskan konteks dimana kejahatan individu atau kejahatan masyarakat muncul dan sehingga mampu menarik kesimpulan untuk praktik pencegahan dan pemberian hukuman. Teori kejahatan berfungsi untuk menjelaskan perilaku menyimpang/kriminal. Pertimbangan teoritis biasanya diuji dalam studi empiris berulang ulang kali. Dari banyak teori kejahatan, dapat kita tarik kesimpulan tentang bagaimana kejahatan dapat dicegah dan dengan demikian dapat diterapkan dalam praktik kebijakan kriminal. Namun sederhananya teori teori kejahatan akan selalu muncul berdasar kepada orientasi/ pendekatan pertanyaannya;

1. Mengapa ada orang yang menjadi penjahat?
2. Mengapa tidak ada orang yang menjadi penjahat?
3. Mengapa kita melabeli beberapa orang dan perilakunya sebagai kriminal?
4. Mengapa beberapa wilayah lebih rawan kejahatan dibandingkan wilayah lainnya?

Pencarian alasan kejahatan adalah pertanyaan inti dalam kriminologi dan telah menjadi perhatian para kriminolog sejak awal disiplin ilmu ini. Teori kejahatan yang sering diketahui oleh banyak orang adalah teori yang pertama kali dikemukakan pada abad ke-18 dan merupakan cikal bakal pendekatan masa kini yang dikenal dengan pendekatan pilihan rasional dan teori pencegahan. Sejak saat itu, banyak sekali penjelasan yang dikemukakan serta ditambahkan. Namun, sejarah kriminologi juga diwarnai oleh paradigma dan pandangan yang kontradiktif mengenai penjelasan perilaku kriminal.⁶¹

Awalnya Kriminologi secara etimologis berasal dari kata Latin '*crimen*' (kejahatan) dan kata Yunani '*logos*' (pengetahuan).

⁶¹ Santoso & Zulfa, *supra* note 40 hlm.35.

Istilah kriminologi Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh seorang antropologi Perancis yang bernama Paul Topinard. Secara Universal, istilah kriminologi selalu identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu tindakan kejahatan.⁶² Kriminolog Inggris **David Garland** juga menyatakan bahwa disiplin kriminologi yang secara historis relatif muda dapat dicirikan oleh dua bidang inti yang penting. Ini di satu sisi merupakan “Proyek Pemerintah” dan di sisi lain adalah “Proyek Lombrosian”. Di balik kategori pertama terdapat kriminologi yang didedikasikan untuk tujuan administratif dan mencatat perkembangan kejahatan dalam studi empiris dan mengevaluasi kerja lembaga negara seperti penjara atau polisi.

Proyek Lombrosian dimulai dari psikiater dan dokter penjara Italia Cesare Lombroso, yang dianggap sebagai pendiri Kriminologi positivis. Dengan mempelajari narapidana, Lombroso ingin mengetahui sifat penjahat dan memahami penyebab kejahatan. Akhir-akhir ini kedua bidang ini semakin tumpang tindih dan menyatu. Namun, kata Latin *crimen* tidak sebatas hanya berarti kejahatan, tetapi juga lebih dari itu dapat diterjemahkan sebagai tuduhan atau tuduhan (berasal dari *cernere* - memilih, memutuskan). Oleh karenanya, kriminologi tidak hanya berurusan dengan perilaku yang kita anggap sebagai kejahatan, namun juga dengan pertanyaan tentang perilaku apa, kapan serta mengapa dianggap kriminal. Pada perkembangannya hingga saat ini, kriminologi memiliki ambiguitas dalam historisnya, namun terdapat garis sejarah yang bisa menjadi acuan landasan munculnya kriminologi.

1. **Cesare Beccaria (1738 – 1794)** adalah seorang filsuf hukum Italia dan pembaharu hukum pidana. Dipengaruhi oleh Zaman Pencerahan, Beccaria menganjurkan prinsip-prinsip hukum seperti proporsionalitas hukuman, penghapusan hukuman mati dan diakhirinya penyiksaan dalam karya

⁶² Sahat Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi* (Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2021) hlm.1.



utamanya “*Dei delitti e delle pene*” (Jerman: “*On Crimes and Punishments*”). Di dalam karyanya Beccaria berkali-kali mengingatkan bahwa hukuman yang melampaui batas untuk menjaga keadilan pada dasarnya tidak adil, bahwa berat dan ringannya hukuman itu tidak memiliki arti dan tidak bermanfaat dalam hal pencegahan kejahatan, walaupun tidak secara langsung. Beratnya suatu hukuman akan berlawanan dengan tujuan keadilan dan kontrak sosial.⁶³ Saat ini, karya Beccaria dapat dimasukkan ke dalam sub disiplin kriminologi penologi. Ide-idenya mempunyai dampak jangka panjang pada sejarah hukum Eropa. Ciri khas aliran pemikiran ini adalah utilitarianisme sebagai etika yang berorientasi pada tujuan. Oleh karena itu, tindakan harus dianjurkan jika manfaat bagi seluruh masyarakat lebih besar daripada manfaatnya.

2. **Jeremy Bentham (1748-1832)** dari Inggris, perwakilan lain dari aliran kriminologi klasik, menggambarkan kebaikan sebagai “kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar”. Individu bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan pribadinya. Oleh karena itu, orang akan selalu berusaha meningkatkan keuntungan pribadinya dan menghindari penderitaan. Bentham menganjurkan kebijakan kriminal berdasarkan utilitarianisme, yang ditandai dengan sifat jera dari hukuman tingkat tinggi dan sanksi itu sendiri. Pada saat yang sama, Bentham menolak hukuman mati karena dianggap tidak manusiawi. Bentham juga menganjurkan reformasi penjara. Dia datang dengan desain Panoptikon, sebuah lembaga pemasyarakatan yang akan menyempurnakan pengawasan.
3. Hanya setengah abad setelah Beccaria, pengacara dan sarjana hukum Italia **Raffaele Garofalo** menciptakan istilah

⁶³ Cesare Beccaria, diterjemahkan oleh Warmuji, *Perihal Kejahatan dan Hukuman* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011) hlm.8.



kriminologi dengan penerbitan bukunya "*Criminologia: Studio sul Delitto, Sulle sue Cause e sui Mezzi di Repressione*" (1885). Garafalo adalah murid dari dokter forensik dan psikiater Italia **Cesare Lombroso (1835 – 1909)**. Kontribusi Lombroso terhadap kriminologi terletak pada pendirian sekolah kriminologi positif, yang menganjurkan kriminologi berbasis empiris. Lombroso menggunakan metode medis/ ilmiah yang tersedia baginya untuk secara sistematis memeriksa para terpidana penjahat, yang kepadanya ia mempunyai akses sebagai dokter penjara. Dalam karya utamanya *L'Uomo delinquente* (The Criminal) yang terbit pada tahun 1876, ia berpendapat bahwa penjahat memiliki kelainan psikologis dan mental yang juga tercermin pada ciri-ciri fisik tertentu dan juga bersifat keturunan. Karena disposisi biologis ini, penjahat dapat dibedakan dari warga negara terhormat. Hasil penelitiannya kini dikenal dengan ilmu antropologi (Antropogenik) dan asumsinya tentang "penjahat yang terlahir", yang sempat dibicarakan secara kontroversial semasa hidupnya (kini ditolak), menjadi pokok bahasan setiap buku teks kriminologi. Selama masa hidup Lombroso, determinisme biologis yang ia dalilkan masih kontroversial. Secara khusus, ilmuwan Perancis yang dekat dengan dokter dan kriminolog Alexandre Lacassagne menganjurkan tesis bahwa faktor lingkungan sosial harus dianggap bertanggung jawab atas kejahatan. Lacassagne menciptakan pepatah, "Setiap masyarakat mempunyai penjahat yang pantas diterimanya." Kriminologi dibentuk oleh perselisihan antara aliran Italia dan aliran Perancis. Sementara kelompok pertama mengaitkan kejahatan semata-mata dengan faktor individu dan penentuan biologis, perwakilan aliran Perancis percaya bahwa hanya lingkungan sosial yang memiliki pengaruh fisiologis pada otak.



4. **Pengacara Franz von Liszt (1851-1919)** yang lahir di Austria dan mengajar di Jerman akhirnya berdamai dalam perselisihan ini melalui apa yang disebut tesis unifikasi. Von Liszt menganjurkan formula sistem-lingkungan yang menyatakan bahwa kejahatan adalah hasil dari karakteristik pelaku di satu sisi dan pengaruh eksternal yang mengelilinginya pada saat kejahatan dilakukan di sisi lain.

B. Teori Strain Klasik: Emile Durkheim

Emile Durkheim telah dianggap sebagai pionir dalam teori anomie, yang pertama kali memperkenalkan istilah Anomie ke dalam sosiologi dan Kriminologi pada tahun 1893 dan memahaminya sebagai bentuk ketidakberaturan dalam masyarakat. Durkheim menciptakan istilah Anomie untuk menggambarkan dampak patologis dari pembagian strata sosial dan tenaga kerja yang berkembang pesat pada awal industrialisasi di Perancis. Melemahnya norma dan aturan alokasi barang menyebabkan meningkatnya persaingan untuk mendapatkan keuntungan dari kemakmuran. Teori anomie menjawab pertanyaan pertanyaan mengapa pelanggaran norma terjadi lebih jelas pada masyarakat atau waktu waktu sejarah tertentu dibandingkan pada waktu waktu sebelumnya lain. Fokus analisisnya adalah pada hubungan antara kejahatan dan struktur sosial masyarakat. Menurut teori anomie, kejahatan muncul terutama sebagai akibat dari tekanan yang berasal dari ketimpangan kepunyaan sumber daya sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Oleh karena itu, anomie (secara harfiah: hilangnya aturan hukum) dapat digambarkan sebagai terganggunya stabilitas masyarakat karena ketidaksetaraan dalam struktur sosial atau kurangnya strategi adaptasi individu atau kolektif terhadap perubahan keadaan sosial.

Durkheim melihat anomie sebagai keadaan disintegrasi sosial. Karena perubahan sosial yang luas (di sini: industrialisasi, pengenalan prinsip struktural pembagian kerja), diferensiasi



sosial semakin menjadi jelas (misalnya miskin-kaya, penduduk kota-penduduk pedesaan, agama-sekuler, dan lain lain). Hilangnya prinsip-prinsip struktural dan tatanan lama melemahkan kohesi sosial. Akibatnya, aturan-aturan sosial secara umum tidak lagi dipatuhi; tatanan kolektif bubar dan muncullah keadaan anomie. Konsekuensi dari hal ini adalah meningkatnya angka bunuh diri dan kejahatan. Durkheims mengembangkan konsep anomie dalam karyanya "*On the Social Division of Labour*" yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1893, dan selanjutnya menyempurnakan istilah tersebut dalam karyanya "*Suicide*." Konsep anomie menggambarkan dampak pembagian kerja sosial yang berkembang pada awal industrialisasi dan meningkatnya angka bunuh diri.⁶⁴

Oleh karena itu, pada saat terjadi pergolakan sosial, "kesadaran kolektif" melemah dan norma-norma, keyakinan moral, dan kendali yang ada sebelumnya hilang. Prinsip-prinsip struktural sosial yang lama, yang didasarkan pada keseragaman anggota masyarakat dan rencana hidup mereka, semakin hilang dan semakin banyak digantikan oleh prinsip pembagian kerja. Pembagian kerja lebih dari sekedar prinsip ekonomi, melainkan mewakili landasan sentral nilai-nilai sosial dan memungkinkan terjadinya solidaritas antar anggota masyarakat. Krisis secara umum, bunuh diri atau bahkan kejahatan merupakan tanda kondisi sosio-patologis yang membahayakan prinsip struktural baru pembagian kerja. Ada risiko terjadinya keadaan anomie (ketidakteraturan).⁶⁵

Durkheim menyatakan bahwa kejahatan mempunyai karakter yang ada dimana-mana, yaitu tidak ada masyarakat yang tidak ada penyimpangan dari norma. Dalam hal ini, kejahatan pada awalnya tidak boleh dipahami sebagai sebatas

⁶⁴ Husnul Khotimah, "Analisis Akar Penyebab Pembunuhan Dalam Masyarakat Indonesia: Perspektif Teori Anomie Durkheim" (2023) 2:3 Jispendiora: Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan dan Humaniora 155-177 hlm.155.

⁶⁵ *Ibid.*



patologi sosial, artinya kekacauan sosial yang mendasar. Sebaliknya, dalam masyarakat modern yang bercirikan pembagian strata sosial, kejahatan mempunyai fungsi dalam memperjelas norma. mari kita memperjelas, bahwa Hanya melalui penyimpangan itu sendiri dan sanksi atas pelanggaran norma norma dan aturan itulah, keabsahan norma menjadi terlihat oleh seluruh anggota masyarakat dan menegaskan keabsahannya. Oleh karena itu, kejahatan bersifat fungsional dalam masyarakat yang didasarkan pada strata kerja ataupun pembagian kerja. dan menegaskan kesadaran kolektif. Kejahatan yang berlebihan merupakan tanda kurangnya kepatuhan terhadap aturan-aturan sosial dan berkurangnya kesadaran kolektif. Jika penyimpangan menjadi hal yang lumrah dalam masyarakat dan tindakan hedonistik-egois serta dorongan kemanusiaan mengambil alih, maka terdapat risiko anomie, karena adanya upaya *Illegitimate Means*.

Maka Demikian dari pandangan sisi lain menurut Durkheim, dalam ranah tujuan kebijakan politik haruslah mencegah situasi anomie dalam suatu masyarakat. Hal ini setidaknya dapat dilakukan negara dengan berhasil menyampaikan nilai-nilai dan moral yang berlaku merata kepada seluruh anggota masyarakat. Jika masyarakat atau negara menetapkan standar yang jelas dan tidak ambigu, individu akan mengakui hal ini dan mengabaikan keinginan tertentu atau sangat membatasi banyak kebutuhan mereka. Namun prasyaratnya adalah, di satu sisi, anggota masyarakat menerima segala substansi norma yang ditetapkan dan tidak hanya mematuhi hanya karena takut akan sanksi (namun penerimaan ini hanya dapat diharapkan jika distribusinya barang dalam struktur sosial tidak terjadi tumpang tindih atau meminimalisir). Di sisi lain juga, stabilitas anggota masyarakat yang menetapkan norma merupakan prasyarat: keruntuhan ekonomi atau sosial serta perubahan-perubahan lain pada saat perubahan sosial melemahkan kesadaran kolektif dan mempertanyakan prinsip-



prinsip moral yang telah dianut sebelumnya, artinya potensi meminimalisirkan Anomie begitu besar. Secara singkat dapat kita katakan atau tafsirkan bahwa menurut Durkheim, transmisi norma-norma sosial yang jelas dan tidak ambigu di satu sisi dan stabilitas faktor ekonomi dan sosial dalam masyarakat di sisi lain dapat mencegah merebaknya peningkatan kejahatan.

Pun Durkheim, sejumlah penyimpangan tertentu merupakan hal yang wajar dan dapat ditemukan setiap saat di semua masyarakat. Teori Durkheim harus kita apresiasi sebagai penjelasan sosial atas perilaku menyimpang pada saat kriminologi masih dalam masa pertumbuhan. Tanpa banyak usaha atau imajinasi, dua prinsip struktural kontemporer masyarakat modern, ekonomisasi dan globalisasi yang dapat diidentifikasi, merupakan penyebab ketimpangan distribusi sumber daya sosio ekonomi dan oleh karena itu juga dapat menjadi penyebab keadaan anomie ditengah masyarakat. Lebih lanjut, bagi Durkheim, anomie hanya berguna sebagai penjelasan atas tingginya angka kejahatan dan bunuh diri, sedangkan kejahatan sehari-hari dan penyebabnya tidak dibahas sama sekali. Hanya Merton, setengah abad setelah Durkheim, yang kembali mengangkat konsep anomie dan merumuskan teori Anomie adalah kejahatan Murni.

C. Teori Strain: Robert Merton

Ide dasar teori anomie **Robert K. Merton** ialah kebanyakan orang berjuang untuk mencapai tujuan yang diakui secara lazim oleh masyarakat. Keadaan anomie muncul ketika akses terhadap tujuan-tujuan ini tetap terhambat bagi seluruh kelompok atau individu. Hasilnya adalah perilaku menyimpang yang ditandai dengan pemberontakan, penarikan diri, ritualisme, inovasi dan/ atau konformitas. Kejahatan terutama disebabkan oleh inovasi. Teori anomie Merton diterbitkan pada tahun 1938, tetapi karena tidak membangkitkan minat sosial, teori tersebut mewakili apa yang disebut teori tidur. Baru setelah diterbitkan



ulang pada tahun 1954, teori ini menarik perhatian publik. Merton mengembangkan serta menyempurnakan pernyataan Durkheim dengan menggambarkan kurangnya aturan sosial yang mengarah pada anomie dan menghubungkannya dengan aspek kesenjangan nilai-berarti. Kondisi anomie tidak lagi terlihat pada kesenjangan antara kebutuhan dan kemungkinan kepuasan, namun pada kesenjangan antara tujuan dan sarana.

Bagi Merton pada dasarnya perilaku manusia dibagi menjadi lima kategori adaptasi:

1. Konformitas;

Individu tetap mau menggunakan cara-cara sah (*Legitimate Means*) meskipun sulit dalam mencapai tujuan.

2. Inovasi;

Individu akan menggunakan cara-cara yang tidak sah (*Illegitimate Means*) misalnya mencuri, korupsi dll.

3. Ritualisme;

Individu akan tetap melakukan sesuatu dalam hal apapun dengan cara-cara yang sah (*Legitimate means*) namun mengabaikan tujuan tujuannya.

4. Pengunduran diri;

Individu akan menarik diri dari masyarakat atau memarginalisasikan dirinya karena penggunaan narkoba atau sebagai pecandu.

5. Pemberontakan

Individu atau kelompok akan menolak cara-cara yang sah (*Illegitimate Means*) lalu mereka akan membentuk sistem yang baru (*The Revolutioner*).

Pandangan utama Robert K Merton ialah kejahatan muncul dari ketidaksesuaian antara tujuan masyarakat, yang diakui sah (*Legitimate Means*), namun terbatasnya kesempatan untuk mengakses sarana-prasarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Kesenjangan antara tujuan dan sarana bervariasi tergantung pada kelas, namun sangat mungkin untuk terjadi di semua strata sosial masyarakat. Kesenjangan tersebut



menimbulkan disorientasi individu, tekanan psikologis, dan konflik sosial. Fokus perhatiannya bukan pada penyimpangan individu dan individu (pertimbangan tingkat mikro), melainkan pada penekanan penjelasan atas perbedaan tingkat kesenjangan pada masyarakat dan kelompok yang begitu berbeda. (Pertimbangan: tingkat makro).

Teori anomie Merton mengacu pada hubungan yang sering dikutip antara kebijakan sosial dan kriminal yang menurut Franz von Liszt, bahwa kebijakan kriminal terbaik adalah kebijakan sosial yang baik. Karena kejahatan dalam bentuk inovasi (atau penarikan diri dan pemberontakan) merupakan akibat dari kesenjangan struktural sosial, maka kebijakan kriminal haruslah menghilangkan kesenjangan tersebut. Masyarakat yang secara ekonomi lemah harus dimungkinkan untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi atau setidaknya didukung untuk melakukannya dengan cara yang tepat. Semakin sedikit suatu masyarakat yang dicirikan oleh kesenjangan sosial, semakin sedikit orang yang terjerumus ke dalam keadaan anomie. Oleh karena itu, tujuannya haruslah sebuah negara sosial dan kesejahteraan yang sejati dimana setiap orang dapat mencapai tujuan sosial maupun ekonomi pada masyarakat dengan menggunakan cara-cara yang sah.

Teori anomie Merton pada dasarnya bersifat utilitarian: orang menjadi penjahat karena tidak punya alternatif lain. Dalam konteks ini, Merton menjelaskan kejahatan properti seperti perampokan atau pencurian, namun bukan pembunuhan atau pemerkosaan. Dengan kurangnya akses terhadap sarana yang sah untuk mencapai tujuan, Merton menjelaskan kejahatan hanya terjadi di kalangan kelas bawah, karena dapat diasumsikan bahwa kelas menengah dan atas memiliki sarana tersebut. Kemungkinan akses terhadap cara-cara yang tidak sah tidak diperhitungkan. Lebih jauh lagi, Muncul pertanyaan pertanyaan yang membuat Merton gagal menjawab pertanyaan mengapa orang bereaksi sangat berbeda dalam situasi stress



atau tertekan, serta pertanyaan mengapa seseorang menjadi seorang yang sangat ritualis atau innovator. Lebih daripada itu, tidak ada definisi mutlak mengenai istilah-istilah yang diberikan. Istilah tujuan budaya tidak dijelaskan secara memadai, namun dalam pemahaman yakni tujuan budaya ialah tujuan sosial maupun ekonomi yang lazim diakui oleh masyarakat. Lebih lanjut, Merton memandang masa transisi dari perilaku patuh ke perilaku kriminal sebagai sebuah lompatan dan bukan sebuah proses, tanpa menguraikan lebih jauh mengenai karir kriminal atau proses menjadi kriminal artinya dibutuhkan kausalitas yang jelas.

Dari perspektif saat ini, gambaran masyarakat yang homogen yang diasumsikan Merton harus dikritik karena hanya bersifat kontemporer sebagian. Merton berpandangan bahwa Hanya ketika suatu sistem nilai-nilai budaya mengagungkan, di atas segala galanya, sementara struktur sosialnya secara ketat membatasi atau menghilangkan sama sekali akses terhadap cara-cara yang disetujui untuk memperolehnya untuk sebagian besar masyarakat. Populasi yang sama, perilaku antisosial terjadi dalam skala besar. Dengan kata lain, ideologi egaliter kita menyangkal dengan melibatkan keberadaan kelompok dan individu yang tidak bersaing dalam mengejar kesuksesan finansial.

Merton juga menekankan bahwa Ideologi egaliter yang disebutkan di sini, yaitu upaya seragam untuk mencapai tujuan moneter yang sama mungkin paling baik diungkapkan dalam gambaran Impian Amerika/ dari miskin menjadi kaya. dapat dipahami dengan pandangan terhadap masyarakat saat ini dan individu secara kritis mempertanyakan rencana hidup. Meskipun banyak orang saat ini menjadikan kesuksesan dan kebahagiaan mereka bergantung pada kesuksesan ekonomi, ada juga konsep tandingan (sukses/ kebahagiaan sebagai kondisi kesehatan, kemandirian, penentuan nasib sendiri) terlalu kuat berorientasi pada model sosial yang berorientasi kelas



menengah atau atas.

Maka Merton berpandangan dengan tegas dalam pengembangan teori Anomie Durkheim bahwa orientasi kuat didalam suatu masyarakat karena ada tujuan sosial dan ekonomi yang diagungkan sehingga lingkaran sosial masyarakat berpengaruh dalam mencapai hal tersebut, namun ketika pencapaian tersebut digagalkan oleh realita akibat keterbatasan sarana dan prasarana mengakibatkan masyarakat atau individu memutuskan untuk mencapai tujuan sosial ekonomi tersebut dengan cara cara yang tidak sah.

D. General Strain theory: Robert Agnew

Setelah pionir dasar teori anomie oleh Durkheim, dan dikembangkan oleh Robert K Merton, muncul juga sebuah teori Anomie atau ketegangan lainnya yakni, Teori Ketegangan Umum **Robert Agnew**, ketegangan (tekanan mental) yang didasarkan pada tiga faktor berbeda:

1. Kegagalan mencapai suatu tujuan
2. Adanya impuls yang merugikan dan
3. Penghapusan impuls positif.

Bagi **Agnew**, stres menghasilkan emosi negatif seperti kemarahan atau depresi, yang mendorong perilaku nakal tanpa keterampilan mengatasi masalah yang memadai. Jika Dibandingkan dengan Pemikiran Merton tentang Anomie, teori Regangan umum mencakup pandangan yang lebih luas tentang penyebab regangan. Menurut Agnew, “ketegangan” dapat terjadi di semua kelas sosial dan bukan merupakan fenomena pada suatu kelas tertentu yang tentu berbeda dengan pandangan Robert K Merton bahwa Anomie atau strain berpotensi besar terjadi pada kelas menengah kebawah. Agnew mencoba menjelaskan bagaimana “ketegangan” berujung pada tindakan kriminal. Dia berpandangan bahwa “ketegangan” menyebabkan keadaan emosi negatif seperti kemarahan bahkan depresi, yang dimana jika tidak ada keterampilan



mengatasi masalah yang memadai dan terstruktur, akan mendorong berbagai perilaku nakal.

Sebagai bentuk alasan mengapa sering kali beberapa orang bereaksi terhadap stres psikologis dengan perilaku yang terhadap sesuai norma dan yang lain dengan perilaku nakal lingkungan kriminal atau ciri-ciri karakter beberapa orang yang mendorong kejahatan memiliki efek negatif pada beban penanggulangannya. Selain Durkheim dan Merton, tuntutan kebijakan kriminal Agnew dapat dipandang rumit, karena teorinya juga memiliki beberapa faktor penyebab yang berbeda didalam ketegangannya. Sederhananya kebijakan kriminal dari *General Strain Theory* (Teori Ketegangan Umum) sesuai dengan teori anomie Merton adalah bahwa kebijakan sosial yang baik dengan kemungkinan mencapai tujuan individu (misalnya materi) merupakan faktor pencegahan kejahatan. Ketimpangan sosial dalam masyarakat menyebabkan peningkatan tekanan terhadap anggota masyarakat yang kurang beruntung dan dengan demikian meningkatkan kemungkinan menjadi penjahat, pandangan yang tidak begitu berbeda dengan teori ketegangan sebelumnya.

Kemudian, karena pendekatan tertentu terhadap teori kontrol dan keterikatan, implikasi kebijakan kriminal Agnew juga harus diperhitungkan: Hilangnya rangsangan positif dan pengalaman rangsangan negatif biasanya merupakan perubahan dalam lingkungan sosial individu atau setidaknya dapat diperkuat. atau dicegah olehnya. Oleh karena itu, langkah-langkah pendidikan, penguatan keluarga dan komunitas, serta tuntutan khas teori kontrol lainnya juga ditunjukkan oleh Agnew.

Lebih dari itu, strategi *coping* (keterampilan mengatasi masalah) yang dibahas dalam teori regangan memungkinkan adanya bentuk pemikiran pencegahan kejahatan lebih lanjut: Karena faktor penentu untuk melakukan tindakan kriminal pada akhirnya adalah kemarahan dan frustrasi, maka hal tersebut



harus menjadi tugas program (re)sosialisasi. untuk mengembangkan pemikiran alternatif - dan mempelajari perilaku yang mencegah atau setidaknya menahan munculnya emosi tersebut. Contohnya adalah apa yang disebut “kursi panas” dari terapi sosial, yang dimaksudkan untuk melatih orang tentang cara menghadapi emosi negatif dengan benar.

Dengan *general strain theory*, Agnew berhasil memperluas teori anomie yang hanya terbatas pada kejahatan kelas bawah atau menengah kebawah, yang cukup kompleks dengan menghubungkannya konsep teoritis lain seperti kontrol sosial, disorganisasi sosial, dan emosional serta psikologis. Hal ini menciptakan gambaran yang dapat dimengerti tentang bagaimana kejahatan terjadi. Namun, sifat sifat teori yang hampir multifaktorial pasti mengarah pada pertanyaan pertanyaan yang tak terelakkan tentang apa yang pada akhirnya menjadi kriteria keputusan untuk berperilaku menyimpang karena keadaan yang merugikan atau tetap patuh meskipun ada banyak faktor negatif dalam lingkungan individu. Agnew mengaitkan peran penting dengan keterampilan koping dalam menghadapi stres psikologis. Namun, dia tidak menjelaskan secara gamblang apa peran mereka. Bagaimana pengaruhnya secara spesifik terhadap cara seseorang menghadapi stress. Selain itu, kritik terhadap teori anomie, kontrol, dan disorganisasi sosial juga dapat diterapkan secara analogi dengan teori regangan umum.

E. Anomie Institutional Theory: Messner dan Rosenfeld

Menurut *Institutional Anomie Theory* (IAT), kejahatan merupakan konsekuensi tidak langsung dari dominasi perekonomian terhadap bidang masyarakat lainnya. Jika suatu masyarakat pada dasarnya dibentuk oleh kepentingan ekonomi, maka logika ekonominya juga akan merembes ke institusi dan sub-bidang sosial lainnya (seperti sektor pendidikan). Dampaknya adalah perilaku utilitarian di kalangan anggota masya-



rakat, penurunan kontrol sosial, dan peningkatan kejahatan.

Teori anomie institusional pun merupakan pengembangan dari pada teori Anomie/ Strain sebelumnya. Pendekatan Messner dan Rosenfeld didasarkan pada gambaran masyarakat yang dipinjam dari fungsionalisme struktural. Oleh karena itu masyarakat dapat dibagi menjadi empat bidang struktural kelembagaan, yaitu:⁶⁶

1. Keluarga (reproduksi, perawatan/ dukungan orang yang membutuhkan pertolongan)
2. Pendidikan (menanamkan norma dan nilai)
3. Politik (pengawasan, pengendalian tujuan kolektif)
4. Ekonomi (produksi dan distribusi barang ekonomi)

Masing-masing lembaga tersebut mempunyai peran dan fungsinya. Demi hidup berdampingan secara teregulasi, keseimbangan antara berbagai institusi dalam masyarakat sangatlah penting, pendekatannya tidak jauh berbeda dengan kebijakan kriminal yang diharapkan oleh Durkheim sebagai pionir Teori Anomie. Namun, jika lembaga-lembaga yang diharapkan berada dalam ketidakseimbangan yang kuat dan tidak dapat lagi mempengaruhi satu sama lain secara saling mengatur (sinergitas), motif tindakan kolektif, perubahan nilai dan tujuan, serta kejahatan akan muncul.

Penekanan yang berlebihan pada sektor ekonomi menyebabkan munculnya kejahatan akibat tuntutan sosial ekonomi (anomie). Pada tahun 1980-an, sebagai akibat dari keinginan akan pasar bebas, terjadilah pembangunan ekonomi yang primer dan tidak proporsional pada berbagai elemen penting yang dinilai oleh Messner dan Rosenfeld sebelumnya, sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan dengan lembaga-lembaga lain selain pada ekonomi. Pengejaran keuntungan finansial yang tak terkendali muncul di masyarakat untuk

⁶⁶ Ida Zahara Adibah, "Struktur Fungsional Robert K. Merton" (2017) 1:1 Jurnal Inspirasi 171–184 hlm.171.

menahan tekanan untuk mencapai kekayaan. Orientasi terhadap Ekonomi menjadi gila gilaan bagi masyarakat, sehingga lemahnya orientasi pada bidang lain. Hubungan dengan lembaga lembaga lain semakin renggang dan norma-norma serta nilai-nilainya tidak lagi perlu dipelajari. Fokusnya terutama pada faktor ekonomi. Oleh karena itu, Hal ini menimbulkan kurangnya orientasi karena perlindungan terhadap lembaga lain tidak lagi tersedia. Dampaknya adalah kejahatan anomik.

Messner dan Rosenfeld mengilustrasikan pengaruh per-ekonomian terhadap institusi sosial lainnya dengan menggunakan perkembangan berikut:

1. Devaluasi, Devaluasi terhadap apa yang tidak berhubungan dengan uang. Misalnya, menahan diri dari pendidikan
2. Mengukur sektor akomodasi yang tidak bersentuhan dengan perekonomian terhadap kriteria efisiensi ekonomi. Universitas dan perusahaan
3. Penetrasi, Penetrasi sektor non-ekonomi dengan bahasa dan logika efisiensi ekonomi: Kata-kata dari sektor keuangan masuk ke dalam bahasa sehari-hari.

Dominasi sektor ekonomi juga tercermin dalam gagasan “*American Dream*”, yang menyatakan bahwa tujuan kesuksesan materi memiliki prioritas utama (“dari miskin menjadi kaya”). *Institutional Anomie Theory* mengkorelasikan teori anomie Merton (pencapaian tujuan budaya yang sama dengan keberhasilan keberhasilan ekonomi) dengan pandangan teori kontrol (pengaruh bagian masyarakat lainnya). Komentar Messner & Rosenfeld tentang teori anomie menyarankan inovasi solusi strategi untuk mengurangi kejahatan. Oleh karena itu, masyarakat harus diberikan jaring pengaman ekonomi yang berkembang dengan baik (bantuan sosial, dana pensiun, dana pensiun, sistem kesehatan yang berkembang dengan baik) sehingga masyarakat dapat merasa puas dengan status ekonomi yang lebih rendah dibandingkan yang lain. Namun pertanyaan mencolok yang muncul ialah, apakah jaringan



pengaman tersebut bisa menjamin kurangnya kejahatan. Apakah hal tersebut tidak berpotensi menciptakan ketergantungan yang besar kepada kelas strata yang lebih rendah jikalau sewaktu waktu perasaan puas tersebut hilang.

Bisa dibayangkan juga bahwa harus adanya penekanan pada dunia politik dan media massa yang harus ditempatkan pada sektor keluarga, pendidikan dan politik untuk menyeimbangkan penekanan berlebihan pada sektor ekonomi yang melekat dalam masyarakat dan dengan demikian memberikan orang-orang tujuan hidup yang lain selain sekedar ekonomi semata. Pada akhirnya harus adapula penekanan terhadap orientasi yang berbeda di dalam masyarakat dan pemerintah, sehingga pemfokusan dalam pencapaian “tujuan budaya/ tujuan lazim kesejahteraan masyarakat” mampu ditekan sebaliknya.

Sektor ekonomi juga mendapat penekanan yang kuat saat ini. Jika pada tahun 1980-an menjadi tolak ukur, masa sekarang pun setiap negara berusaha bersaing dalam dunia perekonomian, tidak sedikit yang kita tahu bahkan dialami oleh negara sendiri betapa kuatnya persaingan yang juga terjadi di akar rumput (strata sosial ekonomi rendah). Dari sudut pandang saat ini, tuntutan Messner dan Rosenfeld tampaknya tidak lebih dari sekedar angan-angan dan peringatan bagi politik di sebagian besar negara-negara Barat. Di banyak tempat, masyarakat berada di bawah kendali ekonomi dan tatanan sosial neoliberal. Dengan adanya toleransi terhadap politik, perusahaan-perusahaan yang terdaftar bernilai miliaran dolar menghindari pembayaran pajak yang tidak tersedia sebagai pendapatan pemerintah untuk investasi dalam sistem sosial. Gangguan (*disrupere* merobek, menghancurkan, menghancurkan) yaitu penghancuran model bisnis lama menjadi ukuran segalanya terlepas dari pelestarian lapangan kerja, pengaruh serikat pekerja dan hubungan bisnis tradisional.

Di Amerika Serikat, ada seorang pengusaha (sukses) yang menjadi kepala negara yang menyombongkan diri bahwa ia



bisa menjalankan suatu negara seperti halnya perusahaan bisnis. Jutaan masyarakat pemilih tampaknya siap, tidak hanya menerima janji ini namun juga menerima pemotongan signifikan dalam sistem sosial (misalnya asuransi kesehatan). Walaupun kesenjangan antara kaya dan miskin semakin melebar secara global, iklan menjanjikan keikutsertaan semua orang melalui konsumsi, yang jika dibiayai dengan cara mencicil, juga membuat orang miskin seolah-olah akan bergabung dengan kelas menengah. Artinya selain dari penekanan orientasi ekonomi yang kuat oleh pemerintah, masyarakat pun memiliki daya tarik yang kuat untuk bersaing dalam pencapaian orientasi ekonomi, mirisnya mampu merelakan orientasi lain seperti asuransi kesehatan demi bergulat dalam dinamika kompetitif ekonomi.

Dengan demikian, Keluarga yang berdiri sebagai lembaga reproduksi, perawatan/ dukungan orang yang membutuhkan pertolongan utama sebelum memasuki lingkup sosial ekonomi lebih besar perlu ditekankan dalam pemecah anomie. Pendidikan sebagai bentuk institusi sosial perlu menanamkan norma dan nilai serta kedisiplinan dalam dinamika sosial, Politik yang merupakan pengawasan, pengendalian tujuan kolektif dalam suatu masyarakat, serta Ekonomi sebagai pencapaian tujuan masyarakat perlu diperhatikan bersama dan dikendalikan bersama oleh setiap lembaganya.

F. Status Frustration Theory: Albert Cohen

Teori *Status Frustration* dikembangkan oleh **Albert K. Cohen** pada tahun 1955 dalam bukunya yang berjudul *Delinquent Boys: The Culture of the Gang*. Cohen, seorang sosiolog asal Amerika, mengembangkan teori ini sebagai bagian dari upaya untuk memahami alasan di balik perilaku menyimpang di kalangan remaja, terutama mereka yang berasal dari kelas pekerja. Kedudukan Frustration Theory, yang diperkenalkan oleh Albert Cohen, ialah teori yang menjelaskan perilaku



menyimpang, terutama di kalangan remaja dari kelas pekerja. Cohen berpendapat bahwa individu yang gagal mencapai status sosial sesuai standar masyarakat akan mengalami frustrasi yang dikenal sebagai status frustration. Kondisi ini sering mendorong mereka untuk membentuk subkultur dengan norma dan nilai yang berbeda, bahkan menyimpang dari aturan masyarakat umum.

Dalam teorinya, Cohen menyoroti pentingnya sistem pendidikan dan struktur sosial dalam membentuk perilaku menyimpang. Sekolah sering menjadi arena persaingan status sosial yang tidak seimbang, di mana remaja dari kelas pekerja mengalami kesulitan untuk memenuhi harapan kelas menengah. Ketidakadilan ini melahirkan perasaan terpinggirkan yang berujung pada pembentukan subkultur kriminal. Pada masa itu, teori-teori kriminologi yang ada, terutama yang dikembangkan oleh para sosiolog *Chicago School* seperti Clifford Shaw dan Henry McKay, lebih fokus pada lingkungan sosial sebagai penyebab kejahatan, seperti disorganisasi sosial. Namun, Cohen merasa bahwa pendekatan ini tidak sepenuhnya menjelaskan perilaku menyimpang pada individu yang berasal dari latar belakang kelas sosial tertentu, yaitu kelas pekerja.

Cohen terinspirasi oleh teori Anomie yang dikemukakan oleh Émile Durkheim dan dikembangkan oleh Robert Merton, yang menekankan ketegangan yang muncul ketika individu tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara yang sah. Namun, Cohen berfokus pada kelompok remaja dan melihat bahwa masalah mereka bukan hanya pada pencapaian tujuan material, tetapi lebih pada pencapaian status sosial dalam masyarakat yang sering kali bergantung pada standar kelas menengah. Cohen merasa bahwa remaja kelas pekerja mengalami hambatan dalam mencapai status sosial tersebut, yang kemudian menyebabkan frustrasi dan perasaan terpinggirkan.

Menurut Cohen, institusi seperti sekolah menilai individu berdasarkan standar kelas menengah, termasuk kemampuan akademik, pengendalian diri, dan etika kerja. Remaja dari keluarga kelas pekerja sering kali tidak memiliki akses terhadap sumber daya yang memadai untuk memenuhi standar ini. Akibatnya, mereka merasa gagal secara sosial dan mengalami frustrasi.

Frustrasi ini mendorong mereka untuk mencari pengakuan melalui cara alternatif. Subkultur yang terbentuk dalam kelompok ini sering mendukung perilaku yang bertentangan dengan norma masyarakat umum, seperti kenakalan remaja, perusakan properti, atau kekerasan. Cohen menyebut fenomena ini sebagai pembalikan nilai (*value inversion*), di mana tindakan menyimpang justru dianggap sebagai simbol keberhasilan dalam kelompok tersebut.

Konsep dasar dalam Teori Frustrasi Cohen adalah;

1. Frustrasi Status;

Ketegangan yang dirasakan individu akibat kegagalan memenuhi standar sosial.

2. Pembalikan Nilai;

Norma subkultur yang mendukung perilaku menyimpang sebagai respons terhadap sistem yang dianggap tidak adil.

3. Subkultur Kriminal;

Komunitas yang memberikan alternatif pengakuan dan status bagi individu yang terpinggirkan.

Teori Strain Cohen sangatlah relevan dalam memahami fenomena kenakalan remaja dan pembentukan geng jalanan. Geng menjadi tempat bagi remaja dari kelas pekerja untuk memperoleh status dan identitas yang tidak dapat mereka capai di masyarakat umum. Dalam geng, tindakan kriminal seperti kekerasan atau vandalisme sering dianggap sebagai cara untuk



mendapatkan penghormatan.⁶⁷ Ketika dikorelasikan dengan perspektif kebijakan, teori ini menekankan pentingnya reformasi sosial untuk mengurangi ketegangan yang memicu perilaku menyimpang. Institusi pendidikan, misalnya, harus dirancang untuk memberikan akses yang setara bagi semua individu, terlepas dari latar belakang sosial-ekonomi mereka.

Dengan Demikian, *Status Frustration Theory* oleh Albert Cohen menyoroti hubungan antara struktur sosial yang tidak seimbang dan perilaku menyimpang. Dengan memahami bagaimana ketegangan sosial mempengaruhi individu, teori ini memberikan wawasan penting untuk mengatasi akar masalah kejahatan, khususnya di kalangan remaja. Reformasi sistem pendidikan dan penguatan komunitas adalah langkah kunci untuk mencegah pembentukan subkultur kriminal.

Teori-teori Strain memberikan wawasan mendalam tentang dinamika hubungan antara struktur sosial dan perilaku individu, khususnya dalam konteks penyimpangan dan kejahatan. Dalam bab ini, kita telah melihat garis waktu sejarah secara garis besar evolusi dari gagasan-gagasan kriminologi hingga strain, mulai dari anomie yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim kemudian pengembangan oleh Robert K Merton sampai pada yang lebih kompleks dalam *General Strain Theory* (GST) oleh Robert Agnew, *Institutional Anomie Theory* (IAT) dan *Status Frustration Theory*. Pemahaman gagasan-gagasan Anomie ini tidak hanya relevan secara akademis tetapi juga penting untuk menjawab tantangan sosial di era modern, yang di mana tekanan hidup semakin meningkat akibat kompleksitas struktur sosial, ekonomi, dan budaya serta heterogenitas.

Durkheim mengawali konsep strain melalui pengamatannya terhadap perubahan-perubahan sosial ekonomi yang terjadi begitu cepat dalam lingkungan masyarakat, yang

⁶⁷ Raihana, "Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) Dan Upaya Penanggulangannya" (2016) 1:1 Sisi Lain Realita 72-77 hlm.72.

seringkali mengakibatkan kondisi anomie bahkan tidak menutup kemungkinan besar. Dalam kondisi ini, norma-norma sosial kehilangan kendali atas individu, menciptakan kekosongan nilai yang memungkinkan perilaku menyimpang berkembang. Gagasan ini kemudian diadaptasi oleh Robert K. Merton serta dikembangkan, yang memberikan landasan teoritis baru bahwa strain terjadi akibat ketidaksesuaian antara tujuan budaya yang diinginkan masyarakat dan sarana sah untuk mencapainya. Dalam analisis Merton, perilaku manusia dibagi menjadi lima kategori adaptasi: konformitas, inovasi, ritualisme, pengunduran diri, dan pemberontakan. Kategori ini membantu menjelaskan bagaimana individu merespons tekanan sosial berdasarkan peluang yang tersedia dan nilai yang dianutnya.

Namun, teori klasik ini memiliki keterbatasan, terutama dalam memahami dimensi emosional yang sering kali menjadi katalisator utama bagi perilaku menyimpang atau pelaku kejahatan. Tibalah Robert Agnew, melalui General Strain Theory (GST), menambahkan lapisan baru yang menjelaskan peran emosi negatif seperti kemarahan, frustrasi, dan kebencian dalam proses ini. GST juga memperluas jenis strain menjadi tiga kategori utama: kegagalan mencapai tujuan yang diinginkan, kehilangan nilai positif, dan paparan terhadap rangsangan negatif. Dengan demikian, GST tidak hanya fokus pada faktor struktural, tetapi juga pada pengalaman individu, memungkinkan analisis yang lebih holistik terhadap penyebab kejahatan, bisa dijustifikasi bahwa penekanan anomie dalam teori ketegangan umum lebih menekankan kepada tolak ukur sifat emosional yang dimiliki individu.

Messner dan Rosenfeld hadir sebagai Anomie yang cukup berbed dari pengembangan Robert Agnew, Institutional Anomie Theory berperan dalam melihat lingkungan sosial bahkan negara yang terlalu berorientasi pada ekonomi melemahkan sistem atau elemen elemen kehidupan lain,



dominasi orientasi pada ekonomi mengakibatkan pengabaian terhadap sektor elemen sosial masyarakat, yang berakibat fatal ketika mengalami kegagalan dalam penuntutan kesuksesan ekonomi. Cohen menekankan pada bentuk frustrasi dalam pencapaian kelas sosial dikalangan remaja yang perlu diperhatikan, sebab bisa berakibat pada keputusan.

Teori-teori Strain tidak hanya berfungsi sebagai kerangka konseptual tetapi juga sebagai alat diagnostik untuk memahami tantangan sosial kontemporer. Ketimpangan ekonomi, marginalisasi sosial, Emosional, Dominasi Orientasi dan tekanan hidup dalam sistem kapitalis modern adalah contoh nyata dari strain yang mempengaruhi perilaku manusia. Strain tidak lagi dilihat hanya sebagai fenomena individual, tetapi juga sebagai gejala dari kegagalan sistemik dalam menciptakan tatanan sosial yang adil, pasti dan sejahtera. Ketika peluang untuk mencapai tujuan melalui cara yang sah terbatas, individu atau kelompok yang tertekan sering kali memilih jalan alternatif yang menyimpang dari norma demi pemenuhan kebutuhan hidup, demi pemenuhan orientasi yang ditekankan, karena kebingungan.

Selain itu, pentingnya untuk memahami bahwa teori strain memiliki relevansi lintas budaya. Dalam masyarakat dengan tingkat ketimpangan sosial yang tinggi, teori ini membantu menjelaskan mengapa kelompok tertentu lebih rentan terhadap perilaku menyimpang. Misalnya, dalam konteks urbanisasi yang cepat atau pengangguran massal, strain menjadi pendorong utama bagi munculnya kejahatan seperti pencurian, penyalahgunaan narkoba, Perampokan, Pengrusakan (kejahatan Properti) atau bahkan kejahatan terorganisasi. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan hanya masalah individu tetapi juga refleksi dari ketidakseimbangan struktural yang lebih besar didalam sistem masyarakat.

Oleh karena itu perlunya menekankan bahwa penerapan teori strain tidak terbatas pada kejahatan konvensional. Strain



juga dapat menjelaskan fenomena seperti radikalisasi, kekerasan berbasis gender (Kriminologi Feminis), hingga kejahatan berbasis teknologi (*Cyber Crime*). Dalam setiap kasus, tekanan yang dirasakan individu menjadi titik awal yang memicu respons menyimpang, yang sering kali diperburuk oleh kurangnya dukungan sosial atau sistem yang represif.

Pada Akhirnya, teori-teori strain sebagai bagian dari pendekatan sosial terhadap kejahatan mengajarkan kita bahwa kejahatan adalah produk dari interaksi kompleks antara individu individu dan struktur sosial. Kejahatan bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, tetapi cerminan dari tekanan yang dihasilkan oleh sistem sosial yang tidak seimbang karena terjadinya ketimpangan. Dengan memahami strain, kita dapat lebih bijak dalam menganalisis akar penyebab kejahatan (*Root Crime/ Problem*), sekaligus mendorong solusi yang lebih manusiawi dan berkeadilan dalam tujuan hukum. Teori teori strain bukan sekadar wacana akademis tetapi juga seruan untuk melakukan perubahan sosial. Teori teori ini mengingatkan kita akan pentingnya menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana setiap individu memiliki peluang yang sama untuk mencapai tujuan tanpa harus menempuh jalan yang menyimpang/ sah dari kebiasaan masyarakat (*Illegitimate Means*). Melalui penerapan teori ini dalam kebijakan publik, pendidikan, dan program rehabilitasi, kita dapat membangun dunia yang lebih adil dan sejahtera. Dengan memahami teori-teori strain, kita tidak hanya mengenali penyebab kejahatan tetapi juga menemukan cara untuk meminimalkan dampaknya. Teori teori strain, dengan segala kompleksitasnya, adalah panduan untuk menciptakan masyarakat yang lebih manusiawi.





**BAGIAN KELIMA
TEORI-TEORI
PENYIMPANGAN
BUDAYA**

SEPTI INDAH LESTARI

Kejahatan menjadi isu yang mendesak pada saat ini, karena hampir setiap hari kejahatan selalu terjadi. Hal tersebut dapat terjadi dari beberapa faktor, salah satunya faktor budaya. Untuk memahami faktor tersebut kita dapat mempelajari melalui pendekatan teori, yakni pada Teori Penyimpangan Budaya. Teori tersebut menyoroti bagaimana nilai-nilai dan norma sosial yang berbeda dapat mempengaruhi perilaku masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa kejahatan terjadi karena hasil dari interaksi lingkungan sosial dengan masyarakat, yang mana norma-norma budaya yang berbeda dapat mendorong perilaku yang menyimpang.

Dalam bab ini akan membahas mengenai teori penyimpangan budaya. Dalam penyimpangan budaya kejahatan dapat terjadi karena adanya faktor budaya yang berbeda di setiap wilayahnya. Pada umumnya kejahatan terjadi karena pengaruh ekonomi, maka dalam teori penyimpangan budaya ini melihat pada nilai-nilai kelas bawah pada masyarakat.⁶⁸ Teori ini memiliki makna bahwa kejahatan terjadi tidak hanya karena faktor masyarakat, akan tetapi faktor sosial dan budaya juga berpengaruh. Dalam bab ini akan membahas secara detail teori-teori penyimpangan budaya dalam kriminologi, mulai asal usul sampai implementasi sehari-hari. Terdapat tiga teori dalam Teori Penyimpangan Budaya, yaitu:⁶⁹

1. Teori Disorganisasi Sosial (*Social disorganization*), yang memfokuskan pada daerah yang memiliki tingkat kejahatan tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai disebabkan oleh peningkatan imigrasi, urbanisasi, dan industrialisasi yang cepat.⁷⁰
2. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential association*), teori tersebut menyatakan bahwa kelompok yang berbeda

⁶⁸ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi: Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan* (Malang: Setara Press, 2017) hlm.122.

⁶⁹ Nelvitia Purba, Amran Basri & Disna Anum Siregar, *Kejahatan dan Penjahat dari Aspek Kriminologi* (Tangerang: Mahara Publishing, 2017) hlm. 74.

⁷⁰ Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi, Loc.Cit.*



mempelajari norma yang berbeda, dan norma yang berbeda dari kelompok-kelompok tersebut mungkin ber-singgungan dengan aturan kelas menengah.⁷¹

3. Teori Konflik Budaya (*Culture conflict*), teori ini berpendapat bahwa para kelompok yang berbeda belajar dengan norma yang beda, dan aturan-aturan dari setiap kelompok mungkin saling bertabrakan dengan aturan-aturan konvensional kelas menengah.

Dengan memahami ketiga teori tersebut, kita dapat lebih mendalami bagaimana dinamika sosial dan budaya berkontribusi terhadap perilaku penyimpangan dalam masyarakat. Bab ini akan mengeksplorasi lebih jauh implikasi dari masing-masing teori serta contoh-contoh nyata dari penerapannya dalam konteks kejahatan dan penyimpangan sosial. Melalui analisis bab ini, berharap memberikan wawasan yang lebih luas mengenai penyimpangan budaya serta dampak terhadap kebijakan publik dan upaya pencegahan kejahatan di masyarakat.

A. Teori Disorganisasi Sosial

Teori Disorganisasi Sosial akan menjelaskan mengenai wilayah yang memiliki angka kejahatan tinggi karena faktor adanya imigrasi yang tinggi dan kondisi sosial yang tidak stabil. Dalam buku *The Polish Peasant in Europa and America* yang ditulis oleh **Thomas dan Znaniecki** menunjukkan pengalamannya yang terjadi pada para petani di Polandia (Polish). Ketika mereka (petani) meninggalkan tempat lamanya atau pedesaan (rural) untuk hidup di satu kota industri di dunia baru. Thomas dan Znaniecki menilai dengan membandingkan kondisi para petani yang telah melakukan Urbanisasi. Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa yang kecil ke kota besar dengan tujuan mencari taraf hidupnya. Begitupun dengan yang

⁷¹ Ibid.

dilakukan oleh dua petani tersebut.⁷²

Dua sarjana tersebut juga melakukan penelitian tentang proses migrasi para migran. Para migran ini tampaknya tidak terpengaruh oleh perpindahan yang mereka lakukan, karena mereka terus menjalani kehidupan yang serupa dengan saat mereka masih menjadi petani. Meskipun kini tinggal di kawan yang kumuh perkotaan, generasi kedua tidak dibesarkan dalam lingkungan pertanian di Polandia. Mereka mewarisi beberapa tradisi yang mereka hadapi. Norma-norma yang berasal dari masyarakat yang stabil dan homogen tidak dapat di terapkan dalam konteks lingkungan perkotaan yang anonim dan materialistis.⁷³

Kenaikan angka kejahatan dan perilaku delinquency dikaitkan dengan fenomena *social disorganization* (disorganisasi sosial) sebagaimana dijelaskan oleh Thomas dan Znaniecki yang mencakup "*the breakdown of effective sosial bonds, family and neighborhood association, and social controls in neighborhoods and communities*" keruntuhan ikatan sosial yang efektif, asosiasi keluarga dan tetangga, serta kontrol sosial dalam lingkungan dan komunitas.⁷⁴ Konsep disorganisasi sosial ini menunjukkan bahwa ketika ikatan sosial yang kuat dalam suatu komunitas mulai lemah, masyarakat menjadi rentan terhadap perilaku kriminal. Hal ini terjadi akibat kurangnya pengawasan dan kontrol sosial yang biasanya dihasilkan dari hubungan yang erat antar anggota komunitas. Dalam konteks ini, komunitas yang tidak terorganisir dengan baik cenderung mengalami peningkatan kejahatan, karena norma-norma sosial yang mengatur perilaku individu tidak efektif.

Thomas dan Znaniecki berpendapat bahwa disorganisasi sosial bukan sekedar fenomena sementara, melainkan dapat terjadi secara terus menerus di berbagai masyarakat. Ketika

⁷² *Ibid* hlm.123.

⁷³ Purba, Basri & Siregar, *Op.Cit.* hlm. 75.

⁷⁴ Santoso & Zulfa, *Op.Cit.* hlm.69.



individu merasa terasing dari kelompok mereka, mereka cenderung kehilangan rasa tanggung jawab terhadap sesama, yang pada gilirannya menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi timbulnya kejahatan. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan ini, sangat penting bagi komunitas untuk membangun kembali ikatan sosial serta memperkuat jaringan dukungan di antara anggota masyarakat.

Park dan Burgess mengembangkan lebih lanjut penelitian mengenai teori ini yang diajukan oleh Thomas dan Znaniecki dengan memperkenalkan analisis ekologis terhadap masyarakat. Ekologi merupakan studi mengenai interaksi antara tumbuhan dan hewan serta habitat alami mereka, yaitu tempat di mana mereka hidup dan berkembang. Organisme hidup dalam dunia yang kompleks, di mana setiap bagian saling bergantung untuk bertahan hidup. Pendekatan serupa juga diterapkan oleh para peneliti dalam bidang ekologi manusia, yang mempelajari hubungan antara manusia dan lingkungan mereka.⁷⁵

Dalam penelitian tersebut terkait disorganisasi sosial, Park dan Burgess memfokuskan perhatian pada karakteristik atau daerah alih-alih menganalisis para pelaku kejahatan untuk memahami tingginya angka kejahatan. Mereka mengembangkan konsep mengenai daerah perkotaan alami, yang terdiri dari zona-zona konsentrasi yang meluas dari pusat distrik bisnis tengah kota hingga zona komuter di pinggiran. Setiap zona memiliki struktur dan organisasi yang berbeda serta karakteristik budaya dan penghuni yang unik.⁷⁶ Penelitian tersebut menunjukkan bahwa lingkungan fisik dan sosial berperan penting dalam membentuk perilaku individu. Ketika ikatan sosial dalam komunitas melemah akibat perubahan demografis atau ekonomi, norma-norma yang mengatur perilaku juga dapat

⁷⁵ *Ibid* hlm.70.

⁷⁶ *Ibid*.



hilang, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya tindakan kriminal. Dengan demikian, pendekatan ekologis yang diterapkan oleh Park dan Burgess memberikan wawasan penting tentang bagaimana konteks lingkungan dapat mempengaruhi struktur sosial dan tingkat kejahatan di masyarakat.

Kota, menurut Burgess: *“grow radially in a series of concentric zones or rings”*. Kompetisi menentukan bagaimana orang tersebar menurut ruang di antara zona-zona ini. Zona I terletak di pusat kota, yang dikenal sebagai *the loop* (lingkaran) karena distrik pusat bisnis di downtown ini dikelilingi oleh sistem kereta api yang membentuk sebuah lingkaran. Penghuni zona tersebut terdiri dari berbagai jenis kantor, termasuk kantor komersial, firma hukum, pusat ritel, serta beberapa fasilitas rekreasi komersial.

Pada Zona II disebut dengan zona transisi. Penduduk pada zona ini terdiri dari kelompok masyarakat yang miskin, tidak berpendidikan, dan kurang beruntung, yang tinggal di rumah-rumah petak sempit dekat pabrik-pabrik tua. Akibat terkena oleh distrik bisnis, zona ini mengalami perubahan penghuni secara konstan. Sebagai area yang tidak diinginkan, zona ini terbuka bagi masuknya gelombang imigran dan penduduk lain yang terlalu miskin untuk tinggal di tempat lain. Zona ini secara khusus menjadi fokus studi Park dan Burgess. Pola-pola sosial di zona ini tidak tanpa konsekuensi; pola-pola tersebut melemahkan ikatan-ikatan keluarga dan komunal yang mengikat bersama para penduduk, sehingga mengakibatkan disorganisasi sosial. Menurut pandangan Park, Burgess, dan para Sosiologi Chicago lainnya, kondisi ini di yakini menjadi sumber dari berbagai petalogi sosial, termasuk kejahatan.

Zona III dihuni oleh masyarakat kelas pekerja, yaitu orang-orang yang beruntung dengan pekerjaan mereka dan dapat menikmati beberapa fasilitas yang ditawarkan oleh kota pinggirannya. Kelas menengah yang terdiri dari para profesional, pemilik usaha kecil, dan manajer, tinggal di Zona IV. Sementara



ini terdapat rumah-rumah mahal yang terletak jauh dari kebisingan pusat kota, polusi pabrik, dan kawasan tempat tinggal penduduk miskin.⁷⁷


Peneliti asal Institut Chicago, yaitu Clifford Shaw dan Henry McKay, tertarik meneliti model yang disusun oleh Park dan Burgess. Shaw dan McKay menggunakan model Park dan Burgess untuk melakukan penyelidikan mengenai hubungan antara tingkat kejahatan dengan perbedaan zone Chicago. Data yang mereka kumpulkan mencakup 55.998 peradilan anak yang terjadi selama 33 tahun, dari tahun 1900 hingga 1933 yang mengindikasikan sebagai berikut:⁷⁸

1. Tingkat kejahatan menyebar berbeda di seluruh kota, dan area dengan tingkat kejahatan yang tinggi memiliki tingkat yang tinggi dari permasalahan masyarakat yang lain, seperti bolos, gangguan mental dan angka kematian bayi;
2. Sebagian besar kenakalan terjadi di area yang paling dekat dengan pusat bisnis dan menurun sesuai dengan jarak dari pusatnya;
3. Beberapa area secara konsisten memiliki tingkat kejahatan yang tinggi, tanpa memperhatikan etnis apakah yang paling banyak pada populasi tersebut;
4. Area dengan tingkat kenakalan tinggi memiliki karakteristik, persentase tinggi para imigran, non kulit putih, keluarga dengan penghasilan rendah dan persentase rendah dari kepemilikan rumah;
5. Di area dengan tingkat kenakalan tinggi terdapat norma non konvensional yang diterima secara umum, tapi norma ini disaingi oleh norma konvensional yang dibuat oleh beberapa penduduk.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi, Op.Cit.* hlm.125.





Gambar 2. *Natural Urban Area Model*
Sumber: *Freda Adler*⁷⁹

Teori ini di kritik oleh beberapa ahli, antara lain:⁸⁰

1. Terlalu tergantung pada data resmi yang mungkin mencerminkan bias polisi terhadap lingkungan yang kumuh;
2. Terlalu fokus pada cara pola-pola kejahatan ditransmisikan, bukan pada bagaimana kejahatan itu muncul sejak awal;
3. Tidak dapat menjelaskan mengapa perilaku kenakalan berhenti dan tidak berkembang menjadi kejahatan saat individu beranjak dewasa;

⁷⁹ Adler, Mueller & Laufer, *Op.Cit.* hlm.138.

⁸⁰ Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi, Op.Cit.* hlm.126.




4. Mengapa banyak orang di area yang mengalami disorganisasi sosial tidak terlibat dalam tindakan kriminal;
5. Tidak menjelaskan kenakalan yang terjadi di kalangan kelas menengah dan atas.

Dalam contoh kasus ini, kita bisa melihat bagaimana lingkungan perkotaan yang mengalami perubahan sosial yang cepat, seperti urbanisasi dan migrasi, dapat memicu peningkatan kejahatan. Misalnya, disuatu kawasan kota yang baru saja mengalami peningkatan jumlah penduduk akibat migrasi dari daerah lain, norma-norma sosial yang sebelumnya kuat mungkin mulai melemah. Dalam situasi ini, individu-individu dari berbagai latar belakang budaya dan nilai-nilai yang berbeda berinteraksi, tetapi tidak ada norma baru yang terbentuk untuk menggantikan norma lama yang telah hilang. Dampaknya, masyarakat dapat mengalami *normlessness* yakni keadaan tanpa pedoman yang jelas tentang perilaku yang dapat diterima. Misalnya, di lingkungan tersebut anak-anak mungkin terlibat dalam perilaku kenakalan karena kurangnya pengawasan dari orang tua dan masyarakat, serta adanya kesempatan yang lebih besar untuk melakukan tindakan kriminal tanpa rasa takut akan konsekuensi.

Teori disorganisasi sosial ini dikembangkan dalam memaparkan Kawasan pemukiman kumuh di Brazil yang disebut Favela, dan mode tersebut diterapkan dalam model konsep ruang kota khas yang ada di Indonesia oleh Ford sebagaimana dikutip oleh Pacione dan Ollie. Perkotaan di Indonesia memiliki setidaknya 9 zona (dikembangkan dari zona Burgess) yang terdiri dari: 1) zona kota Pelabuhan kolonial; 2) zona komersial orang Cina/ pecinan; 3) zona komersial campuran baik secara etnis maupun fungsi; 4) zona komersial internasional; 5) zona pemerintahan; 6) zona pemukiman elit; 7) suburban pendapatan menengah; 8) zona industry; dan 9 zona kampung. Untuk zona kampung sendiri dibagi menjadi empat zona, yaitu: 1) perkampungan dalam kota di Kawasan padat; 2) perkampungan



tengah kota yang mendapat keuntungan perbaikan Kawasan; 3) perkampungan pedesaan; dan 4) perkampungan pemukiman liar temporer di perkotaan.⁸¹



Gambar 3. Indonesian Natural Urban Area Model

Sumber: M. Irvan Ollii⁸²

Selain itu, contoh lainnya yakni terdapat dua kelompok dengan norma-norma yang bertentangan berinteraksi dalam satu komunitas. Misalnya, jika satu kelompok menanggapi perilaku tertentu sebagai hal yang normal sementara kelompok lain menganggapnya sebagai pelanggaran, maka dapat terjadi ketegangan dan konflik antara kedua kelompok tersebut. Dalam hal ini, teori disorganisasi sosial menjelaskan bagaimana perubahan dalam struktur sosial dan nilai-nilai dapat menyebabkan peningkatan tingkat kejahatan dan perilaku menyimpang di

⁸¹ Mohammad Irvan Ollii, "Geografi kejahatan, teori disorganisasi sosial, dan kajian terhadap kejahatan di ruang perkotaan" (2019) 3:1 Jurnal Geografi Lingkungan Tropik 32-40 hlm.38.

⁸² *Ibid.*



masyarakat. Teori ini menekankan pentingnya stabilitas dan integritas sosial dalam mencegah perilaku menyimpang. Ketika norma-norma sosial tidak lagi diinternalisasi oleh individu-individu dalam komunitas, maka potensi untuk terjadinya kejahatan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor struktural seperti kemiskinan, ketidakpastian ekonomi, dan kurangnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas, berkontribusi pada disorganisasi sosial yang lebih luas.

Kemudian, penelitian menunjukkan bahwa daerah-daerah dengan tingkat disorganisasi sosial yang tinggi cenderung memiliki tingkat kejahatan yang lebih tinggi, karena ketidakmampuan komunitas untuk membangun ikatan sosial yang kuat dan efektif. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat jaringan sosial dan menciptakan norma-norma baru yang inklusif sangat penting dalam mengurangi tingkat kejahatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Teori Asosiasi Diferensial

Teori Asosiasi Diferensial muncul pada tahun 1920, dalam konteks warisan sosial, dan di tahun 1930 FBI (*Federal Bureau of Investigation*) Amerika Serikat mulai menerapkan prosedur pelaporan tahunan mengenai kejahatan kepada kepolisian. Setelah itu, dengan memperhatikan data dari ekologi Chicago School dan statistik, kejahatan dianggap sebagai fenomena sosial yang perlu dipahami lebih mendalam. Di Amerika Serikat, terjadi depresi yang disebabkan oleh kejahatan yang dianggap sebagai hasil dari situasi, kesempatan, dan nilai-nilai yang ada.⁸³

Seorang Sosiologi Amerika bernama Edwin H. Sutherland, mengemukakan pandangannya tentang teori Asosiasi Diferensial dalam bukunya yang berjudul *Principles of Criminology* pada tahun 1934. Secara lebih mendetail, asumsi dasar dari teori ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran William I. Thomas serta

⁸³ Beby Suryani, *Kriminologi* (Medan: Universitas Medan Area Press, 2023) hlm.162.

aliran Interaksionisme Simbolik yang dikembangkan oleh George Mead, Perkm dan Burgess. Selain itu, teori ini juga dipengaruhi oleh pendekatan ekologi yang diperkenalkan oleh Clifford R. Shaw dan Herry D. Mckay, serta konsep Konflik Budaya yang diajukan oleh Thorsten Sellin.⁸⁴

Edwin H. Sutherland berpendapat bahwa perilaku tidak diturunkan dari orang tua, melainkan dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan sosial. Pola perilaku kriminal tidak diwariskan, tetapi diperoleh melalui komunikasi dan interaksi dalam kelompok, yang mencakup teknik melakukan kejahatan serta alasan-alasan di balik tindakan tersebut. Dalam penelitiannya, Widia sari menunjukkan bahwa sudut pandang faktor lingkungan, terdapat prinsip-prinsip dari Teori Asosiasi Diferensial.⁸⁵

1. Perilaku nakal merupakan hasil dari proses pembelajaran;
2. Pembelajaran terjadi melalui interaksi, sehingga kenakalan tidak dapat muncul tanpa dukungan orang lain dan merupakan bagian dari proses sosialisasi;
3. Proses pembelajaran berlangsung dalam kelompok yang dekat;
4. Teknik kriminal yang dipelajari yang mencakup:
 - a. Persepsi terhadap dampak dan motivasi dari kode hukum. Respon terhadap norma dan hukum sosial bervariasi di berbagai kalangan masyarakat, dan anak-anak terus berinteraksi dengan individu lain yang memiliki pandangan berbeda tentang pendingnya mematuhi kode hukum. Beberapa anak yang mereka kagumi mungkin secara terbuka meremehkan atau mengejek hukum, atau bahkan mengabaikan esensinya. Anak-anak mengalami apa yang disebut Sutherland sebagai “konflik budaya” ketika mereka dihadapkan pada sikap yang beragam dan membandingkan

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Widia Sari & Hana Faridah, “Analisa Kriminologis Kejahatan Pencurian Berdasarkan Teori Differential Association” (2022) 6:2 Jurnal Panorama Hukum 115–127 hlm.115.



apa yang dianggap benar atau salah, serta moral atau amoral. Pertentangan antara sikap sosial dan budaya ini menjadi dasar bagi konsep asosiasi diferensial.

- b. Asosiasi diferensial dapat bervariasi dalam aspek durasi, frekuensi, prioritas, dan tingkat intensitas.

Dalam hipotesisnya, **Daniel Glaser** menyatakan bahwa jika ada kemungkinan untuk menampilkan baik tindakan kriminal maupun tindakan non-kriminal sebagai cara untuk mencapai tujuan tertentu, atau jika hanya ada opsi untuk melakukan kejahatan atau mengabaikan tujuan yang ingin di capai oleh kejahatan, maka individu cenderung akan memilih tindakan yang dianggap lebih menguntungkan bagi citra diri mereka.⁸⁶ Glaser beragumen bahwa keputusan ini dipengaruhi oleh bagaimana individu memandang konsekuensi diri tindakan mereka terhadap identitas dan reputasi pribadi. Ketika tindakan kriminal dianggap dapat memberikan keuntungan atau pengakuan yang lebih besar, individu mungkin lebih mendorong untuk mengambil jalan tersebut. Selain itu, faktor-faktor sosial dan lingkungan juga memainkan peran penting dalam membentuk pilihan ini, di mana norma-norma kelompok dan interaksi sosial dapat memperkuat kecenderungan untuk memilih tindakan yang dianggap lebih menguntungkan secara psikologis.

Sahat memberikan penjelasan tentang teori ini dalam bukunya yang berjudul *Buku Ajar Kriminologi*, ia mengatakan bahwa Teori Asosiasi Diferensial di jelaskan bahwa pola-pola *delinquency* dan kejahatan dianalisis dengan cara yang mirip dengan studi tentang jabatan atau profesi lainnya, terutama melalui proses peniruan dan interaksi sosial. Artinya, tindakan kejahatan yang dilakukan seseorang merupakan hasil dari

⁸⁶ Fikma Ibrahim Edrisy, Kamilatun & Angelina Putri, *Kriminologi* (Bandar Lampung: Pustaka Media, 2023) hlm. 25.

meniru perilaku kriminal yang ada di masyarakat, dan proses ini terus berlanjut seiring dengan interaksi individu dengan kelompok sosial di sekitarnya.⁸⁷ Dalam hal ini, individu yang terpapar pada norma-norma dan nilai-nilai yang mendukung perilaku kriminal cenderung menginternalisasi pola-pola tersebut, sehingga meningkatkan kemungkinan mereka untuk terlibat dalam tindakan kejahatan. Proses pembelajaran ini berlangsung dalam kelompok-kelompok intim di mana individu berinteraksi secara langsung, seperti keluarga, teman sebaya, atau komunitas. Dengan demikian, teori ini menekankan bahwa perilaku kriminal bukanlah bawaan atau hasil dari faktor genetik, melainkan merupakan hasil dari lingkungan sosial dan pengalaman belajar yang dialami individu. Oleh karena itu, intervensi sosial yang bertujuan untuk mengubah norma-norma dan nilai-nilai dalam kelompok sosial dapat menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi tingkat kejahatan di masyarakat.

Terdapat 2 versi di Teori Asosiasi Diferensial, yakni:⁸⁸

1. Versi pertama ditemukan pada tahun 1939 dalam buku *Principle of Criminology* edisi ketiga yang menekankan pada aspek-aspek sebagai berikut:⁸⁹
 - a. Pertama, setiap individu dapat dilatih untuk mengadopsi dan mengikuti pola perilaku yang mampu mereka lakukan.
 - b. Kedua, ketidakmampuan untuk mengikuti pola perilaku yang ditetapkan disebabkan oleh adanya inkonsistensi dan kurangnya keselarasan dalam pengaruh yang memandu individu.
 - c. Ketiga, konflik budaya merupakan prinsip mendasar dalam penjelasan mengenai kejahatan.

⁸⁷ Situmeang, *Op.Cit.* hlm.59.

⁸⁸ Suryani, *Op.Cit.* hlm.164.

⁸⁹ Nursariani Simatupang, *Kriminologi Suatu Pengantar* (Medan: Pustaka Prima, 2017) hlm. 157.



2. Versi kedua yang muncul pada tahun 1947 menyatakan bahwa teori tersebut menekankan bahwa semua perilaku dipelajari, dan tidak ada yang diturunkan melalui pewarisan dari orang tua.

Differential Association di dasarkan pada sembilan proposisi (dalil), yaitu:⁹⁰

1. *Criminal behavior is learned* , perilaku kriminal adalah sesuatu yang dipelajari
2. *Criminal behavior is learned in interaction with other person in a process of communication*, Perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
3. *The principal part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups*. Bagian utama dari pembelajaran perilaku kriminal berlangsung di dalam kelompok-kelompok pribadi yang intim. Keluarga dan teman dekat memiliki pengaruh terbesar dalam mempelajari perilaku menyimpang. Interaksi diantara mereka jauh lebih banyak dibandingkan dengan pengaruh media massa, seperti film, televisi, dan surat kabar.
4. *When criminal behavior is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime,, which are sometimes very complicated, sometimes very simple and (b) the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes*. Ketika perilaku kriminal dipelajari proses pembelajaran tersebut mencakup (a) teknik-teknik untuk melakukan kejahatan, yang bisa sangat sulit atau sangat mudah, dan (b) arah tertentu dari motif, dorongan, rasionalisasi, sserta sikap. Remaja nakal tidak hanya belajar cara mencuri di toko, membongkar kotak, membuka kunci, dan

⁹⁰ Elmina Aroma Martha, *Kriminologi Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Buku Litera, 2020) hlm. 75.

sejenisnya, tetapi juga belajar bagaimana merasionalisasi dan membela tindakan mereka. Seorang pencuri biasanya akan ditemani oleh pencuri lain untuk sementara waktu sebelum ia melakukannya sendiri. Dengan kata lain, para pelaku kejahatan juga belajar keterampilan dan mendapatkan pengalaman.

5. *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable..* Arah khusus dari motif dan dorongan dipelajari melalui definisi-definisi mengenai kode hukum yang dianggap menguntungkan atau tidak. Dibeberapa masyarakat, individu dikelilingi oleh orang-orang yang secara konsisten mendefinisikan aturan hukum sebagai hal yang harus dipatuhi, sementara di tempat lain, mereka dikelilingi oleh orang-orang yang memberikan definisi yang mendukung pelanggaran terhadap aturan hukum. Tidak semua orang dalam masyarakat kita sepakat bahwa hukum harus ditaati, beberapa orang menganggap aturan hukum itu tidak penting.
6. *A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law.* Seseorang menjadi delinquent karena terdapat lebih banyak definisi yang mendukung pelanggaran hukum dibandingkan dengan definisi yang menentangnya. Ini merupakan prinsip kunci dari asosiasi diferensial, yang menjadi arah utama teori ini. Dengan kata lain, pembelajaran perilaku kriminal bergantung pada seberapa banyak definisi yang kita pelajari yang menguntungkan pelanggaran hukum, dibandingkan dengan definisi yang tidak mendukung pelanggaran tersebut.
7. *Differential associations may vary in frequency, duration, priority, and intensity.* Asosiasi diferensial dapat bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas. Tingkat



asosiasi/definisi seseorang yang akan menghasilkan kriminalitas terkait dengan kerapannya, lamanya, dan maknanya bagi individu.

8. *The proces of learning criminal bebavior by association withh criminal and antricriminal patterns involves all of the mechanism that are involved in any other learning.* Proses pembelajaran perilaku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang terdapat dalam proses pembelajaran lainnya. Mempelajari pola perilaku kriminal sangat mirip dengan mempelajari pola perilaku konvensional dan bukan hanya sekedar masalah pengamatan dan peniruan.
9. *While criminal behavior is an expression of general needs and values, i tis not explained by those general needs and values, since noncriminal behavior is an expression of the same needs and values.* Meskipun perilaku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan dan nilai-nilai umum, perilaku tersebut tidak dapat dijelaskan hanya dengan kebutuhan dan nilai-nilai tersebut, karena tindakan yang bukan kriminal juga merupakan ungkapan dari kebutuhan dan nilai yang sama. Seorang pencuri di toko mencuri untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, sementara orang lain bekerja untuk mencapai hal yang sama. Motif-motif seperti frustrasi, keinginan untuk mengumpulkan harta dan stauts sosial, serta konsep diri yang rendah dapat menjelaskan baik perilaku kriminal maupun bukan kriminal.

Teori asosiasi diferensial menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi pelaku kriminal karena mempelajari perilaku kriminal dari lingkungan sosialnya melalui berbagai cara, terutama melalui interaksi dan komunikasi yang dekat dan intens. Teori ini pentingnya proses pembelajaran individu, sehingga kejahatan seperti perilaku lainnya, dapat dipelajari. Proses pembelajaran ini berlangsung dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, di mana individu mempelajari teknik



melakukan kejahatan serta alasan-alasan (seperti nilai-nilai, motif, rasionalisasi, dan perilaku) yang mendasari tindakan kriminal tersebut. Teori ini relevan untuk diterapkan baik pada anak-anak maupun orang dewasa. Selain itu, teori ini tidak berfokus pada kualitas atau karakteristik individu, maupun pada sifat-sifat ilmiah yang konkret dan dapat diamati.⁹¹

Meskipun Teori Asosiasi Diferensial yang dikemukakan oleh Sutherland telah mendapatkan dukungan empiris yang signifikan, Teori ini juga tidak terlepas dari berbagai masalah yang di hadapinya:⁹²

1. Teori ini tidak berhasil menjelaskan mengapa individu yang terlibat dalam tindakan delinquent dan kriminal lebih cenderung menerima pengaruh dari teman sebaya yang juga delinquent dari pada dari anggota keluarga atau teman sekelas yang tidak terlibat tidak dalam kejahatan.
2. Teori ini tampaknya mengabaikan fakta bahwa banyak pelaku kejahatan berat dan residivis tidak pernah benar-benar terintegrasi ke dalam kelompok delinquent, sehingga mereka memiliki peluang yang lebih sedikit untuk mengalami asosiasi diferensial di dibandingkan dengan remaja yang telah beradaptasi.
3. Para peneliti sering kali mengabaikan kemungkinan bahwa asosiasi dengan individu delinquent mungkin menyadari konsekuensinya, alih-alih menjadi penyebab dari orientasi kehidupan delinquent yang masih awal.
4. Aspek-aspek kritis dari Teori ini dianggap sulit untuk diuji, meskipun hasil dari berbagai studi menunjukkan bahwa Teori tersebut mungkin lebih layak untuk di uji dibandingkan dengan sebelumnya diperkirakan.

⁹¹ Sari & Faridah, *Loc.Cit.*

⁹² Fransiksa Novita Eleanor & Dwi Seno Wijanarko, *Buku Ajar Kriminologi* (Malang: Madza Media, 2022) hlm. 145.



Beberapa tokoh memberikan kritikan terhadap Teori Differential Association, diantaranya:⁹³

1. Matza berpendapat bahwa Sutherland kurang peka terhadap perubahan dan konteks sosial, khususnya antara pelaku penyimpangan (devian) dan dunia konvensional. Ia juga menyatakan bahwa Teori Sutherland mengabaikan makna dan tujuan hidup manusia. Bahkan, Matza menilai bahwa pelaku kejahatan dipandang sebagai individu pasif yang menghadapi pola perilaku kriminal dan non-kriminal. Namun, jika diteliti lebih lanjut, Teori Asosiasi Diferensial menunjukkan bahwa mengenai faktor-faktor yang mendukung atau menentang pelanggaran hukum menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya pasif, melainkan aktif.
2. Box memberikan komentarnya yang menyatakan bahwa Teori Asosiasi Diferensial merupakan dasar bagi teori yang menjelaskan pola hubungan antara perilaku manusia. Namun, Box juga mengungkapkan bahwa sayangnya, dua realitas utama dari Teori Sutherland bersifat ambigu dan dapat menimbulkan berbagai interpretasi yang berbeda di antara para pengamat dan kritikus. Pada prinsip yang menyatakan bahwa seseorang menjadi delinquent karena pengalamannya dengan peraturan hukum, lebih memilih untuk melanggar dari pada mematuinya. Sementara itu, prinsip ketujuh menunjukkan bahwa Teori Diferensial bervariasi berdasarkan frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas. Faktor-faktor kualitatif ini menjelaskan mengapa individu melakukan perilaku menyimpang, tergantung pada arti dan penekanan yang diberikan. Box menyimpulkan prinsip-prinsip ini saling bertentangan satu sama lain.
3. Nettler berpendapat bahwa istilah "Asosiasi Diferensial" sebenarnya menyesatkan, karena seolah-olah merujuk pada

⁹³ Martha, *Op.Cit.* hlm. 81.



hubungan sosial antara individu, mirip dengan Teori teman buruk yang menyebabkan kejahatan. Namun, ini bukanlah maksud sebenarnya dari teori tersebut. Yang dimaksud dengan *differential associated*, menurut Sutherland adalah *definitions of situations*.

Teori Asosiasi Diferensial memiliki kelemahan, sebagai berikut:

1. Tidak semua individu yang berinteraksi dengan kejahatan akan meniru atau memilih pola-pola kriminal. Hal ini terbukti pada beberapa kelompok, seperti petugas polisi, petugas permasyarakatan, atau kriminologi yang telah banyak berhubungan dengan perilaku kriminal namun mereka tidak menjadi penjahat.
2. Teori ini belum membahas atau menjelaskan, serta tidak memperhatikan karakter individu-individu yang terlibat dalam proses pembelajaran tersebut.
3. Teori ini tidak dapat menjelaskan mengapa seorang lebih cenderung melanggar hukum dari pada mematuhi, dan juga belum mampu menguraikan penyebab kejahatan yang muncul secara spontan.
4. Dari segi operasional, teori ini ternyata cukup sulit untuk diteliti. Tidak hanya karena sifat teoritisnya, tetapi juga karena perlu menentukan intensitas, durasi, frekuensi, dan prioritasnya.

Beberapa tokoh menguji teori ini diantaranya:⁹⁴

1. James short meneliti sampel yang terdiri dari 126 anak laki-laki dan 50 anak perempuan dan menemukan adanya hubungan yang konsisten antara perilaku *delinquent* dengan frekuensi, durasi, prioritas, serta intensitas interaksi dengan teman-teman bermain yang juga memiliki perilaku *delinquent*.

⁹⁴ Santoso & Zulfa, *Op.Cit.* hlm.78.



2. Albert resiss dan A. Lewis menemukan bahwa peluang untuk melakukan tindakan *delinquent* bergantung pada apakah teman-teman mereka juga melakukan periku yang sama.
3. Travis hirschi menunjukkan bagaimana anak-anak laki-laki dengan teman-teman delinquent lebih mungkin untuk menjadi delinquent.
4. Charles Tittle melakukan penelitian terhadap orang dewasa dan menemukan bahwa differential assocition berhubungan secara signifikan dengan beberapa kejahatan seperti perjudian illegal, kecurangan pajak pendapatan dan pencurian.

Selain itu ada beberapa kritik mengenai teori ini, yaitu:⁹⁵

1. Mengapa tidak setiap orang yang berhubungan dengan pola-pola tingkah laku kriminal yang lebih banyak menjadi penjahat?
2. Apakah teori ini benar dapat menjelaskan semua kejahatan, mungkin ia dapat diterapkan untuk pencurian, tapi bagaimana dengan pembunuhan yang disebabkan oleh kemarahan kerana cemburu?
3. Mengapa beberapa orang yang mempelajari pola-pola tingkah laku kriminal tidak terlibat dalam perbuatan kriminal?
4. Teori ini menjelaskan bagaimana tingkah laku kriminal dipelajari, tetapi ia tidak menjelaskan bagaimana pertama kali teknik-teknik dan definisi-definisi kriminal itu ada? Atau dengan kata lain, teori ini tidak menjelaskan kepada kita bagaimana penjahat yang pertama menjadi penjahat.

Contoh dari Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*) dapat dilihat dalam perilaku seorang pemuda yang mulai merokok karena merasa tertekan untuk mengikuti teman-temannya yang juga merokok. Dalam hal ini pemuda

⁹⁵ *Ibid.*

tersebut belajar perilaku merokok melalui interaksi dengan teman-temannya. Dia mengamati bahwa hampir semua teman sebayanya merokok, dan untuk diterima dalam kelompok tersebut, dia merasa perlu untuk melakukan hal yang sama. Sehingga mencerminkan prinsip dasar teori asosiasi diferensial, dimana perilaku kriminal atau menyimpang di pelajari melalui interaksi sosial.

Lingkungan sosial memiliki peran penting dalam membentuk perilakunya. Jika dia berada dalam kelompok yang menganggap merokok sebagai hal yang biasa atau bahkan keren, maka norma-norma kelompok tersebut akan mempengaruhi sikap dan perilakunya. Hal ini menunjukkan bagaimana individu dapat terpengaruh oleh nilai-nilai dan norma-norma kelompok di sekitarnya. Pemuda tersebut mungkin juga mengembangkan rasionalisasi untuk perilakunya, seperti berpikir bahwa merokok adalah cara untuk bersosialisasi atau menunjukkan keberanian di depan teman-temannya. Ini menekankan bagaimana proses komunikasi dan interaksi dengan orang lain dapat membentuk sikap dan perilaku individu. Apabila pemuda tersebut terus bergaul dengan kelompok yang memiliki pola perilaku merokok, terdapat kemungkinan besar bahwa dia akan terus melanjutkan kebiasaan tersebut dan bahkan mungkin terlibat dalam perilaku menyimpang lainnya. Ini identitas kriminal atau penyimpangan sosial.

Contoh tersebut dapat dilihat bagaimana Teori Asosiasi Diferensial menjelaskan proses di mana individu belajar dan menginternalisasi perilaku menyimpang melalui interaksi sosial dengan kelompok-kelompok tertentu.

C. Teori Konflik Budaya

Teori Konflik Budaya akan dianalisis melalui sudut pandang warisan sosial, warisan intelektual, serta teori dan asumsi dasarnya. Dengan pendekatan ini, diharapkan pemahaman terhadap teori konflik kebudayaan dapat menjadi komprehensif.



Teori ini berfokus pada dasar norma kriminal dan corak pikiran/sikap yang berkembang di masyarakat.⁹⁶ Dalam kriminologi, Teori Konflik kebudayaan berfokus pada bagaimana perbedaan norma, nilai dan keyakinan antara berbagai kelompok budaya dapat menyebabkan konflik yang berujung pada perilaku kriminal. Teori ini menyoroti bahwa kejahatan tidak hanya merupakan hasil dari faktor individu atau lingkungan, tetapi juga merupakan produk dari interaksi antara budaya yang saling bersaing.

Thorsten Sellin menyatakan bahwa norma perilaku (*conduct norms*) yang mengatur kehidupan sehari-hari kita adalah aturan-aturan yang mencerminkan sikap dari kelompok sosial yang dimiliki oleh setiap individu. Tujuan dari norma-norma ini adalah untuk mendefinisikan perilaku yang dianggap pantas atau normal, serta perilaku yang dianggap tidak pantas atau abnormal. Menurut Sellin, setiap kelompok memiliki norma perilakunya sendiri, dan norma dari satu kelompok bisa bertentangan dengan norma kelompok lainnya. Seseorang yang mengikuti norma kelompoknya mungkin dianggap melakukan kejahatan jika norma tersebut bertentangan dengan norma masyarakat dominan. Penjelasan ini menunjukkan bahwa perbedaan utama antara individu kriminal dan non-kriminal terletak pada perangkat norma perilaku yang mereka anut.⁹⁷ Perbedaan norma ini menciptakan potensi untuk konflik budaya, di mana individu yang beroperasi dalam kerangka norma tertentu dapat teralienasi dari masyarakat yang lebih luas. Ketika individu merasa bahwa norma kelompoknya tidak diakui atau diterima oleh masyarakat dominan, mereka mungkin mengalami ketidakpuasan, frustrasi, atau bahkan keterasingan. Hal ini dapat mendorong mereka untuk terlibat dalam perilaku yang dianggap menyimpang atau kriminal oleh

⁹⁶ Suryani, *Op.Cit.* hlm.170.

⁹⁷ Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi, Op.Cit.* hlm.129.



masyarakat luas.

Sellin juga menekankan bahwa ketika norma-norma dari kelompok minoritas bertentangan dengan norma mayoritas, individu-individu dalam kelompok tersebut dapat menghadapi stigma sosial dan label negatif, yang selanjutnya memperkuat identitas mereka sebagai pelanggar norma. Proses ini dapat menciptakan siklus di mana individu merasa terdesak untuk mempertahankan perilaku sesuai dengan norma kelompok mereka, meskipun hal itu berpotensi mengarah pada tindakan kriminal.

Menurut Sellin norma berfungsi untuk mengatur kehidupan sehari-hari manusia. Norma tersebut adalah aturan yang mencerminkan sikap antar kelompok, sehingga setiap kelompok memiliki norma yang berbeda, yang dapat menyebabkan konflik. Individu mungkin menganggap diri mereka sebagai penjahat jika norma kelompok mereka bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat umum. Persetujuan terhadap rasionalisasi ini menjadi aspek penting dalam membedakan antara tindakan kriminal dan nonkriminal, di mana satu menghargai perbedaan dalam kehendak atau karakter norma.⁹⁸


Sellin membedakan antara konflik primer dan konflik sekunder. Konflik primer terjadi ketika norma-norma dari dua budaya yang berbeda saling bertentangan, biasanya di daerah perbatasan antara budaya-budaya yang berdekatan. Sementara itu, konflik sekunder muncul ketika suatu budaya mengalami variasi yang berbeda. Jenis konflik ini terjadi ketika masyarakat homogen atau yang mengalami transformasi sederhana berkembang menjadi masyarakat yang lebih kompleks, di mana berbagai kelompok sosial terus muncul dan norma-norma sering kali tidak dapat mengikuti perubahan tersebut.⁹⁹ Konflik

⁹⁸ Suryani, *Op.Cit.* hlm. 81.

⁹⁹ Effendi, *Op.Cit.* hlm.129.



sekunder ini sering kali tercermin dalam dinamika sosial yang kompleks, di mana individu dan kelompok berinteraksi dalam lingkup yang luas. Menciptakan perspektif-perspektif yang berbeda atas norma-norma dan nilai-nilai yang dominan. Hal ini dapat menyebabkan pergesaan dan reinterpretasi norma-norma tradisional, sehingga mendorong terciptanya sub budaya yang berbeda dan potensial menimbulkan konflik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, konsep konflik sekunder menunjukkan betapa pentingnya adaptasi dan integrasi sosial dalam menghindari dan mengatasi konflik yang mungkin timbul dari perbedaan persepsi Park Thorsten dan Sellin bahwa norma perilaku (*conduct norms*) yang mengatur kehidupan sehari-hari kita adalah aturan-aturan yang mencerminkan sikap dari berbahagia kelompok yang dimiliki oleh setiap individu. Tujuan dari norma-norma ini adalah untuk mendefinisikan perilaku yang dianggap pantas atau normal, serta perilaku yang dianggap tidak pantas atau abnormal. Menurut Sellin, setiap kelompok memiliki norma perilakunya sendiri, dan norma dari satu kelompok bisa bertentangan dengan norma kelompok lainnya. Seseorang yang mengikuti norma kelompoknya mungkin dianggap melakukan kejahatan jika norma tersebut bertentangan dengan norma masyarakat dominan.





BAGIAN KEENAM TEORI-TEORI KONTROL SOSIAL

**ULQY KHOIRUN NISWAH
AFRILYANA**

A. Pengertian Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial muncul karena adanya asumsi bahwa semua orang memiliki peluang yang sama untuk melakukan kejahatan. Kontrol sosial dalam masyarakat diperlukan untuk menghambat terjadinya kejahatan. Masyarakat di sekitar membantu mengawasi dan meredam gejala-gejala yang timbul sebelum terjadinya kejahatan. Teori kontrol sosial adalah suatu teori tentang penyimpangan yang disebabkan oleh kekosongan pengawasan atau pengendalian dalam lingkungan sosial. Teori ini dibangun atas pandangan yang mana pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk tidak mengikuti aturan atau tidak patuh pada hukum, serta memiliki dorongan untuk melawan aturan ataupun hukum. Dengan demikian, teori ini menilai bahwa perilaku menyimpang adalah konsekuensi logis dari kegagalan dari seseorang untuk menaatinya.

Ditinjau dari akibatnya, kemunculan teori kontrol disebabkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. Pertama, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik yang kembali menyelidiki tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai “kriminologi baru” atau “*new criminology*” dan hendak kembali kepada subyek semula, yaitu penjahat (criminal). Kedua, munculnya studi tentang “criminal justice” dimana sebagai suatu ilmu baru telah mempengaruhi kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. Ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru, khususnya bagi tingkah laku anak/ remaja, yakni *self report survey*.¹⁰⁰

Perkembangan teori ini dipelopori oleh Emile Durkheim ketika ia menyatakan bahwa masyarakat akan selalu memiliki angka nyata tentang kejahatan dan perilaku menyimpang merupakan gejala normal dalam masyarakat (“*A society will*

¹⁰⁰ Martha, *Op.Cit.* hlm. 82.



always have a certain number of deviants and that deviance is really a normal phenomenon). Dalam teori kontrol, bukan pertanyaan mengapa orang melakukan kejahatan, akan tetapi mengapa orang-orang tidak melakukan kejahatan (*why don't people commit crime*).¹⁰¹

Travis Hirschi mengatakan bahwa teori kontrol sosial ini untuk menjelaskan mengapa seseorang dapat taat pada peraturan dan norma. Menurutnya, teori ini berpotensi menentukan perilaku seseorang agar sesuai dengan norma sosial di lingkungan tersebut. Bentuk-bentuk kontrol sosial ini terdiri dari empat elemen. Pertama, *attachment* yang merupakan keterkaitan individu pada individu lain (orang tua). *Involvement*, yakni sebagai pencegahan terhadap kecenderungan seseorang dalam melakukan kejahatan atau memperkecil kecenderungan melakukan kejahatan. Untuk kemudian, *commitment* di mana orang tua harus berkomitmen dalam mengurus dan mendidik anak. Terakhir, *belief* atau unsur yang mewujudkan pengakuan dari seorang anak akan norma-norma yang baik dalam Masyarakat.¹⁰² Hirschi berargumen bahwa ketika salah satu atau lebih dari elemen ini lemah, individu lebih cenderung untuk terlibat dalam perilaku menyimpang. Dengan kata lain, kontrol sosial yang efektif dapat mengurangi tingkat kejahatan dengan memperkuat ikatan sosial di antara individu dan masyarakat.

Teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik dan strategi mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan Masyarakat. Teori kontrol sosial tertarik pada pernyataan mengapa Sebagian orang taat pada norma. Para penganut teori ini menerima bahwa pencurian dapat dilakukan siapa saja, bahwa kenakalan juga bisa dilakukan siapa saja, bahwa penyalahgunaan obat-obatan bisa dilakukan siapa saja. Pertanyaannya

¹⁰¹ Eleanora & Wijanarko, *Op. Cit.* hlm. 155.

¹⁰² Fikri Ananta, "Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja" (2021) 2:3 Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (JPPM) 485-498 hlm.485.

justru, mengapa orang menaati norma di tengah banyaknya cobaan, bujukan dan tekanan melakukan pelanggaran norma. Jawabannya adalah bahwa anak-anak muda dan orang dewasa mengikuti hukum sebagai respon atas kekuatan-kekuatan pengontrol tertentu dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi kriminal ketika kekuatan-kekuatan yang mengontrol tersebut lemah atau hilang.¹⁰³

Kontrol sosial dikaji dari perspektif makro maupun mikro. *Macrosociological studies* menjelajah sistem-sistem formal untuk mengontrol kelompok-kelompok. Sistem formal tersebut antara lain: 1) sistem hukum, undang-undang, dan penegak hukum; 2) kelompok-kelompok kekuatan di masyarakat; 3) arahan-arahan sosial dan ekonomi dari pemerintah atau kelompok swasta. Jenis-jenis kontrol ini dapat menjadi positif maupun negatif. Positif apabila dapat merintang orang dari melakukan tingkah laku yang melanggar hukum. Negatif apabila mendorong penindasan, membatasi, atau melahirkan korupsi dari mereka yang memiliki kekuasaan.

Berbeda dengan perspektif makro, *Microsociological studies* memfokuskan perhatian pada sistem kontrol secara informal. Travis Hirschi merupakan tokoh penting atau juru bicara dari perspektif ini sejak bukunya berjudul *Causes of Delinquency* terbit di tahun 1969. Sebenarnya Hirschi bukanlah orang pertama yang mengkaji tingkat *individual social control* dan hubungannya dengan *delinquency*. Sebelum Hirschi, di tahun 1957 Jackson Toby memperkenalkan ide tentang "*individual commitment*" sebagai kekuatan yang sangat menentukan dalam kontrol sosial tingkah laku. Delapan tahun kemudian Scott Briar dan Irving Piliavin memperluas tesis Toby itu dengan memperluas pandangan bahwa tingkah komitmen individu dan penyesuaian diri individu memainkan satu peranan dalam menurunkan kemungkinan melakukan penyimpangan.

¹⁰³ Santoso & Zulfa, *Op. Cit.* hlm. 87.



Teori-teori kontrol sosial membahas isu-isu tentang bagaimana masyarakat memelihara atau menumbuhkan *control sosial* dan cara memperoleh *konformitas* atau kegagalan meraihnya dalam bentuk penyimpangan. Dari pandangan tokoh diatas peneliti bisa mengatakan bahwa teori kontrol sosial adalah pandangan untuk menjelaskan *delinkuensi* atau kejahatan. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Kelompok yang lemah ikatan sosialnya cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional atau segala sesuatu yang didasarkan kepada kesepakatan. Teori kontrol sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi “baik” atau “jahat”. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya, ia menjadi baik kalau masyarakat membuatnya baik.¹⁰⁴

Kontrol sosial di butuhkan ketika individu bertindak tidak sesuai dengan aturan konvensional, maka untuk mencegah ketika terjadinya kejahatan dapat dilakukan melalui:¹⁰⁵

1. Keluarga, merupakan awal proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian seorang individu. Kepribadian seorang individu akan terbentuk dengan baik apabila ia lahir dan tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarga yang baik begitu pula sebaliknya.
2. Lingkungan tempat tinggal, juga dapat mempengaruhi kepribadian seseorang untuk melakukan kejahatan, seseorang yang tinggal dalam lingkungan yang baik, warganya taat dalam melakukan ibadah agama dan melakukan perbuatan yang baik maka keadaan ini akan memengaruhi

¹⁰⁴ Yusuf Mahdalena & Bukhari Yusuf, “Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Operasional Kube (Kelompok Usaha Bersama) (Studi Kasus Di Gampong Ujong Blang, Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)” (2017) 2:2 Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah 713–736 hlm.713.

¹⁰⁵ *Ibid.*



kepribadian seseorang menjadi baik sehingga terhindar dari tindakan kejahatan.

Teori ini relevan dalam konteks memahami fenomena seperti kenakalan remaja dan kejahatan dewasa. Ketika kontrol sosial di lingkungan sekitar lemah, individu cenderung mencari alternatif yang lebih berisiko, termasuk terlibat dalam kegiatan kriminal. Adanya perkembangan teknologi juga menjadi salah satu faktor manusia untuk menjauhkan dari sifat-sifat sebagai makhluk sosial. Dengan hadirnya *smartphone* merupakan salah satu contohnya, manusia dapat mengabaikan masyarakat sekitar dan fokus terhadap apa yang ada di *smartphone*. Kontrol sosial merujuk pada delinquensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiaologis antara lain struktur keluarga, Pendidikan, dan kelompok dominan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Pemunculan teori ini disebabkan oleh tiga macam perkembangan dalam kriminologi, yaitu:

1. Adanya reaksi terhadap orientasi labelling dan konflik serta Kembali pada penelitian tingkah laku criminal
2. Munculnya studi tentang criminal justice sebagai ilmu baru telah membawa perubahan terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem
3. Teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu Teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak/ remaja.¹⁰⁶

B. Teori Kontrol Sosial Menurut Para Ahli

Berikut merupakan beberapa teori yang termasuk dalam teori kontrol sosial, yakni:

1. *Social Bonds* (Travis Hirschi)

Travis Hirschi, seorang kriminolog Amerika, mengembangkan teori kontrol sosial, juga dikenal sebagai *Social Bond Theory*, untuk menjelaskan fenomena kenakalan dan kejahatan di Amerika Serikat pada era 1960-an. Ide utama teorinya adalah

¹⁰⁶ Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi*, Loc.Cit.



bahwa penyimpangan dan kejahatan timbul dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial.

Hirschi menyebut empat social bonds yang mendorong *socialization* (sosialisasi) dan *conformity* (penyesuaian diri, yaitu: *attachment*, *commitment*, *involvement*, dan *belief*). Menurut Hirschi: "*the stronger these bonds, the less likelihood of delinquency*" (semakin kuat ikatan-ikatan ini, semakin kecil kemungkinan terjadi *delinquency*). Dalam penelitiannya terhadap 4.077 pelajar SMP dan SMU di California, Hirschi mendapati bahwa: "*weakness in any of the bonds was associated with delinquent behavior*" (kelemahan di setiap ikatan-ikatan itu berkaitan dengan tingkah laku *delinquent*).

Marvin Krohn dan James Massey melakukan pengujian dalam teori ini dengan menggunakan kuesioner *self report* terhadap 3.056 pelajar laki-laki dan perempuan mengkaji hubungan ikatan-ikatan sosial dengan penggunaan alkohol dan marijuana, penggunaan narkoba, tingkah laku penyimpangan ringan, serta tingkah laku *delinquent* serius. Hasilnya menegaskan bahwa ikatan-ikatan sosial yang kuat berhubungan sangat kuat dengan kurangnya penyimpangan serius.

Teori kontrol sosial Travis Hirschi memiliki implikasi signifikan dalam praktek kriminologi:

- a. Mengidentifikasi Faktor Risiko: Teori ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang meningkatkan risiko kenakalan remaja, seperti kekosongan kasih sayang, kurangnya tanggung jawab, minimnya keterlibatan, dan kurangnya keyakinan moral.
- b. Desain Intervensi: Berdasarkan unsur social bonds, intervensi dapat dirancang untuk meningkatkan *attachment*, *commitment*, *involvement*, dan *belief* individu. Contohnya, program *family intervention* dapat meningkatkan *attachment* anak-anak dengan orang tua, while program edukatif dapat meningkatkan *commitment* dan *involvement* remaja.

Teori kontrol sosial Travis Hirschi masih relevan hari ini karena memberikan wawasan fundamental tentang faktor-faktor yang memicu kenakalan dan kejahatan, serta cara-cara efektif untuk mengintervensi dan mencegah perilaku menyimpang. Adapun beberapa kritik terhadap Teori Hirschi, antara lain:

- a. Teori ini berusaha menjelaskan delinquency (kenakalan) dan bukan kejahatan oleh orang dewasa;
 - b. Teori ini menaruh perhatian pada sikap, kepercayaan, keinginan, dan tingkah laku yang meskipun menyimpang sering merupakan tingkah laku khas orang dewasa;
 - c. Ikatan-ikatan dalam teori Hirschi seperti *values*, *belief*, *norms*, dan *attitudes* tidak pernah secara jelas didefinisikan;
 - d. Penggunaan terlalu sedikit item pertanyaan untuk mengukur social bonds;
 - e. Gagal untuk menjelaskan peluang kejadian yang menghasilkan lemah dan tidak memadainya social bonds.¹⁰⁷
2. *Self Control Theory* (Michael Gottfredson dan Travis Hirschi)

Teori Kontrol Diri oleh **Michael Gottfredson** dan **Travis Hirschi** merupakan salah satu kontribusi penting dalam ilmu kriminologi yang menjelaskan perilaku kriminal melalui lensa kekurangan kontrol diri individu. Gottfredson dan Hirschi berpendapat bahwa pengembangan kontrol diri dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti proses sosialisasi, perubahan biologis melalui perkembangan hormon, serta meningkatnya biaya oportunitas akibat hilangnya kendali. Mereka juga mengemukakan bahwa kontrol diri akan terus berkembang seiring bertambahnya usia seseorang.

Teori ini juga mengatakan bahwa kontrol diri memiliki karakteristik umum (generalki) dan stabil di seluruh rentang hidup. Artinya, individu dengan kontrol diri rendah cenderung melakukan banyak jenis tindak pidana, bukan hanya tindak pidana tertentu. Hal ini membuat teori ini dikenal sebagai "teori

¹⁰⁷ Santoso & Zulfa, *Loc.Cit.*



umum kriminal".¹⁰⁸

Gotfredson dan Hirschi dalam bukunya *A General Theory of Crime* menemukan satu penjelasan tentang kejahatan yang berbeda secara signifikan dengan karya Hirschi terdahulu. *Social Bonds* dari Hirschi menolak usaha menjelaskan kejahatan melalui *internalized control*, dan ia justru menggunakan pendekatan sosio- logis. Kontrol tersebut, menurut teori Hirschi sebelumnya, dihasilkan oleh hubungan berlanjut si individu dengan *conventional order* yaitu oleh ikatan-ikatan dengan keluarga, sekolah, pekerjaan, aktivitas sehari-hari, dan kepercayaan. Kali ini Gotfredson dan Hirschi meninggalkan pemikiran bahwa berlanjutnya *social bonds* merupakan pencegah dari keterlibatan illegal. Mereka justru menegaskan dalil bahwa *self-control*, yang terpendam pada awal kehidupan seseorang, menentukan siapa yang jatuh menjadi pelaku kejahatan. Jadi kontrol merupakan suatu keadaan internal yang permanen dibanding hasil dari perjalanan faktor sosiologis. Menurut mereka, *self-control* merupakan pencegah yang membuat orang menolak kejahatan dan pe muasan sesaat lainnya.¹⁰⁹

Menurut Gottfredson dan Hirschi, asal-usul kontrol diri sangat terkait dengan cara orang tua membimbing anak-anak mereka. Jika anak dibawah umur sepuluh tahun tidak dilayani secara efektif, maka kemungkinan besar dia akan mengembangkan kontrol diri yang rendah. Oleh karena itu, monitoring dan koreksi perilaku buruk pada masa kanak-kanak menjadi sangat penting bagi pembentukan kontrol diri yang kuat.

3. *Techniques of Neutralization* (David Matza)

Teori *Techniques of Neutralization* yang dikembangkan oleh **David Matza** dan **Gresham Sykes** pada tahun 1960-an menawarkan pemahaman mengenai bagaimana individu yang terlibat dalam perilaku menyimpang dapat merasionalisasi

¹⁰⁸ Francis T Cullen & Pamela Wilcox, *Encyclopedia of Criminological Theory* (New York: Sage Publications Inc., 2010) hlm. 224.

¹⁰⁹ Santoso & Zulfa, *Loc. Cit.*



tindakan mereka untuk mengurangi rasa bersalah. Teori ini berfokus pada proses di mana individu, terutama remaja, belajar untuk menetralkan norma-norma moral yang mengatur perilaku mereka, sehingga mereka dapat melakukan tindakan yang dianggap menyimpang tanpa merasa bersalah.

David Matza mengembangkan suatu perspektif yang berbeda secara signifikan pada *social control* dengan menjelaskan mengapa sebagian remaja hanyut ke dalam atau keluar dari *delinquency*. Menurutnya, para remaja merasakan suatu kewajiban moral (*moral obligation*) untuk menaati atau terikat dengan hukum. "Ikatan" atau "bond" antara seseorang dengan hukum sesuatu yang menciptakan tanggung jawab dan kontrol akan tetap ditempatnya sepanjang waktu. Apabila ia tidak ditempatnya lagi, remaja itu mungkin masuk dalam suatu keadaan *drift*, atau periode di mana: *delinquent* sementara hadir dalam keadaan limbo (terlantar atau terombang-ambing) antara *convention* dan *crime*, merespon permintaan dari masing-masing, kadang dekat dengan yang satu kadang dengan yang lain, tetapi menunda komitmen, menghindari putusan. Jadi ia mengendalikan antara tindakan kriminal dan konvensional.

Teori ini sangat relevan dalam konteks kriminologi dan kontrol sosial karena memberikan wawasan tentang bagaimana individu dapat terlibat dalam perilaku kriminal tanpa merasa bersalah. Misalnya, dalam kasus kekerasan di kalangan remaja atau anggota geng, teknik netralisasi sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana mereka merasionalisasi tindakan kekerasan sebagai bentuk solidaritas atau pembelaan terhadap kelompoknya.

Matza dan Sykes merinci lima teknik netralisasi yang digunakan individu untuk membenarkan perilaku menyimpang mereka:

- a. *Denial of Responsibility* (Penolakan Tanggung Jawab): Individu merasa bahwa tindakan mereka tidak sepenuhnya merupakan pilihan pribadi, melainkan akibat dari faktor



eksternal seperti tekanan teman sebaya atau kondisi lingkungan.

- b. *Denial of Injury* (Penolakan Terhadap Kerugian): Pelaku berargumen bahwa tindakan mereka tidak menyebabkan kerugian nyata bagi orang lain, sehingga mereka tidak merasa bersalah.
 - c. *Denial of the Victim* (Penolakan Terhadap Korban): Dalam teknik ini, pelaku meyakini bahwa korban dari tindakan mereka pantas mendapatkan perlakuan tersebut, sehingga mengurangi rasa bersalah.
 - d. *Condemnation of the Condemners* (Mengutuk Para Pengutuk): Individu mengalihkan perhatian dari tindakan mereka dengan menyerang atau mengecam orang-orang yang mengkritik perilaku mereka, menunjukkan bahwa kritik tersebut tidak valid.
 - e. *Appeal to Higher Loyalties* (Mengacu pada Kesetiaan yang Lebih Tinggi): Pelaku mengklaim bahwa tindakan menyimpang mereka dilakukan demi kesetiaan kepada kelompok tertentu (seperti teman atau keluarga), yang dianggap lebih penting daripada norma sosial yang dilanggar.
4. *Personal and Social Control* (Albert J. Reiss)

Albert J. Reiss merupakan tokoh penting dalam pengembangan teori kontrol sosial dalam kriminologi. Menurut Reiss, *delinquency* merupakan hasil dari: 1) *a failure to internalize socially accepted and prescribed norms of behavior* (kegagalan dalam menanamkan norma-norma berperilaku yang secara sosial diterima dan ditentukan); 2) *a breakdown of internal controls* (runtuhnya kontrol internal); 3) *a lack of social rules that prescribe behavior in the family, the school, and other important social groups* (tiadanya aturan-aturan sosial yang menentukan tingkah laku di dalam keluarga, sekolah, dan kelompok-kelompok sosial lainnya). Berdasarkan kajiannya terhadap 1.110 anak-anak delinquent, Reiss menyimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan baik terhadap personal

maupun sosial kontrol terlihat dapat memprediksi lebih efisien tentang pengulangan *delinquency* dibanding hal-hal yang hanya diteliti dari kekuatan kontrol sosial.

Albert J. Reiss membedakan dua jenis kontrol yang berperan dalam perilaku individu, yaitu:

- a. Personal control merujuk pada kemampuan individu untuk menahan diri dari tindakan yang melanggar norma-norma sosial. Ini mencakup aspek internal, seperti kesadaran moral dan kemampuan individu untuk mengendalikan dorongan atau kebutuhan mereka tanpa melanggar hukum. Reiss berargumen bahwa individu memiliki kecenderungan alami untuk melanggar aturan, tetapi personal control yang baik dapat mencegah perilaku tersebut.
- b. Social control merupakan kekuatan yang dimiliki oleh kelompok sosial atau institusi untuk menegakkan norma-norma dan peraturan dalam masyarakat. Ini mencakup berbagai mekanisme, seperti hukum, pendidikan, dan pengawasan sosial yang bertujuan untuk mencegah penyimpangan. Reiss menekankan bahwa keberhasilan social control sangat bergantung pada interaksi antara individu dan kelompok sosial di sekitarnya.

Teori kontrol sosial Reiss menyoroti pentingnya baik personal maupun social control dalam mencegah perilaku kriminal. Dengan memahami kedua jenis kontrol ini, kita dapat lebih baik menjelaskan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kenakalan remaja dan perilaku menyimpang lainnya dalam masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perilaku kriminal bukan hanya hasil dari pilihan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sosial dan interaksi dengan lingkungan sekitar

5. *Containment Theory* (Walter C. Reckless)

Containment theory menurut **Reckless** adalah untuk menjelaskan mengapa ditengah berbagai dorongan dan tarikan-tarikan kriminogenik yang beraneka macam, apa pun itu



bentuknya, *conformity* (penerimaan pada norma) tetaplah menjadi sikap yang umum. Menurut Reckless, untuk melakukan kejahatan atau *delinquency* mempersyaratkan si individu memecahkan atau menerobos suatu kombinasi dari yang pertama, *outer containment* (pengurungan luar), misal: keluarga, norma sosial, dan kohesi kelompok. Yang kedua, *inner containment* (pengurungan dalam) sebagai contoh: citra diri positif, pengendalian diri, serta moral dan etika yang kuat. Hal tersebut yang bersama-sama cenderung mengisolasi seseorang baik dari dorongan ataupun tarikan itu. Dengan sedikit kekecualian, hanya apabila kekuatan-kekuatan yang sangat bertentangan dari containment ini melemah maka penyimpangan dapat terjadi.

Kedua teori kontrol sosial ini memiliki pemahaman yang serupa, bahwa kejahatan terjadi ketika minimnya keterlibatan manusia di dalam masyarakatnya. Artinya masyarakat juga gagal untuk memaksa anggotanya untuk terlibat aktif di dalam masyarakat, untuk bersama-sama dalam satu ikatan sosial menjunjung norma yang telah disepakati bersama. Kejahatan yang merupakan penyimpangan perilaku adalah kondisi tidak normalnya suatu individu, kondisi tidak normalnya individu dalam hal perilaku tidak dapat diselesaikan oleh masyarakat. Masyarakat memegang peranan penting tidak dalam hal penyelesaian perkara kejahatan yang dilakukan oleh anggotanya, melainkan bagaimana keterlibatannya para anggotanya di dalam masyarakat mencegah mereka untuk melakukan kejahatan.¹¹⁰

6. Reckless menjelaskan bahwa individu dilengkapi dengan "sistem pertahanan diri" yang membantu mereka menghindari perilaku kriminal. Sistem ini terdiri dari nilai-nilai dan norma-norma yang disosialisasikan oleh agen-agen sosial seperti keluarga, sekolah, dan teman sebaya. Ketika nilai-

¹¹⁰ Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi*, Loc.Cit.

nilai ini terinternalisasi, mereka berfungsi sebagai penghalang terhadap tindakan menyimpang. Reckless juga menyoroti pentingnya konteks sosial dalam membentuk perilaku individu. Ia mencatat bahwa meskipun banyak individu menghadapi kondisi lingkungan yang sama (misalnya, tinggal di daerah dengan tingkat kejahatan tinggi), tidak semua dari mereka terlibat dalam perilaku kriminal. Hal ini menunjukkan adanya faktor-faktor pelindung baik dari dalam diri maupun dari lingkungan sosial yang dapat mempengaruhi keputusan individu untuk tetap patuh pada norma-norma masyarakat.

C. Pengaruh Teori Kontrol Sosial Terhadap Kejahatan

Teori kontrol sosial menunjukkan bahwa semakin kuat kontrol sosial di suatu komunitas, semakin rendah tingkat kejahatan. Ketika masyarakat memiliki mekanisme pengawasan yang efektif dan mendukung norma-norma positif, individu merasa lebih terikat untuk mematuhi hukum. Sebaliknya, lemahnya kontrol sosial misalnya, karena kurangnya disiplin keluarga atau pengaruh negatif dari teman sebaya dapat meningkatkan risiko perilaku kriminal di kalangan remaja dan orang dewasa.¹¹¹


Teori Kontrol Sosial menunjukkan bahwa semakin kuat kontrol sosial yang dirasakan individu melalui keterikatan, komitmen, keterlibatan, dan keyakinan semakin rendah kemungkinan mereka untuk terlibat dalam kejahatan. Sebaliknya, individu dengan ikatan sosial yang lemah atau tidak ada kontrol sosial cenderung lebih mudah terjerumus ke dalam perilaku kriminal. Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti disiplin keluarga dan pengaruh teman sebaya sangat berkontribusi terhadap perilaku kriminal remaja.

¹¹¹ Supratono Karel Pareres & Hudi Yusuf, "Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Prilaku Kriminal Remaja" (2024) 1:2 Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara 1788-1795 hlm.1788.



Dalam konteks pencegahan kejahatan, pemahaman tentang teori ini sangat penting. Intervensi yang ditujukan untuk memperkuat ikatan sosial di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dapat membantu mengurangi tingkat kejahatan. Misalnya, program-program yang mendukung keterlibatan remaja dalam kegiatan positif dapat menjadi strategi efektif untuk mencegah kenakalan remaja.

Penerapan teori ini dalam masyarakat dapat membantu merancang intervensi pencegahan kejahatan. Misalnya, program-program yang memperkuat ikatan keluarga dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dapat berkontribusi pada pengurangan tingkat kejahatan. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan sosial yang positif dapat mengurangi perilaku kriminal remaja dengan memberikan dukungan dan pengawasan yang diperlukan. Secara keseluruhan, teori kontrol sosial memberikan wawasan penting tentang bagaimana struktur sosial dan hubungan interpersonal dapat berfungsi sebagai penangkal terhadap kejahatan, serta menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial.





**BAGIAN KETUJUH
TEORI SOSIAL
BUDAYA
STRUKTURAL JE.
SAHETAPY**

T. EFFENDI

Sebuah teori dalam kriminologi sebagaimana diuraikan dalam banyak literatur muncul dan berkembang seiring dengan kondisi dan penelitian pada era itu. Teori-teori tersebut saling mendukung ataupun bahkan mengecualikan atau menentang teori-teori lainnya tentang sebab-sebab kejahatan. Suatu teori tentang sebab kejahatan umumnya bersifat *taylor made* atau dibuat berdasarkan kondisi, situasi serta instrument-instrumen lainnya yang mendukung. Teori-teori sebab-sebab kejahatan yang berasal dari Eropa maupun Amerika disusun dan dikembangkan berdasarkan latar belakang kondisi serta masyarakat yang ada pada masa itu, sehingga apabila diterapkan di Indonesia, dengan kondisi serta latar belakang masyarakatnya belum tentu dapat sesuai. Sebagaimana JE. Sahetapy dalam pidato pengukuhan guru besarnya di Universitas Airlangga menyatakan bahwa penggunaan begitu saja bahan-bahan dari Eropa dan Amerika terkadang justru membawa permasalahan, karena kultur dan sosial yang berlaku di Eropa dan Amerika berbeda dengan situasi di Indonesia.¹¹²

Di pidato pengukuhan guru besarnya itulah, JE. Sahetapy mengungkapkan gagasan atau konsep tentang pendekatan Sosial Budaya Struktural atau disingkat dengan (SOBURAL), konsep yang akan dikembangkan menjadi teori tentang apa yang dinamakan kejahatan dan sebab-sebab kejahatan di Indonesia. Di dalam pidatonya tanggal 30 Juli 1983 tersebut, muncul gagasan orisinal tentang sebab-sebab kejahatan yang khusus dibuat untuk melihat permasalahan kejahatan di Indonesia dengan pendekatan sosial budaya dan struktural. Sahetapy mengakui bahwa ide konsep tentang SOBURAL tersebut masih berupa pendekatan tentang sebab-sebab kejahatan yang nantinya akan dikembangkan menjadi sebuah teori. Bagaimana sebuah konsep bisa menjadi sebuah teori tentunya melalui serangkaian proses sebagaimana diajarkan

¹¹² Sahetapy, *Pisau Analisis Kriminologi*, Op.Cit. hlm.4.



dalam pembelajaran filsafat ilmu maupun filsafat hukum.

Seorang peneliti atau penulis terkadang mencampur adukkan antara teori dan konsep dengan pemahaman yang sama, bahwa konsep merupakan teori, pun sebaliknya. Konsep dimaknai sebagai gambaran tentang batasan suatu fenomena, konsep adalah suatu ide yang belum memiliki proposisi. Proposisi adalah hubungan logis antara dua konsep, sedangkan teori adalah kumpulan konsep dan proposisi yang digunakan peneliti untuk memprediksi dan mendefinisikan fenomena.¹¹³ Hakikat sebuah teori terdiri dari tiga aspek:¹¹⁴

1. Merupakan temuan yang didasarkan pada penelitian;

Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa untuk dapat menjadi suatu teori tentunya berawal dari suatu konsep yang berisi ide-ide untuk menjelaskan suatu fenomena. Fenomena tersebut diteliti sehingga menghasilkan konsep-konsep yang melahirkan proposisi dan menjadi sebuah teori. Semua rangkaian tersebut berawal dari sebuah riset atau penelitian yang dilakukan terhadap suatu objek kajian.

2. Telah teruji kebenarannya;

Suatu proposisi yang benar belum tentu dianggap benar pada suatu masa yang berbeda dan di tempat yang berbeda. Suatu teori dapat diuji kebenarannya dengan menelaah kejelasan dalam tahapan teori. Tahapan teori secara berkesinambungan adalah sebagai berikut:¹¹⁵

- a. Berawal dari ide yang konkrit;
- b. Ide-ide disusun secara konseptual berdasarkan realita, fakta serta data-data;
- c. Konsepsi dijelaskan dalam definisi istilah;
- d. Definisi istilah didukung oleh dalil-dalil (bukti ilmiah);


¹¹³ Masri Singarimbun & Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1989) hlm.102.

¹¹⁴ Moh Zamili, "Memposisikan Teori dan Konsep Dasar dalam Riset Kualitatif" (2016) 1:1 Jurnal Pendidikan IPA Indonesia 96-111 hlm.97.

¹¹⁵ *Ibid* hlm.98.

- e. Proposisi disusun agar menjadi model konsep (kerangka kerja).

Tahapan dalam teori dapat dilihat dalam diagram berikut:



Gambar 4. Tahapan Teori

Sumber: Moh Zamili¹¹⁶

- 3. Dapat dikembangkan dalam waktu dan tempat yang berbeda

Kekuatan suatu teori tergantung pada kejelasan konsep serta bisa dikembangkan dalam waktu dan tempat yang berbeda. Suatu penelitian harus diperjelas apakah bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar atau sebagai pengembangan

¹¹⁶ Ibid hlm.99.



terhadap model yang digunakan.


Apabila melihat uraian dalam tahapan sebuah teori, maka konsep atau gagasan atau Sahetapy pada awalnya menyebut sebagai pendekatan SOBURAL merupakan sebuah teori. Di dalam beberapa karyanya, JE Sahetapy selalu menyebut beberapa teori kriminologi yang melatar belakangi munculnya gagasan tentang SOBURAL diantaranya adalah: 1) teori anomie; 2) teori subkultur; 3) teori konflik; dan 4) teori kontrol sosial. Teori-teori tersebut sudah diuraikan pada bagian sebelumnya dalam buku ini, teori-teori tersebut sangat berkaitan satu dengan lainnya walaupun memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Teori anomie secara garis besar menyatakan bahwa patologi sosial tidak terdapat pada orang perseorangan, namun terdapat pada struktur masyarakat.¹⁷⁷ Teori konflik memandang sebaliknya, bahwa masyarakat dipandang memiliki lebih banyak potensi konflik dibandingkan potensi konsensus, penyebab kejahatan adalah perjuangan dari masyarakat dalam struktur politik maupun struktur ekonomi. Atas dasar pemikiran-pemikiran tersebut sehingga tepat kiranya, pada bab terakhir ini dibahas tentang teori SOBURAL yang merupakan ide autentik untuk melihat kejahatan berdasarkan kondisi dan situasi di Indonesia, namun tidak dipungkiri bahwa pendekatan SOBURAL dipengaruhi oleh teori-teori sebagaimana dimaksud. Berdasarkan uraian tersebut, maka teori SOBURAL memenuhi kriteria sebagai sebuah teori karena berawal dari ide-ide konkrit melalui sebuah penelitian, yang kemudian disusun secara konseptual dan dijelaskan dalam definisi istilah dan didukung oleh dalil-dalil.

Di dalam teori SOBURAL variable bebasnya adalah aspek budaya dan faktor struktural. Di dalam masyarakat aspek budaya dan faktor struktural adalah elemen yang saling berpengaruh di

¹⁷⁷ JE Sahetapy, *Teori Kriminologi: Suatu Pengantar* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992) hlm.62.

PENDEKATAN SOSIAL TERHADAP KEJAHATAN

dalam masyarakat, keduanya bersifat dinamis, berubah-ubah sesuai dengan perubahan masyarakat. aspek budaya dan faktor struktural tidak dapat terlepas dari pengaruh luar seperti ekonomi, teknologi, globalisasi dan lain sebagainya. Dinamisasi aspek budaya dan faktor struktural terus bergerak dan menghasilkan nilai-nilai sosial yang juga bersifat dinamis. Sehingga apabila ditelaah dari segi tata Bahasa dalam penggunaan kata SOBURAL, bahwa nilai-nilai sosial terus berubah dipengaruhi oleh aspek budaya dan faktor struktural. Sahetapy menggambarkan hubungan diantara ketiganya dalam gambar berikut:



Gambar 5. Hubungan dalam SOBURAL
Sumber: Sahetapy¹¹⁸

¹¹⁸ Ibid hlm.45.



SOBURAL adalah tiga proposisi yang membentuk teori dalam menterjemahkan kejahatan serta mencari solusi atas keberadaannya. Apabila diuraikan masing-masing proposisi atau elemen tersebut, maka diperoleh rincian sebagai berikut:

1. Nilai-Nilai Sosial

Nilai-nilai sosial dimaknai sebagai hasil dari proses interaksi yang terjadi dalam suatu masyarakat tertentu. Nilai-nilai sosial merupakan suatu penilaian terhadap tingkah laku sosial di dalam masyarakat. Nilai-nilai sosial merupakan pedoman bagi masyarakat untuk bertingkah laku yang baik sesuai dengan norma-norma yang hidup di masyarakat.¹¹⁹ Nilai dan norma memiliki perbedaan yang sangat konkrit, bahwa nilai mewakili konsepsi yang dianut baik individu maupun bersama tentang sesuatu yang dicita-citakan dan dianggap pantas untuk dicita-citakan, serta nilai mewakili kriteria untuk mengevaluasi hal-hal yang dicita-citakan, sedangkan norma merupakan aturan yang mengatur tata prilaku. Perbedaan kedua, bahwa nilai dapat dianut atau diakui oleh satu individu, sedangkan norma dianut oleh kelompok. Perbedaan ketiga, nilai tidak memiliki sanksi, sedangkan norma memiliki sanksi.¹²⁰

Problematika nilai-nilai sosial selalu ada dalam setiap kelompok masyarakat. Setiap masyarakat memiliki skala nilai sosial yang menyangkut nilai-nilai agama, moral, budaya dan sosial. Skala nilai sosial tersebut berbeda-beda antar kelompok masyarakat, disuatu kelompok masyarakat nilai agama menduduki skala tertinggi, namun di suatu kelompok masyarakat lainnya nilai budaya memiliki kedudukan skala tertinggi.

Semakin kuat sistem nilai sosial tersebut, maka semakin tidak diperlukan suatu sanksi sekuler.¹²¹ Sanksi sekuler diterjemahkan oleh penulis sebagai nilai sosial yang dirumuskan

¹¹⁹ Weda, *Op.Cit.* hlm.57.

¹²⁰ James W Vander Zanden, *Sociology A Systematic Approach* (New York: Ronald Press Company, 1965) hlm.39.

¹²¹ Sahetapy, *Pisau Analisis Kriminologi, Op.Cit.* hlm.83.



sebagai tindak pidana sehingga membutuhkan campur tangan negara dalam upaya penegakannya. Rumusan tindak pidana ini tidak diperlukan sepanjang nilai-nilai sosial yang tumbuh di masyarakat begitu kuat dan dipatuhi sehingga tidak membutuhkan campur tangan negara dalam penerapannya. Apabila diterapkan dalam kondisi saat ini, Indonesia semakin meng-aburkan nilai-nilai sosial yang tumbuh bersama masyarakat, walaupun beberapa regulasi di Indonesia mengakomodir untuk menggali nilai-nilai tersebut, sebut saja Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, KUHPidana tahun 2023, namun dalam penerapannya justru nilai-nilai tersebut yang diakomodir menjadi suatu kaidah hukum atau undang-undang.

2. Aspek Budaya

Proposisi kedua adalah budaya, yang mana merupakan perkembangan dari kata budidaya yang artinya daya dari budi, yang berupa cipta, rasa dan karsa.¹²² Lebih lanjut disebutkan, bahwa kebudayaan memiliki tiga wujud, yaitu: 1) sebagai gabungan ide-ide; gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya; 2) sebagai gabungan dari aktifitas kelakuan berpola dari masyarakat; serta 3) sebagai benda-benda hasil karya manusia.¹²³ Aspek budaya atau kebudayaan yang dimaksudkan sebagai elemen dari SOBURAL adalah hasil akal budi manusia dalam proses interaksi sosial masyarakat tertentu yang berwujud pada pedoman-pedoman atau patokan-patokan tingkah laku manusia. Hal yang disoroti dan diangkat dalam teori SOBURAL dengan proposisi kedua, yaitu budaya adalah bagaimana nilai-nilai sosial tersebut dapat dipatuhi. Sahetapy menggunakan istilah kepatuhan bukan ketaatan, karena kepatuhan memiliki korelasi kontekstual dengan realitas sosial, dalam aspek eksternalisasi atau lahiriah sedangkan ketaatan menyangkut aspek internalisasi atau yang bersifat rohani.¹²⁴

¹²² Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 1983) hlm.183.

¹²³ *Ibid* hlm.185.

¹²⁴ J.E. Sahetapy, *Teori Kriminologi, Op.Cit.* hlm.83.



Budaya diharapkan membawa pengaruh terhadap kepatuhan terhadap nilai-nilai sosial. Sebagaimana diuraikan dalam proposisi pertama, semakin kuat nilai-nilai sosial dipatuhi maka semakin tidak diperlukan sanksi sekuler, namun sebaliknya semakin tidak dipatuhi nilai-nilai sosial semakin besar pengaruh sanksi sekuler. Berdasarkan kenyataan, budaya seolah tidak berfungsi dan tidak berperan sebagai sarana untuk mengabsorbsir disintegrasi permasalahan nilai di masyarakat. Jika diartikan, budaya berjalan sebagaimana garisnya yaitu sebagai cipta, rasa dan karsa manusia namun budaya tidak membawa pengaruh terhadap kepatuhan nilai-nilai sosial dan kaidah hukum. Oleh karena itu dalam proposisi kedua juga akan dibahas peranan dari berbagai bidang, khususnya yang terkait bidang pidana seperti kriminologi, penologi, viktimologi termasuk hukum acara pidana untuk memandang peranan budaya dalam kepatuhan nilai dan kaidah.

3. Faktor Struktural

Ide faktor struktural sebagai elemen dari SOBURAL tentu tidak lepas dari teori-teori struktural yang banyak diuraikan oleh Sahetapy sebelum memperkenalkan konsep SOBURAL untuk pertama kali. Menurut Sahetapy, teori-teori struktural memandang masyarakat dengan menggunakan pemahaman di mana di dalam masyarakat tersebut terdapat kelompok-kelompok atau dikelompokkan sedemikian rupa sehingga selalu dipergunakan istilah kelas sosial atau strata sosial.¹²⁵ Kelas sosial di sini dimaksudkan, bahwa setiap kelompok masyarakat selalu tercermin dengan ciri-ciri tertentu yang dapat dipandang sebagai ciri homogenitas. Dengan pemahaman tentang teori-teori struktural yang tercermin dalam teori-teori strain, teori konflik kultur yang membahas tentang penyimpangan atau *deviance* yang mana teori-teori tersebut dikelompokkan sebagai Mahzab atau aliran Chicago yang menyoroiti perma-

¹²⁵ *Ibid* hlm.37.

salahan imigran di Chicago dan kegagalan kaum imigran dalam menyesuaikan diri menjadi kelompok-kelompok yang berbeda di Chicago.

Made Dharma Weda menguraikan dengan sangat baik tentang konsep atau proposisi faktor struktural yang dimaksudkan oleh Sahetapy. Yang dimaksud faktor struktural dalam teori SOBURAL dibatasi hanya dalam kaitannya dengan adanya kelas-kelas sosial atau pengelompokan-pengelompokan yang terdapat dalam masyarakat, yang dipengaruhi oleh sistem sosial masyarakat yang bersangkutan. Beberapa masyarakat masih mengakui sistem kelas atau stratifikasi sosial, baik yang bersifat tertutup (*closed social stratification*), maupun yang bersifat terbuka (*open social stratification*). Sistem stratifikasi sosial tertutup membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari satu kelas sosial ke kelas lainnya dengan jalan satu-satunya untuk masuk dalam kelas tertentu adalah melalui kelahiran, sedangkan sistem stratifikasi terbuka, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kemampuan sendiri untuk naik maupun turun kelas sosial.¹²⁶

Makna faktor struktural dari teori SOBURAL ini adalah masyarakat sukarela atau tidak mengakui adanya sistem kelas sosial ini, baik sistem kelas secara tertutup maupun sistem kelas secara terbuka. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari ketika masyarakat akan berobat ke rumah sakit, kelas sosial juga diterapkan dengan memisahkan antara jalur berobat biaya mandiri, asuransi tertentu atau menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau menggunakan kartu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Bahkan jenis dan nama rumah sakit saja sudah menentukan kelas sosial. Oleh karena itu, makna faktor struktural yang dimaksudkan Sahetapy adalah agar manusia memahami kedudukan masing-masing dalam kelas sosial. Ada kalanya manusia bergerak untuk naik ke kelas atas ada kalanya

¹²⁶ Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Op.Cit. hlm.256.



manusia terjatuh ke kelas bawah. Memahami kedudukan kelas sosial dan konsekuensinya serta mengetahui bagaimana sistem kelas sosial bekerja tidak akan berpengaruh sepanjang kelas sosial tersebut secara adil memberikan hak dan kewajiban bagi setiap anggota kelompoknya dengan baik dan dijamin oleh negara. Sehingga kelas sosial manapun, faktor struktural dimanapun akan menciptakan aspek budaya yang bagus sehingga tercipta nilai-nilai sosial yang diyakini dan dipatuhi bersama.

Teori SOBURAL dengan tiga proposisinya, akhirnya dimaknai tidak hanya untuk menjawab permasalahan bagaimana kejahatan dapat terjadi dan ditanggulangi, akan tetapi juga bermanfaat untuk menjelaskan bagaimana hukum dapat tercipta. Hukum yang tercipta di suatu wilayah pada waktu tertentu atau hukum positif berasal dari interaksi antara aspek budaya dan faktor struktural masyarakat untuk menciptakan nilai-nilai sosial. Nilai-nilai sosial tersebut dapat berwujud norma masyarakat maupun norma hukum yang diundangkan. Hukum hanyalah suatu alat belaka, hukum tidak akan bergerak atau digerakkan kalau aparat penegak hukum tidak menggerakkannya. Penegakan hukum tidak hanya sekedar diterjemahkan secara sempit dengan bekerjanya aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya untuk menjaga ketertiban atau menangkap pelaku tindak pidana, akan tetapi tugas penegakan hukum harus merekayasa hukum dalam perspektif SOBURAL sehingga masyarakat merasa hidup dalam suatu kesejahteraan yang hakiki. Penegakan hukum adalah kesatuan pemikiran dan tindakan dalam melaksanakan hukum dan menegakkan kebenaran dan keadilan agar tercipta keadilan dalam kesejahteraan, sebagaimana Sahetapy menyatakan, penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah kebejatan, penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah kemunafikan.¹²⁷

¹²⁷ J.E. Sahetapy, *Teori Kriminologi*, Op.Cit. hlm.78.



DAFTAR REFERENSI

Buku-Buku

- Adler, Freda, Gerhard O W Mueller & William S Laufer, *Criminology*, fourth ed (New York: McGraw Hill Companies, 2001).
- Andariah, Ida, *Selayang Pandang tentang Kriminologi (Suatu Penuntun)* (Bandung: Armico, 1983).
- Atmasasmita, Romli, *Kriminologi* (Bandung: Mandar Maju, 1997).
- , *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2005).
- Barlow, Hugh D, *Introduction to Criminology* (Canada: Little, Brown & Company, 1984).
- Bohm, Robert M & Keith N Haley, *Introduction to Criminal Justice* (California: Glencoe McGraw-Hill, 2002).
- Cesare Beccaria, diterjemahkan oleh Warmuji, *Perihal Kejahatan dan Hukuman* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).
- Cullen, Francis T & Pamela Wilcox, *Encyclopedia of Criminological Theory* (New York: Sage Publications Inc., 2010).
- Edrisy, Fikma Ibrahim, Kamilatun & Angelina Putri, *Kriminologi* (Bandar Lampung: Pustaka Media, 2023).
- Edwin H Sutherland and Donald R Cressey, disadur oleh Momon Martasaputra, *Azas-Azas Kriminologi* (Bandung: Alumni, 1973).
- Effendi, Tolib, *Dasar-Dasar Kriminologi: Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan* (Malang: Setara Press, 2017).
- Effendi, Tolib, Joan Charlotte Angelie & Aprilia Nuraini, *Kejahatan dan Pariwisata* (Surabaya: Scopindo, 2023).



- Eleanora, Fransiksa Novita & Dwi Seno Wijanarko, *Buku Ajar Kriminologi* (Malang: Madza Media, 2022).
- Hiariej, Eddy OS, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).
- JE Sahetapy, *Teori Kriminologi: Suatu Pengantar* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992).
- John, Pieris, *The Behavior of Law* (Jakarta: Pelangi Cendekia, 2020).
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009).
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 1983).
- Manheim, Herman, *Comparative Criminology* (Boston: Houghton Mifflin Company, 1965).
- Martha, Elmina Aroma, *Kriminologi Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Buku Litera, 2020).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2008).
- Meier, Robert Frank, *Crime and Society* (Massachusetts: Allyn and Bacon, 1989).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Muhammad Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994).
- Nurjaya, I Nyoman, *Segenggam Masalah Aktual tentang Hukum Acara Pidana dan Kriminologi* (Malang: Bina Cipta, 1985).
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).
- Purba, Nelvitia, Amran Basri & Disna Anum Siregar, *Kejahatan dan Penjahat dari Aspek Kriminologi* (Tangerang: Mahara Publishing, 2017).
- Purnianti & Moh Kemal Darmawan, *Mahzab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi* (Bandung: Citra Aditya Bakti,

- 1994).
- Quinney, Richard, *Criminology: Analysis and Critique of Crime in America* (Canad: Little, Brown & Company, 1975).
- Reid, Sue Titus, *Crime and Crimiology* (New York: CBS College Publishing, 1985).
- Riyadi, Bambang, *Buku Ajar Kriminologi: Tinjauan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: LPJ UNAS, 2017).
- Rubai, Masruchin, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Malang: UM Press, 2001).
- Sahetapy, JE, *Pisau Analisis Kriminologi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).
- Santoso, Topo & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001).
- Setiardja, Gunawan, *Manusia dan Ilmu Telaah Filsafati atas Manusia yang Menekuni Ilmu Pengetahuan* (Semarang: Penerbit Magister Ilmu Hukum UNDIP, 2000).
- Silver, Isidore, *Criminology an Introduction* (New York: Barnes & Noble Books, 1981).
- Simandjuntak, B, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial* (Bandung: Tarsito, 1981).
- Simatupang, Nursariani, *Kriminologi Suatu Pengantar* (Medan: Pustaka Prima, 2017).
- Singarimbun, Masri & Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1989).
- Situmeang, Sahat, *Buku Ajar Kriminologi* (Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2021).
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2018).
- , *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Balai Aksara, 2001).
- Stephan Hurwitz, disadur oleh L Moeljatno, *Kriminologi* (Jakarta: Bina Aksara, 1986).
- Suryani, Beby, *Kriminologi* (Medan: Universitas Medan Area Press, 2023).



- WA Bonger diperbaharui oleh Th Kempe, diterjemahkan oleh RA Koesnoen, *Pengantar tentang Kriminologi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- Walter C Reckless, disadur oleh Romli Atmasasmita, *Beberapa Catatan dalam Studi Kriminologi* (Bandung: YFE. Unpad, 1975).
- Weda, Made Darma, *Kriminologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Widodo, Wahyu, *Kriminologi dan Hukum Pidana* (Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, 2015).
- WME Noach dilengkapi oleh Grat van Den Heuvel, diterjemahkan oleh JE Sahetapy, *Kriminologi suatu Pengantar* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992).
- Zanden, James W Vander, *Sociology A Systematic Approach* (New York: Ronald Press Company, 1965).

Peraturan Perundang-undangan dan Regulasi Lainnya

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 163/E/KPT/2022 tentang Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi

Jurnal dan Artikel Dipublikasikan Lainnya

- Adibah, Ida Zahara, "Struktur Fungsional Robert K. Merton" (2017) 1:1 Jurnal Inspirasi 171–184.
- Ananta, Fikri, "Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja" (2021) 2:3 Jurnal Penelitian dan

- Pengabdian kepada Masyarakat (JPPM) 485–498.
- Frensh, Wenggedes, “Penanggulangan Tindak Pidana Siber Dengan Menggunakan Teori Jendela Pecah Cybercrime Prevention by Using the Broken Window Theory” (2021) 4:2 *Doktrina: Journal of Law* 162–189.
- Khotimah, Husnul, “Analisis Akar Penyebab Pembunuhan Dalam Masyarakat Indonesia: Perspektif Teori Anomie Durkheim” (2023) 2:3 *Jispendiora: Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan dan Humaniora* 155–177.
- Mahdalena, Yusuf & Bukhari Yusuf, “Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Operasional Kube (Kelompok Usaha Bersama) (Studi Kasus Di Gampong Ujong Blang, Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)” (2017) 2:2 *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 713–736.
- Olii, Mohammad Irvan, “Geografi kejahatan, teori disorganisasi sosial, dan kajian terhadap kejahatan di ruang perkotaan” (2019) 3:1 *Jurnal Geografi Lingkungan Tropik* 32–40.
- Pareres, Supratono Karel & Hudi Yusuf, “Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Prilaku Kriminal Remaja” (2024) 1:2 *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1788–1795.
- R, Sridhar C, “Broken Windows and Zero Tolerance: Policing Urban Crimes” (2006) 41:19 *Economic and Political Weekly* 1842–1843.
- Raihana, “Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) Dan Upaya Penanggulangannya” (2016) 1:1 *Sisi Lain Realita* 72–77.
- Sari, Widia & Hana Faridah, “Analisa Kriminologis Kejahatan Pencurian Berdasarkan Teori Differential Association” (2022) 6:2 *Jurnal Panorama Hukum* 115–127.
- Zamili, Moh, “Memposisikan Teori dan Konsep Dasar dalam Riset Kualitatif” (2016) 1:1 *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia* 96–111.

INDEKS

A

Agama, 12, 32, 50, 52, 58, 61, 62, 63, 64, 67, 76, 125, 143,
Aliran, 2, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 73, 74, 145
Aliran Analitis, 27
Aliran Bio-Sosiologik, 28
Aliran Kartografik, 25, 29, 34
Aliran Klasik, 25, 27, 28, 30
Aliran Neo Klasik, 27
Aliran Perancis, 25, 28, 29, 30, 74
Aliran Positif, 27, 28, 30
Aliran Pre Klasik, 26
Aliran Sosialis, 25
Aliran sosiologis, 26, 29
Aliran Tipologis, 25, 26
Anomi, 34, 52, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 141
Anthropologi Kriminil, 27
Antropologi Kriminal, 14
Appeal, 131
Applied science, 2
Asosiasi Diferensial, 36, 96, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116

Attachment, 123, 127

B

Barness, 24, 26, 29
Beccaria, 25, 72, 73
Belief, 123, 127, 128
Bentham, 25, 73
Bianchi, 4
Biological determinism, 28
Bonger, 6, 13, 26
Broken Windows Theory, 43, 44
Budaya, 2, 7, 10, 19, 20, 22, 29, 31, 34, 35, 52, 53, 55, 56, 81, 86, 87, 91, 92, 93, 96, 97, 99, 103, 106, 107, 108, 116, 117, 118, 119, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 147
Burgess, 34, 99, 100, 101, 103, 106

C

Cesare Lombroso, 28
Chicago, 29, 31, 34, 89, 100, 101, 105, 145, 146
Commitment, 123, 124, 127
Community policing, 51



Condemnation, 131
Conduct norms, 7, 35, 117, 119
Containment Theory, 132
Cressey, 6, 42
Crimen, 5, 71, 72
Criminal science, 4, 6
Critical criminology, 36
Culture conflict, 35, 97

D

Denial of Injury, 131
Denial of Responsibility, 130
Denial of the Victim, 131
Deviant, 18, 40, 42, 123
Disorganisasi Sosial, 17, 33, 34, 84, 89, 96, 97, 98, 99, 103, 104, 105
Durkheim, 34, 61, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 85, 89, 91, 122

E

Ekologis, 25, 99, 100
Elliot, 17, 18
Enrico Ferri, 28
Etimologis, 70, 71
Etiologi Kriminal, 4, 15

F

Favela, 103
Franz von Liszt, 28, 75, 80

G

Garofalo, 73
General Strain, 82, 83, 84, 91, 92
Geografis, 2, 25
Glaser, 43, 107

H

Hedonistic psychology, 25
Hirschi, 55, 56, 62, 115, 123, 124, 126, 127, 128, 129
Hurwitz, 3, 6, 7, 8, 24, 26, 27, 28, 29, 30
Hygiene Kriminal, 15

I

Illegitimate Means, 57, 77, 79, 94
Inner containment, 133
Institutional Anomie, 84, 86, 91, 92
Interaction and dependence, 4
Intersubjektifitas, 2
Involvement, 123, 127

K

Keluarga, 12, 21, 31, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 56, 58, 62, 66, 67, 83, 85, 87, 88, 90, 98, 100, 101,



108, 109, 112, 123, 125, 126, 129,
131, 133, 134, 135

Konflik, 19, 32, 33, 35, 47, 63,
80, 104, 106, 108, 116, 117, 118,
119, 122, 126, 141

Konformitas, 78, 79, 92, 125

Konsensus, 32, 33, 35, 141

Kontrol Sosial, 32, 36, 37, 45,
47, 48, 49, 55, 56, 60, 61, 62,
63, 84, 85, 98, 122, 123, 124,
125, 126, 127, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 141

Kriminalisasi, 4

L

Labelling, 32, 37, 126

Legal social problem, 17

Legitimate Means, 57, 77,
79, 94

Logos, 5, 71

M

Macrosociological studies,
124

Mahzab, 2, 7, 24, 27, 30, 145

Manheimm, 7

Marxis, 25, 36

Meier, 6, 7, 32, 33

Merton, 34, 56, 57, 59, 63, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 89,
91, 92

Meta science, 4

Microsociological studies,
124

Milleu criminology, 30

Moral obligation, 130

Multiple Causation, 28, 29,
30

N

Natural Urban Area, 34, 102,
104

New criminology, 122

Noach, 7, 16

Non punit, 7

O

Organized crime, 13

Outer containment, 133

P

Paul Topinard, 5, 72

Penology, 14

Penyimpangan budaya, 96,
97

Preventif, 10, 11, 16, 45, 46, 52,
65, 66

Problem root, 41

**Psychological
determinism**, 28

Psycologis problem, 17



Q

Quetelet, 30, 34

R

Reckless, 3, 12, 132, 133, 134

Represif, 10, 11, 16, 45, 46, 65, 94

Richard Quinney, 32, 33

S

Sahetapy, 7, 36, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147

Sauer, 7

School, 24, 89, 105, 131

Sekolah, 50, 54, 57, 58, 59, 60, 67, 74, 89, 90, 129, 131, 133, 135

Self Control, 128, 129

Sellin, 7, 35, 106, 117, 118, 119

Signal-wetenschap, 4

SOBURAL, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147

Social Bonds, 126, 127, 128, 129

Social problem, 17

Social science, 2

Social stratification, 146

Society, 7, 40, 41, 46, 49, 122

Sociological determinism, 29

Sosiologi Kriminal, 14

Status Frustration, 88, 89, 91

Strain, 32, 44, 57, 59, 63, 64, 70, 75, 78, 82, 83, 84, 85, 90, 91, 92, 93, 94, 145

Subkultur, 19, 34, 35, 89, 90, 91, 141

Sue Titus Reid, 29, 30, 32, 33

Sutherland, 6, 15, 16, 24, 29, 36, 42, 58, 105, 106, 112, 113, 114

T

Taylor made, 138

Teeters, 24, 26, 29

Theoria, 70

V

Value inversion, 90

Van Bemmelen, 9, 16

W

White collar crime, 3

Wolfgang, 3

Z

Znaniecki, 97, 98, 99



TENTANG PENULIS



Tolib Effendi, SH., MH. Lahir 28 Januari 1983 di Jombang, Jawa Timur. Belajar ilmu hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Brawijaya Malang dan Magister Hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung. Diangkat sebagai staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2005 dan aktif mengajar sampai saat ini. Di bidang pendidikan dan

Pengajaran, mata kuliah yang diampu adalah Hukum Acara Pidana dan Praktik Peradilan Pidana, Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Hukum Pidana Internasional dan Kriminologi.

Karya tulis yang pernah dipublikasikan dalam bentuk buku adalah *“Waspada Bahaya Laten Narkoba”* (Qisthos Digital Press, 2008), *“Hukum Pidana Internasional dan Peradilan Pidana Internasional* (Prudent Media, 2012), *“Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara* (Pustaka Yustisia, 2013), *“Kejahatan dan Faktor-Faktor Penyebabnya: Pengantar Kriminologi* (UTM Press, 2013)”, *“Hukum Pidana Internasional* (Pustaka Yustisia, 2014), *“Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia* (Setara Press, 2014)”, *“Prinsip Oportunitas dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: dalam Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia* (Badan Penerbit

FH UI, 2015)”, “*Praktik Peradilan Pidana: Kemahiran Beracara Pidana Pada Pengadilan Tingkat Pertama (Setara Press, 2015)*”, “*Arti Penting Pendidikan Profesi Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Kumpulan Tulisan 90 Tahun Pendidikan Tinggi Hukum dan Peranannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Setara Press, 2016)*” “*Dasar-Dasar Kriminologi: Ilmu tentang Sebab-Sebab Kejahatan (Setara Press, 2016)*” ; “*Tindak Pidana Internasional: Di dalam dan Di luar Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (Setara Press, 2019)*”; “*Korupsi: Sejarah, Bentuk dan Instrumen Pencegahan melalui Lembaga Pendidikan (Setara Press, 2021)*”; “*Kapita Selekta Korupsi (IM Press, 2022)*”; dan “*Kejahatan dan Pariwisata (Scopindo, 2023)*”.



Himawan Tri Yudha Perwira, SH., MH, lahir di Lamongan, 12 Agustus 1988. Menyelesaikan Pendidikan dengan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan Magister Hukum di Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Aktif mengajar sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Darul ‘Ulum (UNISDA) Lamongan. Mata kuliah yang diampu adalah Hukum

Pidana, Hukum Acara Pidana dan Hukum Lingkungan. Memiliki sertifikasi kompetensi di bidang mediator dan konsiliator dari BNSP.



Peternus Marttua Siahaan Lali adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan bergabung sebagai asisten peneliti dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) penelitian yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Trunojoyo Madura. Tertarik mengamati dinamika masyarakat, dan peminat Kriminologi serta

Kriminalistik. Semoga seluruh substansi buku ini mampu menjadi refleksi atas kejahatan di sekitar kita.



Ulqy Khoirun Niswah Afrilyana, lahir pada 24 April 2003 di Pamekasan, Jawa Timur. Saat ini sedang menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan bergabung sebagai asisten peneliti dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) penelitian yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Univer-

sitas Trunojoyo Madura.



Septi Indah Lestari, lahir di Sumenep pada tanggal 27 September 2002, merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara. Memulai pendidikan pada tahun 2009 di SD Negeri Tlontaraja IV, Kec. Pasean Kab. Pamekasan dan melanjutkan ke SMP Negeri 1 Waru Pamekasan pada tahun 2015 serta meneruskan pendidikannya di SMA Negeri 4 Pamekasan pada tahun 2018. Saat ini merupakan

mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan bergabung sebagai asisten peneliti dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) penelitian yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Trunojoyo Madura. Saat ini tertarik untuk mengamati dan meneliti hukum khususnya pada bagian Kriminologi.